



P U T U S A N

Nomor: 11/G/2021/PTUN.JKT

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat pertama dengan acara biasa secara elektronik telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam perkara antara:

1. MUHAMMAD RAMADHAN NASUTION, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan/ Pelajar/Mahasiswa, beralamat di Jalan Karya Wisata Gg. Eka Kencana Nomor 2 LK I, Kelurahan/Desa Gedong Johor, Kecamatan Medan Johor, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara;

2. ARDIANSYAH, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, beralamat di Cimanggis RT.003/RW.004, Kelurahan/Desa Cipayung, Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten ;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomorn: 14/PRNP/SKK-I/2021, tanggal 14 Januari 2021, memberikan kuasa kepada:

1. Pitra Romadoni Nasution, S.H., M.H.;
2. Yudha Adhi Oetomo, S.H., M.H., CLA.;
3. Ratna Herlina Suryana, S.H.;
4. Theresia Purba, S.H.;
5. Yulita Purnama Sari, S.H.;

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum PITRA ROMADONI NASUTION, S.H., M.H. & PARTNERS, beralamat di Graha Cempaka Masd Blok D Nomor 23, RT.04/RW.08, Kelurahan Sumur Batu, Kecamatan Kemayoran, Kota Jakarta Pusat, Email: pitraromadoniofficial@gmail.com;

Untuk selanjutnya disebut PARA PENGGUGAT;

M E L A W A N :

Hal. 1 dari 126 Hal. Putusan Nomor: 11/G/2021/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JAKSA AGUNG MUDA PEMBINAAN, selaku KETUA PANITIA SELEKSI PENGADAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA, berkedudukan di Jalan Sultan Hasanuddin Dalam Nomor 1, RT.11/RW.7, Kramat Jati Pela, Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12160 ;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. Made Suwarjana, S.H., M.Hum.;
2. Yenita Sari, S.H.;
3. Sulta Donna Sitohang, S.H., M.H.;
4. Prinuka Arrom, S.H., M.H.;
5. Prautani Wira Swasudala, S.H.;
6. Mario Firman Mangapul, S.H.;

Semua Warga Negara Indonesia, Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Agung Republik Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : SK-119/C/Cp.02/02/2021, tanggal 25 Februari 2021, Untuk selanjutnya disebut TERGUGAT;

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut:

Telah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 11/PEN-DIS/2021/PTUN.JKT, tertanggal 25 Januari 2021, tentang Pemeriksaan dengan acara biasa;
- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 11/PEN-MH/2021/PTUN.JKT, tanggal 25 Januari 2021, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini;
- Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 11/PEN-PPJS/2021/PTUN.JKT, tanggal 25 Januari 2021, tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 11/PEN-PP/2021/PTUN.JKT, tanggal 26 Januari 2021, tentang Penetapan Hari dan Tanggal Pemeriksaan Persiapan;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 11/PEN-HS/2021/PTUN.JKT, tanggal 16 Pebruari

Hal. 2 dari 126 Hal. Putusan Nomor: 11/G/2021/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2021, tentang Penetapan Hari dan Tanggal Sidang Terbuka untuk Umum;

- Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 11/PEN-PPJS/2021/PTUN.JKT, tertanggal 16 Pebruari 2021, Surat penunjukan Kembali Panitera Pengganti ;
- Berkas perkara yang bersangkutan, mendengar keterangan saksi serta mendengar keterangan Para Pihak yang bersengketa dalam Persidangan;

TENTANG DUDUK SENGKETA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 14 Januari 2021, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 14 Januari 2021, dengan Register Perkara Nomor : 11/G/2021/PTUN.JKT, dan telah diperbaiki pada Pemeriksaan Persiapan tanggal 16 Pebruari 2021, yang mengemukakan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut:

A. OBYEK GUGATAN:

Objek sengketa ini adalah Pengumuman Nomor: PENG-747/C/Cp.2/10/2020 tentang Hasil Kelulusan Akhir Seleksi Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Kejaksaan Republik Indonesia Formasi Tahun 2019 yang dikeluarkan pada tanggal 27 Oktober 2020 Khusus Nomor Peserta 19400211300001255 a.n MUHAMMAD RAMADHAN NASUTION dan Nomor Peserta 19400211200011636 a.n ARDIANSYAH:

B. KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA MEMERIKSA, MENGADILI DAN MEMUTUS PERKARA A QUO ;

- b1. Bahwa selanjutnya, izinkanlah PARA PENGGUGAT untuk menguraikan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta untuk mengadili gugatan ini. Bahwa sebagaimana telah dikemukakan di atas, Objek Sengketa dalam perkara ini adalah Pengumuman Nomor: PENG-747/C/Cp.2/10/2020 tentang Hasil Kelulusan Akhir Seleksi Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Kejaksaan Republik Indonesia Formasi Tahun 2019 yang dikeluarkan pada tanggal 27 Oktober 2020, dari sudut pandang hukum administrasi negara, tergolong ke dalam kategori Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara. Ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang No 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang No 5 Tahun 1986 tentang pengadilan Tata Usaha Negara, Hal. 3 dari 126 Hal. Putusan Nomor: 11/G/2021/PTUN-JKT



menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan “Keputusan Tata Usaha Negara” adalah “suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat kongkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”;

- b2. Bahwa berdasarkan definisi sebagaimana dikemukakan dalam Pengumuman Nomor: PENG-747/C/Cp.2/10/2020 tentang Hasil Kelulusan Akhir Seleksi Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Kejaksaan Republik Indonesia Formasi Tahun 2019 yang dikeluarkan pada tanggal 27 Oktober 2020 yang beralamat di jalan Sultan Hasanuddin No. 1, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan adalah sebuah surat keputusan tertulis yang ditandatangani oleh Jaksa Agung Muda Pembinaan Selaku Ketua Panitia Seleksi Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Kejaksaan RI, Berisi penetapan (beschikking) dan langsung berlaku sejak dikeluarkan oleh pejabat yang membuatnya (einmalig);
- b3. Bahwa Kejaksaan Republik Indonesia adalah Lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan Negara secara merdeka, sedangkan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia disingkat BKN RI adalah [Lembaga Pemerintah Non Kementerian](#) Indonesia yang bertugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang manajemen kepegawaian Negara. Dengan demikian, nyatalah bahwa Kejaksaan Republik Indonesia serta Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia adalah “badan atau pejabat tata usaha negara” sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 1 angka 8 Undang-Undang No 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara, oleh karena itu PENGGUGAT menganggap bahwa adagium “poiny de interet point de’action” telah terpenuhi untuk melakukan gugatan ini;
- b4. Bahwa PENGGUGAT, dengan alasan-alasan yuridis sebagaimana akan diuraikan nanti, dengan tegas menolak Pengumuman Nomor: PENG-747/C/Cp.2/10/2020 tentang Hasil Kelulusan Akhir Seleksi Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Kejaksaan Republik Indonesia Formasi Tahun 2019 yang dikeluarkan pada tanggal 27 Oktober 2020 karena Hasil Nilai Psikotes dan Nilai Kesehatan tidak terbuka sehingga bertentangan dengan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang

Hal. 4 dari 126 Hal. Putusan Nomor: 11/G/2021/PTUN-JKT



Keterbukaan Informasi Publik dan UUD 1945 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 F serta hal tersebut juga sangat bertentangan dengan misi Kejaksaan Agung Republik Indonesia pada poin ke-5 (lima) yakni "Membentuk Aparat Kejaksaan yang handal, tangguh, profesional, bermoral dan beretika" sehingga berdampak kerugian bagi Para PENGGUGAT, karena terhadap hal tersebut menurut PENGGUGAT keputusan tersebut telah memenuhi ketentuan-ketentuan yang dapat dijadikan alasan untuk membatalkan surat dimaksud, sebagaimana dikemukakan dalam Pasal 56 ayat (2) huruf a, b dan c Undang-Undang No 5 Tahun 1986 tentang pengadilan Tata Usaha Negara. Dengan adanya penolakan Penggugat ini, maka sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 angka 4 undang-Undang No 5 Tahun 1986 tentang pengadilan Tata Usaha Negara jo Pasal 1 angka 10 Undang-Undang No 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara, penolakan tersebut telah dapat digolongkan sebagai "sengketa tata usaha negara";

b5. Bahwa juga berdasarkan ketentuan Pasal 47 Undang-Undang RI No 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara menegaskan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara "bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara";

b6. Bahwa Surat Pengumuman Nomor : PENG-747/C/Cp.2/10/2020 tentang Hasil Kelulusan Akhir Seleksi Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Kejaksaan Republik Indonesia Formasi Tahun 2019 yang dikeluarkan pada tanggal 27 Oktober 2020 Oleh Tergugat jelas adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

b7. Bahwa Surat Keputusan Tergugat (Kejaksaan Republik Indonesia) tentang Hasil Kelulusan Akhir Seleksi Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Kejaksaan Republik Indonesia Formasi Tahun 2019 yang dikeluarkan pada tanggal 27 Oktober 2020 Oleh Tergugat bersifat konkrit, individual dan final dengan alasan sebagai berikut :

- Bahwa Surat Keputusan Tergugat a-quo bersifat konkrit karena objek yang disebutkan dalam Surat Keputusan itu tidak abstrak, tetapi

Hal. 5 dari 126 Hal. Putusan Nomor: 11/G/2021/PTUN-JKT



berwujud dan nyata-nyata secara tegas menyebutkan “nama Para Penggugat sebagai subyek hukumnya”;

- Bahwa juga Surat Keputusan Tergugat a-quo bersifat individual karena secara tegas menyebut nama Para Penggugat sebagai subjek hukum didalamnya;
- Bahwa Surat Keputusan Tergugat a-quo telah bersifat final karena tidak lagi memerlukan persetujuan dari instansi tertentu baik bersifat horizontal maupun vertikal. Dengan demikian Surat Keputusan Tergugat I tersebut telah bersifat definitif dan telah menimbulkan akibat hukum ;
- Bahwa Surat Keputusan Tergugat a-quo telah menimbulkan akibat hukum, yakni Para Penggugat telah nyata-nyata dicabut haknya Untuk menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil serta dicabut haknya untuk mendapatkan Informasi Tentang Nilai Psikotes dan Nilai Kesehatan dimana kenyataannya Penggugat atas Nama ARDIANSYAH dinyatakan sehat tapi hasilnya dengan nilai 0 (Nol) begitu juga sebaliknya dengan Penggugat atas Nama MUHAMMAD RAMADHAN NASUTION yang telah mengikuti Psikotes tapi nilainya 0 (Nol) tanpa ada penjelasan yang rinci kepada Para Penggugat ;

b8. Bahwa berdasarkan argumentasi sebagaimana diuraikan di atas, PENGGUGAT menyimpulkan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara, dalam hal ini Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang yurisdiksinya mencakupi tempat kedudukan Para Tergugat sebagaimana telah diuraikan di awal surat Gugatan ini adalah berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus sengketa tata usaha negara sebagaimana tertuang dalam Surat Gugatan ini ;

C. KEPENTINGAN PENGGUGAT YANG DIRUGIKAN;

ARGUMENTASI YUDIRIS PENGGUGAT MENOLAK KEPUTUSAN TERGUGAT A QUO:

- c1. Bahwa Putusan Tergugat A quo Bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku yakni Pasal 28 F UUD 1945 dan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;

dimana bunyi Pasal 28F UUD 1945, sebagai berikut:

“Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak

Hal. 6 dari 126 Hal. Putusan Nomor: 11/G/2021/PTUN-JKT



untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”.

c2. Bahwa Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang No 9 Tahun 2004 menyatakan bahwa alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sengketa tata usaha negara adalah :

- (a). Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (b). Keputusan Tata Usaha negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik ;

Sedangkan penjelasan atas pasal ini mengatakan bahwa yang dimaksud dengan “asas-asas umum pemerintahan yang baik itu meliputi asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggaraan negara, asas keterbukaan, asas proporsionalitas, asas profesionalitas dan asas akuntabilitas, sebagaimana dimaksud oleh Undang-Undang No 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme, sehingga dalam Perkara A Quo tersebut bertentangan dengan Pasal 28 F UUD 1945 dan Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik ; Dimana juga terhadap Hasil Kelulusan Akhir Seleksi Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Kejaksaan Republik Indonesia Formasi Tahun 2019 yang dikeluarkan pada tanggal 27 Oktober 2020 Oleh Tergugat sangat merugikan Para Penggugat, karena Para Penggugat tidak mendapatkan akses informasi mengenai berapa jumlah nilai Hasil Kesehatannya dan atau berapa hasil nilai Psikotesnya;

c3. Bahwa Para PENGGUGAT tidak dapat menerima Pengumuman Nomor: PENG-747/C/Cp.2/10/2020 tentang Hasil Kelulusan Akhir Seleksi Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Kejaksaan Republik Indonesia Formasi Tahun 2019 yang dikeluarkan pada tanggal 27 Oktober 2020 Oleh Tergugat Karena PENGGUGAT atas Nama ARDIANSYAH dinyatakan sehat tapi nilai kesehatannya 0 (No) serta Penggugat atas Nama MUHAMMAD RAMADHAN NASUTION mengikuti Psikotes tapi dinyatakan hasilnya 0 (No) sehingga terhadap keputusan tersebut menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat untuk menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil;

Hal. 7 dari 126 Hal. Putusan Nomor: 11/G/2021/PTUN-JKT



c4. Bahwa juga Para Penggugat telah mengikuti masa sabbatical yang dilakukan oleh Badan Kepegawaian Negara dalam perkara A quo melalui website sscasn.bkn.go.id akan tetapi Badan Kepegawaian Negara tidak menyampaikan secara rinci tentang nilai skor dari Para Penggugat dalam Hasil Nilai Kesehatan dan Psikotesnya;

c5. Bahwa mempedomani ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang mengatur "Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, dan untuk sahnya pembuktian diperlukan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti berdasarkan keyakinan Hakim" dan penjelasannya yang menerangkan "Pasal ini mengatur ketentuan dalam rangka usaha menentukan kebenaran materil, berbeda dengan sistem hukum pembuktian dalam hukum acara perdata, maka dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan tanpa tergantung pada fakta dan hal yang diajukan oleh para pihak, Hakim Peradilan Tata Usaha Negara dapat menentukan sendiri:

- a. Apa yang harus dibuktikan;
- b. Siapa yang harus dibebani pembuktian, hal apa yang harus dibuktikan oleh pihak yang berperkara dan hal apa saja yang harus dibuktikan oleh Hakim sendiri,
- c. Alat bukti mana saja yang diutamakan untuk dipergunakan dalam pembuktian,
- d. Kekuatan pembuktian bukti yang telah diajukan, pasal dan penjelasannya tersebut paralel dengan asas *vrij bewijs* pembuktian bebas dalam rangka tugas Hakim Peradilan Tata Usaha Negara yang aktif (*dominus litis*) untuk mencari kebenaran materiel;

D. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN GUGATAN:

d1. Bahwa Para PENGGUGAT, dengan alasan-alasan yuridis yang akan dikemukakan nanti, dengan tegas menolak obyek sengketa a quo dan memohon Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta untuk membatalkannya, karena menurut analisis Para PENGGUGAT, surat Tergugat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Karena surat Tergugat a quo merugikan kepentingan hukum Para PENGGUGAT, maka Surat Tergugat a quo telah dapat digolongkan sebagai sengketa tata usaha negara;

Hal. 8 dari 126 Hal. Putusan Nomor: 11/G/2021/PTUN-JKT



d2. Bahwa juga Para Penggugat telah mengirimkan surat keberatan berkali-kali kepada Tergugat dan memohon pembatalan surat keputusan objekum litis, yakni Surat Keberatan Tertanggal 6 November 2020, Surat Nomor : 24/PRNP/KIf/XII/2020, Surat Nomor: 07/PRNP/SMS/I/2021 Tertanggal 07 Januari 2021, Surat Nomor: 11/PRP/SMS/I/2021 Tertanggal 11 Januari 2021, dimana sampai saat ini tidak ada surat balasan dan atau jawaban Tertulis dari Tergugat, sehingga telah cukup secara substansial sebagai bentuk upaya administratif, karena upaya administratif merupakan upaya penyelesaian sengketa di internal badan atau pejabat pemerintahan yang berwenang menerbitkan surat keputusan in casu objekum litis mengingat suasana kebatinan dan jiwa dari permasalahan sengketanya sangat dipahami oleh Tergugat, karenanya mohon kepada Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa serta memutus perkara ini menyatakan Para Penggugat telah berupaya menyelesaikan masalahnya dengan melakukan upaya administrasi, akan tetapi Tergugat sama sekali tidak juga membalas dan menjawab serta membatalkan surat keputusan objekum litis, sehingga Para Penggugat mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 75 sampai dengan 78 Undang-Undang No. 30 tahun 2014 jo. PERMA RI No. 6 tahun 2018 ;

d3. Bahwa gugatan ini Para PENGGUGAT daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2021, sementara surat Tergugat a quo diterbitkan pada tanggal 27 Oktober 2020, dengan demikian sesuai ketentuan Pasal 55 Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara, pengajuan gugatan ini masih berada dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak diterimanya atau diumumkannya Hasil Kelulusan Akhir Seleksi Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Kejaksaan Republik Indonesia Formasi Tahun 2019 yang dikeluarkan pada tanggal 27 Oktober 2020 dan Penggugat baru mengetahui keberadaan Surat Keputusan Tergugat tersebut ketika Para Penggugat melihat dan membaca di Website Tergugat pada tanggal 30 Oktober 2020;

d4. Bahwa Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah terakhir

Hal. 9 dari 126 Hal. Putusan Nomor: 11/G/2021/PTUN-JKT



melalui Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara (“UU PTUN”) menyebutkan :

“Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara” ;

Dan berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 2/1991, Pada angka V (3) SEMA menyebutkan:

”Bahwa tenggang waktu pengajuan gugatan bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu Keputusan TUN tetapi yang merasa kepentingannya dirugikan maka tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 UU No. 5 Tahun 1986 dihitung secara kasuistis sejak ia merasa kepentingannya dirugikan oleh keputusan TUN dan mengetahui adanya keputusan tersebut” ;

d5. Bahwa sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif (“Perma No. 6/2018”), Penggugat juga telah mengajukan keberatan sebagai bentuk upaya administratif kepada Tergugat atas terbitnya Obyek Sengketa. Namun hingga sampai tanggal Gugatan ini didaftarkan, tidak terdapat penyelesaian maka Penggugat mendaftarkan Gugatan ini ke Pengadilan Tata Usaha Negara ;

d6. Bahwa juga Pasal 9 ayat 1 Undang-undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menjelaskan “setiap keputusan dan/atau tindakan wajib berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan AUPB ;

d7. Bahwa AUPB yang di maksud dalam Undang-undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dalam Pasal 10 ayat 1 “AUPB yang dimaksud dalam Undang-undang ini meliputi asas:

- Kepastian Hukum;
- Kemanfaatan;
- Ketidakberpihakan;
- Kecermatan;
- Tidak Menyalahgunakan kewenangan;
- Keterbukaan;
- Kepentingan Umum; dan Pelayanan yang baik ;

Hal. 10 dari 126 Hal. Putusan Nomor: 11/G/2021/PTUN-JKT



d8. Selanjutnya, Penggugat kemudian mendaftarkan gugatan ini di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 14 Januari 2021, sehingga pengajuan gugatan a quo masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh UU PTUN dan juga Perma No. 6 Tahun 2018, dan oleh karenanya gugatan ini patut untuk diterima ;

E. ALASAN DAN DASAR GUGATAN:

Adapun uraian fakta dan dalil-dalil serta Alasan Hukum dari Gugatan ini, Para Penggugat sampaikan sebagai berikut:

- e1. Bahwa PENGGUGAT atas Nama MUHAMMAD RAMADHAN NASUTION adalah Peserta Seleksi CPNS Tahun 2019 di Kejaksaan Republik Indonesia dengan Nomor Peserta 19400211300001255 dan PENGGUGAT atas Nama ARDIANSYAH adalah Peserta Seleksi CPNS Tahun 2019 di Kejaksaan Republik Indonesia dengan Nomor Peserta 19400211200011636 yang keduanya saat ini statusnya P/TMS-1, dimana Para PENGGUGAT dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat sebagaimana dimaksud dalam Pengumuman Nomor: PENG-747/C/Cp.2/10/2020 tentang Hasil Kelulusan Akhir Seleksi Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Kejaksaan Republik Indonesia Formasi Tahun 2019 yang dikeluarkan pada tanggal 27 Oktober 2020, serta Para Penggugat juga mewakili 70 orang peserta dalam seleksi CPNS Kejaksaan Republik Indonesia tahun 2019 yang statusnya sama dengan Para Penggugat yakni P/TMS-1;
- e2. Bahwa pada tanggal 28 Oktober 2019 telah diumumkan penerimaan formasi rekrutmen CPNS Tahun 2019, dimana Tergugat membuka rekrutmen berdasarkan pengumuman Kejaksaan Agung Republik Indonesia Nomor : Peng-01/C.C.2/11/2019 Tentang Pelaksanaan Seleksi Pengadaan CPNS Kejaksaan RI Tahun Anggaran 2019 dengan jumlah formasi sebanyak 5.203 Orang ;
- e3. Bahwa pada tanggal 11 November 2019 Pembukaan pendaftaran CPNS Tahun 2019 dan para Penggugat telah mendaftar CPNS di Kejaksaan Agung Republik Indonesia melalui website www.sscasn.bkn.go.id ;
- e4. Bahwa pada tanggal 20 November 2019 sampai tanggal 6 Desember 2019 dilakukan verifikasi atau seleksi Administrasi oleh Tergugat dan tiap peserta melakukan verifikasi dengan datang langsung ke kejaati (Kejaksaan Tinggi) masing masing daerah peserta sesuai KTP atau

Hal. 11 dari 126 Hal. Putusan Nomor: 11/G/2021/PTUN-JKT



identitas domisili yang di isi di www.sscasn.bkn.go.id ;

- e5. Bahwa pada tanggal 18 Desember 2019, Penggugat dinyatakan lulus dalam seleksi Administrasi oleh Tergugat, dan tanggal 7 Januari 2020 sampai tanggal 8 Januari 2020 peserta yang dinyatakan lulus seleksi Administrasi oleh Tergugat diwajibkan mengambil Nomor peserta di Kejati (Kejaksaan Tinggi) masing-masing, pengambilan Nomor peserta untuk lanjut dalam tes seleksi kompetensi dasar (SKD) CPNS Kejaksaan RI 2019;
- e6. Bahwa pada tanggal 03 Februari 2020 sampai tanggal 22 Febuari 2020 dilakukan pelaksanaan Tes Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) berbasis Computer Asisted Tes (CAT) yang terdiri dari Tes Intelegensi Umum (TIU), Tes Karakteristik Pribadi (TKP), dan Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) dan dilakukan pelaksanaan SKD CPNS Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2019 yang jadwal dan lokasi ujian sesuai dengan Kejaksaan Tinggi masing-masing Peserta CPNS berdasarkan Pengumuman Kejaksaan Agung Republik Indonesia Nomor : PENG-34/C.4/Cp.2/01/2020 Tentang Jadwal seleksi kompetensi dasar (SKD) CPNS Kejaksaan RI 2019, dimana Hasil nilai score CAT Peserta dapat langsung diakses melalui live score youtube akun Badan Kepengawaian Negara setelah Peserta selesai mengerjakan soal;
- e7. Bahwa Para Penggugat telah melaksanakan Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) CPNS Kejaksaan Republik Indonesia di Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Kejaksaan Tinggi Banten, dan Kejaksaan Tinggi seluruh Indonesia ;
- e8. Bahwa pada tanggal 27 Maret 2020 telah diumumkan hasil Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) bahwa Penggugat sebagai peserta CPNS dinyatakan lulus dan berhak mengikuti tes selanjutnya yaitu tes seleksi kompetensi bidang (SKB) CPNS Kejaksaan Republik Indonesia 2019;
- e9. Bahwa pada tanggal 14 Agustus 2020 dikeluarkan pengumuman yang mengatur tata cara pelaksanaan SKB dengan protokol kesehatan guna pencegahan penularan Covid 19 dan pelaksanaan SKB dibuat di kejati (Kejaksaan Tinggi) masing-masing wilayah (daerah) yang dilaksanakan 30 (tiga puluh) Kejaksaan Tinggi di tiap Provinsi dan 1 (satu) Kejaksaan Agung, dengan total 31 lokasi penyelenggaraan

Hal. 12 dari 126 Hal. Putusan Nomor: 11/G/2021/PTUN-JKT



rekrutmen CPNS Kejaksaan RI Tahun 2019 ;

e10. Bahwa pada tanggal 1 september 2020 sampai tanggal 30 Oktober2020 dilaksanakan seleksi kompetensi bidang (SKB) rekrutmen CPNS Kejaksaan 2019 dimana SKB terdiri dari rincian sebagai berikut :

1. Computer Asisted Tes : Diikuti formasi Jaksa ahli pertama, pranata komputer, pranata barang bukti, dan seluruh kualifikasi pendidikan S1. dimana hasil nilai Peserta dapat diakses melalui live score youtube akun Badan Kepengawain Negara setelah Peserta selesai mengerjakan soal ;
2. Psikotes : diikuti oleh seluruh peserta dengan kualifikasi pendidikan DIV, S1 dan S2 seperti Jaksa Ahli Pratama, Pranata Komputer, Pranata Barang Bukti. Dimana hasil dari psikotes tidak langsung diumumkan tetapi harus menunggu sampai pengumuman akhir kelulusan dengan keterangan TMS-1 (Tidak Memenuhi Syarat) yang pelaksanaannya dilakukan Pihak Ketiga ;
3. Tes Kesehatan Dasar : diikuti oleh seluruh peserta dari semua formasi jabatan/pendidikan. Dimana hasil dari Kesehatan tidak langsung diumumkan tetapi harus menunggu sampai pengumuman akhir kelulusan dengan keterangan TMS-1 (Tidak memenuhi Syarat) yang pelaksanaannya sesuai rumah sakit yang ditunjuk masing-masing Kejaksaan Tinggi seluruh Indonesia/Pihak Ketiga ;
4. Wawancara : diikuti oleh seluruh peserta dari semua formasi jabatan/pendidikan. Dimana hasil dari wawancara tidak langsung diumumkan tetapi harus menunggu sampai pengumuman akhir kelulusan ;
5. Tes praktik Kerja : diikuti oleh peserta dari formasi Pengawal Tahanan dan Pengemudi Tahanan. Dimana hasil dari Tes Praktik Kerja tidak langsung diumumkan tetapi harus menunggu sampai pengumuman akhir kelulusan ;
6. Tes mengemudi : diikuti oleh peserta dari formasi Pengemudi Tahanan. Dimana hasil dari Tes Praktik Kerja tidak langsung diumumkan tetapi harus menunggu sampai

Hal. 13 dari 126 Hal. Putusan Nomor: 11/G/2021/PTUN-JKT



pengumuman akhir kelulusan ;

7. Tes Beladiri : diikuti oleh peserta dari formasi Pengawal Tahanan. Dimana hasil dari Tes Praktik Kerja tidak langsung diumumkan tetapi harus menunggu sampai pengumuman akhir kelulusan ;

Berdasarkan rincian diatas, hasil penilaian SKB yang diikuti Para Penggugat akan diumumkan di akhir pengumuman. Tes Psikotes dan Tes Kesehatan Dasar menjadi perhatian Penggugat karena dilaksanakan oleh Pihak Ketiga dan hasilnya pun tidak diberitahukan melainkan hanya dengan keterangan TMS-1 (Tidak Memenuhi Syarat) ;

e11. Bahwa pada tanggal 19 Oktober 2020 sampai tanggal 23 Oktober 2020 dilakukan integrasi nilai Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) oleh Tergugat dan Badan Kepengawaian Negara sehingga Pada tanggal 30 Oktober 2020, di umumkan pengumuman akhir rekrutmen CPNS Kejaksaan RI 2019;

e12. Bahwa terhadap Pengumuman tersebut, Penggugat atas Nama MUHAMMAD RAMADHAN NASUTION sangat keberatan dikarenakan Hasil pemeriksaan Nilai Psikotesnya tidak diberitahukan kepada Penggugat, melainkan Penggugat hanya mendapatkan bukti Psikotes dengan nilai 0 (Nol) ;

e13. Bahwa terhadap Pengumuman tersebut, Penggugat atas Nama ARDIANSYAH juga sangat keberatan dikarenakan Hasil pemeriksaan Nilai Kesehatannya tidak diberitahukan kepada Penggugat atas Nama ARDIANSYAH, melainkan Penggugat hanya mendapatkan bukti Kesehatan dengan nilai 0 (Nol), padahal kenyataannya Penggugat atas Nama ARDIANSYAH sehat Jasmani dan Rohani, dimana dalam pengumuman terkait kesehatan yakni mengenai buta warna, narkoba, tinggi badan, berat badan ideal, tindak. sehingga hal yang tidak memungkinkan bagi Para Penggugat yang mengikuti Psikotes dan/atau kesehatan hasilnya 0 seolah-olah Para Penggugat tidak mengikuti Psikotes dan/atau Kesehatan tersebut;

e14. Bahwa terhadap hal tersebut Para Penggugat sekitar tanggal 1 November 2020 sampai tanggal 3 November 2020, telah mengikuti masa sanggah yang diadakan Badan Kepengawaian Negara

Hal. 14 dari 126 Hal. Putusan Nomor: 11/G/2021/PTUN-JKT



(Badan Kepegawaian Nasional) dalam website www.sscasn.bkn.go.id dengan memberikan uraian singkat alasan menyanggah serta mengunggah bukti yang menjadi dasar sanggahan dengan kapasitas file 200kb yang sangat kecil dan tidak memungkinkan para Penggugat mengupload hasil pemeriksaan kesehatan ataupun psikologi mandiri. Berdasarkan mekanisme masa sanggah ini ada dua hal yang patut dipertimbangkan, yang pertama keharusan untuk mengupload dasar sanggahan menjadi suatu kejanggalan bagi Para Penggugat, karena dengan tidak diberitahukannya hasil pemeriksaan kesehatan dan psikologis maka Para Penggugat tidak mengetahui apa yang akan menjadi dasar sanggah selain dengan jalan melakukan pemeriksaan mandiri baik kesehatan atau psikotes. Kemudian kapasitas 200 kb yang disediakan untuk mengunggah bukti dasar sanggahan sangat kecil dan tidak memungkinkan untuk mengunggah secara jelas hasil pemeriksaan kesehatan ataupun psikotest yang dilaksanakan mandiri oleh peserta yang dimana hasil pemeriksaan mandiri lengkap tersebut melebihi kapasitas 200kb. apabila dipaksakan mengunggah sesuai dengan kapasitas 200 kb, maka file yang di unggah tidak maksimal sehingga Para Penggugat menduga masa sanggah tersebut bersifat formalitas;

e15. Bahwa Pada tanggal 5 November 2020 sampai tanggal 7 November 2020, Pengumuman masa sanggah oleh Badan Kepegawaian Negara, dan Badan Kepegawaian Negara menolak bukti Para Penggugat yang telah diberikan dengan uraian penjelasan singkat tanpa melampirkan data apapun yang menjadi dasar kegagalan Para Penggugat dalam melaksanakan Tes Psikotes dan/atau Tes Kesehatan;

e16. Bahwa Para Penggugat menerima jawaban sanggah tidak berdasarkan apa yang Para Penggugat sampaikan dalam sanggahan tersebut. Untuk peserta yang Tidak memenuhi Syarat (TMS) dalam Psikotes mendapatkan Jawaban contoh: belum sesuai standar IQ pada kejaksaan namun tidak mencantumkan hasil pemeriksaan IQ Penggugat atas Nama MUHAMMAD RAMADHAN NASUTION tersebut, sedangkan Penggugat atas

Hal. 15 dari 126 Hal. Putusan Nomor: 11/G/2021/PTUN-JKT



Nama ARDIANSYAH yang dinyatakan TMS-1 pada tes kesehatan Penggugat atas Nama ARDIANSYAH hanya diberikan jawaban terdapat masalah pada EKG, catatan laboratorium, catatan fisik tanpa memberikan hasil pemeriksaan laboratorium, ekg dan catatan fisik yang dimaksudkan sebagai dasar tolak ukur Penggugat atas Nama ARDIANSYAH dinyatakan tidak memenuhi syarat yang sangat penting diketahui oleh Penggugat atas Nama ARDIANSYAH melalui jawaban sanggah berkaitan dengan kesehatannya ;

e17. Bahwa terhadap hal tersebut diatas, Tergugat dalam hal ini Kejaksaan Republik Indonesia mengeluarkan Pengumuman Nomor: PENG-747/C/Cp.2/10/2020 tentang Hasil Kelulusan Akhir Seleksi Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Kejaksaan Republik Indonesia Formasi Tahun 2019 yang dikeluarkan pada tanggal 27 Oktober 2020 dalam hal ini terhadap Hasil Kelulusan tersebut Para Penggugat nilai melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan karena Para Penggugat tidak mendapatkan akses informasi terhadap Hasil Nilai Kesehatan dan Nilai Psikotes;

e18. Bahwa terhadap dikeluarkannya Pengumuman Nomor : PENG-747/C/Cp.2/10/2020 tentang Hasil Kelulusan Akhir Seleksi Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Kejaksaan Republik Indonesia Formasi Tahun 2019 yang dikeluarkan pada tanggal 27 Oktober 2020, mengakibatkan kepentingan Para Penggugat dirugikan sesuai dengan ketentuan Pasal 53 ayat 1 Undang-Undang No. 05 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga PENGGUGAT mengajukan Gugatan ini kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta untuk dinyatakan batal atau tidak sah, hal tersebut sudah tegas diatur dalam Pasal 53 ayat (1) UU PTUN, yang berbunyi sebagai berikut:

“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi.”

Hal. 16 dari 126 Hal. Putusan Nomor: 11/G/2021/PTUN-JKT



e19. Bahwa terhadap hasil yang dikeluarkan Tergugat, Penggugat menemukan bukti-bukti yang sangat bertentangan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) dan tidak sesuai dengan Peraturan yang ditetapkan oleh Para Tergugat sebelumnya, yakni:

- a. Bukti perubahan nilai SKB CAT atas nama Peserta David Ricardo Simamora dengan nomor peserta 19400211300001864, dimana dalam hasil nilai live score komputer mendapatkan hasil 125. Jika dalam perhitungan nilai 125 maka menjadi 25 dengan metode perhitungan yaitu $125:5=25$, namun dalam hasil Pengumuman Nomor: PENG-747/C/Cp.2/10/2020 tentang Hasil Kelulusan Akhir Seleksi Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Kejaksaan Republik Indonesia Formasi Tahun 2019 yang dikeluarkan pada tanggal 27 Oktober 2020, Peserta atas nama David Ricardo Simamora mendapat nilai 47 ;
- b. Bukti perubahan nilai SKB CAT atas nama Penggugat Muhammad Ramadhan Nasution dengan nomor peserta 19400211300001255, dimana dalam hasil nilai live score komputer mendapat hasil 295. Jika dalam perhitungan nilai 295 maka menjadi 59 dengan metode perhitungan yaitu $295:5=59$, namun dalam hasil Pengumuman Nomor: PENG-747/C/Cp.2/10/2020 tentang Hasil Kelulusan Akhir Seleksi Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Kejaksaan Republik Indonesia Formasi Tahun 2019 yang dikeluarkan pada tanggal 27 Oktober 2020, Penggugat atas nama Muhammad Ramadhan Nasution mendapat nilai 57;
- c. Bahwa juga Peserta atas nama Dimas Rilo Andrianto dengan nomor peserta 19400211300002685 formasi jaksa ahli pertama, ditemukan bukti akan menikah berdasarkan screenshot undangan Pernikahan di media sosial. Hal ini bertentangan dengan pengumuman nomor : PENG-01/C/Cp.2/11/2019 tentang Pelaksanaan Seleksi Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Kejaksaan Republik Indonesia Tahun Anggaran 2019 poin 2.a.2 yang berbunyi: belum menikah dan bersedia tidak akan menikah sampai diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil;
- d. Bahwa bukti Perubahan dalam hasil Pengumuman Nomor: PENG-747/C/Cp.2/10/2020 tentang Hasil Kelulusan Akhir Seleksi Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Kejaksaan Republik

Hal. 17 dari 126 Hal. Putusan Nomor: 11/G/2021/PTUN-JKT



Indonesia Formasi Tahun 2019 yang dikeluarkan pada tanggal 27 Oktober 2020, dimana ada juga peserta yang Hasil PSIKOTESNYA TMS (Tidak Memenuhi Syarat) namun, di dalam hasil Pengumuman Nomor: PENG-747/C/Cp.2/10/2020 tentang Hasil Kelulusan Akhir Seleksi Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Kejaksaan Republik Indonesia Formasi Tahun 2019 yang dikeluarkan pada tanggal 27 Oktober 2020 berubah menjadi MS (Memenuhi Syarat) dan dinyatakan P/L (Lulus), yang ditemukan dalam data bentuk Microsoft Excel se-Jawa Timur yang diberikan kepada peserta test Psikotes YOLENTA LOBE LIKO yang didapatkan melalui salah satu psikolog yang paham dan mengamalkan UUD 1945 Pasal 28F yang menegaskan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, dan menyimpan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Kemudian Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik menggaris bawahi bahwa elemen penting dalam penyelenggaraan negara yang terbuka adalah hak public untuk memperoleh informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sejalan dengan itu, maka salah satu hak warga Negara adalah mendapatkan informasi yang terkait serta melekat pada dirinya yang dijamin UUD 1945 dan transparansi dari penyelenggara negara ;

- e. Bahwa juga bukti Perubahan dalam hasil Pengumuman Nomor: PENG-747/C/Cp.2/10/2020 tentang Hasil Kelulusan Akhir Seleksi Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Kejaksaan Republik Indonesia Formasi Tahun 2019 yang dikeluarkan pada tanggal 27 Oktober 2020, dimana ada peserta yang Hasil PSIKOTESNYA MS (Memenuhi Syarat) namun, di dalam hasil Pengumuman Nomor: PENG-747/C/Cp.2/10/2020 tentang Hasil Kelulusan Akhir Seleksi Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Kejaksaan Republik Indonesia Formasi Tahun 2019 yang dikeluarkan pada tanggal 27 Oktober 2020 berubah menjadi TMS (Tidak Memenuhi Syarat) dan dinyatakan P/TMS (Tidak Lulus), yang ditemukan dalam data

Hal. 18 dari 126 Hal. Putusan Nomor: 11/G/2021/PTUN-JKT



bentuk Microsoft Excel se-Jawa Timur yang diberikan kepada peserta test Psikotes YOLENTA LOBE LIKO;

- f. Bahwa juga Bukti temuan peserta atas nama Ahmad Riko Arya Dea Huraera Liata formasi pengawal tahanan yang berasal dari Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara, berdasarkan hasil kesehatan yang dibuka oleh salah seorang pejabat di Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara menunjukkan bahwa peserta tersebut reaktif Hepatitis B namun pada pengumuman peserta ini dinyatakan lulus dan memenuhi syarat pada tes kesehatan;
- g. Bahwa juga Bukti temuan peserta atas nama Yulius Puang formasi pengawal tahanan yang berasal dari Sulawesi Tenggara, berdasarkan informasi data yang didapatkan dari salah satu pejabat di Kejati Sulawesi Tenggara menunjukkan bahwasannya Yulius Puang dinyatakan sehat dan memenuhi syarat namun, pada pengumuman kelulusan akhir Yulius Puang dinyatakan TMS-1 karena tidak memenuhi syarat pada tes kesehatan ;

F. PERATURAN / ASAS-ASAS YANG DILANGGAR:

Bahwa Para Penggugat menilai Keputusan Tergugat A quo Bertentangan dengan Peraturan Per Undang-undangan yang berlaku serta Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (Algemene Beginzedvan Behoulijik Bestures/General Prinsiple Of Good Administration), antara lain sebagai berikut:

- f1. Bahwa sesuai dengan Permenpan-RB (Peraturan Menteri Aparatur Negara-Reformasi Birokrasi) Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Kriteria penetapan kebutuhan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pelaksanaan Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Tahun 2019, menyatakan salah satu syarat untuk menjadi CPNS antara lain sebagai berikut;
- Warga Negara Indonesia (WNI) ;
 - Memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) ;
 - Tidak sedang menjabat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) atau TNI/Polri ;
 - Dinyatakan sehat secara Jasmani serta Rohani;
- Terhadap hal tersebut, jelas Penggugat atas Nama ARDIANSYAH sehat secara jasmani dan Rohani yang dibuktikan dengan hasil tes kesehatan Penggugat (Selanjutnya akan kami lampirkan

Hal. 19 dari 126 Hal. Putusan Nomor: 11/G/2021/PTUN-JKT



sebagai bukti) ;

- f2. Bahwa terhadap ketidak terbukaannya dari Tergugat atas hasil kesehatan Penggugat atas Nama ARDIANASYAH dan Nilai Psikotes Penggugat atas Nama MUHAMMAD RAMADHAN NASUTION, Tergugat telah melanggar Pasal 28 F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyebutkan: "bahwa setiap Orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh Informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, dan menyimpan Informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia."
- f3. Bahwa juga berdasarkan Undang-undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, mengatur Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) yang terdiri dari 8 (delapan) asas, hal tersebut diatur dalam Pasal 10 ayat 1 "AUPB antara lain sebagai berikut:
- a. Asas Kepastian Hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keadilan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan ;
 - b. Asas Kemanfaatan adalah manfaat yang harus diperhatikan secara seimbang antara: (1) kepentingan individu yang satu dengan kepentingan individu yang lain;
(2) kepentingan individu dengan masyarakat;
(3) kepentingan Warga Masyarakat dan masyarakat asing;
(4) kepentingan kelompok masyarakat yang satu dan kepentingan kelompok masyarakat yang lain;
(5) kepentingan pemerintah dengan Warga Masyarakat;
(6) kepentingan generasi yang sekarang dan kepentingan generasi mendatang;
(7) kepentingan manusia dan ekosistemnya;
(8) kepentingan pria dan wanita;
 - c. Asas Ketidakberpihakan adalah asas yang mewajibkan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dengan mempertimbangkan kepentingan para pihak secara keseluruhan dan tidak diskriminatif.

Hal. 20 dari 126 Hal. Putusan Nomor: 11/G/2021/PTUN-JKT



- d. Asas Kecermatan adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan ;
- e. Asas Tidak Menyalahgunakan Kewenangan adalah asas yang mewajibkan setiap Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan yang lain dan tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut, tidak melampaui, tidak menyalahgunakan, dan/atau tidak mencampuradukkan kewenangan ;
- f. Asas Keterbukaan adalah asas yang melayani masyarakat untuk mendapatkan akses dan memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia Negara ;
- g. Asas Kepentingan Umum adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan dan kemanfaatan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, selektif, dan tidak diskriminatif ;
- h. Asas Pelayanan Yang Baik adalah asas yang memberikan pelayanan yang tepat waktu, prosedur dan biaya yang jelas, sesuai dengan standar pelayanan, dan ketentuan peraturan perundang-undangan ;

Selain itu dari beberapa asas diatas terdapat pula asas-asas umum lainnya di luar AUPB yakni asas umum pemerintahan yang baik yang bersumber dari putusan pengadilan negeri yang tidak banding, atau putusan pengadilan tinggi yang tidak dikasasi atau putusan Mahkamah Agung, antara lain sebagai berikut:

- f4. Asas Kepastian Hukum, yakni asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara, Dengan menghormati hak yang telah diperoleh seseorang berdasarkan suatu keputusan badan atau pejabat administrasi negara. Yang mana Penggugat II dinyatakan sehat tapi Nilai kesehatannya hasilnya dikeluarkan 0 (Nol) oleh Tergugat, sehingga Objek Sengketa tersebut

Hal. 21 dari 126 Hal. Putusan Nomor: 11/G/2021/PTUN-JKT



dapat memicu ketidakpastian dalam kebijakan penyelenggaraan pemerintahan yang baik;

f5. Asas Profesionalitas, karena Objek Sengketa terlihat tidak profesional dan terkesan dibuat asal-asalan saja tanpa persiapan yang matang yakni terhadap obyek sengketa tersebut tidak adanya peninjauan dari Para Tergugat apakah yang telah dinyatakan lulus tersebut telah memenuhi ketentuan yang ada, dimana Para Penggugat juga menemukan peserta yang dinyatakan Lulus seleksi CPNS Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2019 ada yang statusnya akan melangsungkan pernikahan sehingga secara aturan peserta tersebut semestinya tidak bisa juga diangkat sebagai CPNS Kejaksaan Republik Indonesia tahun 2019, sehingga dalam keputusan Perkara A Quo tersebut menimbulkan kerugian bagi berbagai pihak;

f6. Asas akuntabilitas, adalah azas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan Penyelenggara Negara harus dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi Negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sehingga terhadap hal tersebut apabila Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta berpendapat lain terhadap Upaya-upaya hukum dari para Penggugat, apakah Tergugat bisa menjamin terhadap obyek yang dipersengketan tersebut telah sesuai ketentuan yang ada, sehingga kami menilai Objek Sengketa tersebut tidak dapat dipertanggung jawabkan kepada Masyarakat sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku sebelum adanya Putusan dari Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, final dan mengikat dari Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta;

f7. Bahwa juga memperhatikan pasal 1 angka 3 poin d Peraturan Menteri PAN-RB, tegas juga menyatakan tentang keterbukaan publik, yang bunyinya: Transparan, dalam arti proses pelamaran, pendaftaran, pelaksanaan seleksi, pengolahan hasil seleksi, serta pengumuman hasil kelulusan dilaksanakan secara terbuka;

PETITUM:

Berdasarkan uraian di atas, maka Para PENGGUGAT memohon kepada yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang

Hal. 22 dari 126 Hal. Putusan Nomor: 11/G/2021/PTUN-JKT



memeriksa, Mengadili dan memutus perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Para PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah pengumuman Nomor: PENG-747/C/Cp.2/10/2020 tentang Hasil Kelulusan Akhir Seleksi Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Kejaksaan Republik Indonesia Formasi Tahun 2019 yang dikeluarkan pada tanggal 27 Oktober 2020 Khusus Nomor Peserta 19400211300001255 a.n MUHAMMAD RAMADHAN NASUTION dan Nomor Peserta 19400211200011636 a.n ARDIANSYAH;
3. Memerintahkan Tergugat mencabut Keputusan Tata Usaha Negara berupa Surat Pengumuman Nomor: PENG-747/C/Cp.2/10/2020 tentang Hasil Kelulusan Akhir Seleksi Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Kejaksaan Republik Indonesia Formasi Tahun 2019 yang dikeluarkan pada tanggal 27 Oktober 2020 Khusus Nomor Peserta 19400211300001255 a.n MUHAMMAD RAMADHAN NASUTION dan Nomor Peserta 19400211200011636 a.n ARDIANSYAH;
4. Mewajibkan Tergugat untuk menetapkan Khusus Nomor Peserta 19400211300001255 a.n MUHAMMAD RAMADHAN NASUTION dan Nomor Peserta 19400211200011636 a.n ARDIANSYAH sebagai peserta yang lulus seleksi calon Pegawai Negeri Sipil Kejaksaan Republik Indonesia Formasi Tahun 2019;
5. Menghukum TERGUGAT untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Apabila majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta berpendapat lain, Mohon Putusan yang seadil-adilnya (Ex Aquo et Bono) ;

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat telah mengajukan Jawaban tertanggal 2 Maret 2021, yang mengemukakan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

A. EKSEPSI KOMPETENSI ABSOLUT

1. Para Penggugat dalam posita maupun petitum gugatan mendasarkan gugatannya bahwa objek sengketa bertentangan dengan Pasal 28F UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (selanjutnya disebut "UU No 14/2008"). Meskipun Para Penggugat tidak

Hal. 23 dari 126 Hal. Putusan Nomor: 11/G/2021/PTUN-JKT



menjelaskan Pasal dalam UU No 14/2008 yang dilanggar oleh Tergugat ;

2. Para Penggugat dalam gugatan halaman 5 alinea terakhir huruf c2 mendalilkan:

“Dimana juga terhadap Hasil Kelulusan Akhir Seleksi Pengadaan Calon Pengawai Negeri Sipil Kejaksaan Republik Indonesia Formasi Tahun 2019 yang dikeluarkan pada tanggal 27 Oktober 2020 oleh Tergugat sangat merugikan Para Penggugat, karena Para Penggugat tidak mendapatkan akses informasi mengenai berapa jumlah nilai Hasil Kesehatannya dan atau berapa hasil nilai Psikotesnya”.

3. Merujuk UU No 14/2008 yang menjadi dasar diajukannya gugatan, sesuai Pasal 1 angka 5, angka 3, angka 11 UU No 14/2008:

- Pasal 1 angka 5 UU No. 14/2008:

“Sengketa Informasi Publik adalah sengketa yang terjadi antara badan publik dan pengguna informasi publik yang berkaitan dengan hak memperoleh dan menggunakan informasi berdasarkan perundang-undangan”.

- Pasal 1 angka 3 UU No. 14/2008:

“Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau organisasi nonpemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri.”

- Pasal 1 angka 11 UU No. 14/2008:

“Pengguna Informasi Publik adalah orang yang menggunakan informasi publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.”

4. Bahwa dalam UU No 14/2008 memberikan ketentuan mengenai keterbukaan informasi publik yaitu:

Hal. 24 dari 126 Hal. Putusan Nomor: 11/G/2021/PTUN-JKT



- a. Setiap orang berhak memperoleh informasi publik sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No 14/2008, dan ;
- b. Badan Publik berhak menolak memberikan informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ;
5. Para Penggugat yang menyatakan Keputusan in litis melanggar UU No 14/2008 seharusnya turut memperhatikan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam UU No 14/2008, dimana Objek dalam UU No 14/2008 adalah sengketa informasi publik ;
6. Mencermati dalil yang diajukan Para Penggugat yang merasa dirugikan oleh Tergugat karena tidak mendapat akses informasi atas hasil Psikotes dan atau hasil tes kesehatannya, dengan merujuk pada ketentuan Pasal 1 angka 5 maka nyatanya permasalahan atau dalil gugatan merupakan lingkup Sengketa Informasi Publik. Seharusnya Para Penggugat mengajukan permohonan informasi publik untuk dapat mengakses hasil tes kesehatan dan atau hasil psikotesnya bukan menggugat objek sengketa ke PTUN ;
7. Oleh karena Para Penggugat mendasarkan gugatannya kepada UU No 14/2008, perlu kami sampaikan bahwa dalam UU No. 14/2008 terdapat ketentuan yang mengatur sengketa informasi publik sebagai berikut:
 - 7.1. Tahap Pertama
 - 7.1.1. Sesuai ketentuan Pasal 35 UU No. 14/2008, Para Penggugat sebagai pemohon informasi publik seharusnya mengajukan keberatan secara tertulis kepada kepada atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja setelah ditemukan alasan sebagaimana ketentuan Pasal 35 ayat (2) UU No. 14/2008, yaitu:
 - a. penolakan atas permintaan informasi berdasarkan alasan pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17;
 - b. tidak disediakannya informasi berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9;

Hal. 25 dari 126 Hal. Putusan Nomor: 11/G/2021/PTUN-JKT



- c. tidak ditanggapinya permintaan informasi;
- d. permintaan informasi ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta;
- e. tidak dipenuhinya permintaan informasi;
- f. pengenaan biaya yang tidak wajar; dan/atau
- g. penyampaian informasi yang melebihi waktu yang diatur dalam Undang-Undang ini ;

7.1.2. Atasan pejabat memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi Publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya keberatan secara tertulis. (vide Pasal 36 UU No. 14/2008) ;

7.2. Tahap kedua

7.2.1. Apabila tanggapan atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dalam proses keberatan tidak memuaskan Pemohon Informasi Publik, Upaya penyelesaian Sengketa Informasi Publik diajukan kepada Komisi Informasi Pusat dan/atau Komisi Informasi provinsi dan/atau Komisi Informasi kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya, diajukan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari atasan pejabat (vide Pasal 37 UU No. 14/2008) ;

- Pasal 1 angka 6 UU No 14/2008:

“Mediasi adalah penyelesaian sengketa informasi publik antara para pihak melalui bantuan mediator komisi informasi.”

- Pasal 1 angka 7 UU No 14/2008:

“Ajudikasi adalah proses penyelesaian sengketa informasi publik antara para pihak yang diputus oleh komisi informasi”.

7.2.2. Komisi Informasi Pusat dan Komisi Informasi provinsi dan/atau Komisi Informasi kabupaten/kota harus mulai mengupayakan penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi paling lambat 14 (empat belas) hari kerja

Hal. 26 dari 126 Hal. Putusan Nomor: 11/G/2021/PTUN-JKT



setelah menerima permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik. Proses penyelesaian sengketa paling lambat dapat diselesaikan dalam waktu 100 (seratus) hari kerja.(vide pasal 38 UU 14/2008) ;

7.2.3. Dalam proses Mediasi, Anggota Komisi Informasi Publik berperan sebagai mediator, dimana Putusan Komisi Informasi yang berasal dari kesepakatan melalui Mediasi bersifat final dan mengikat. (vide pasal 39, 38, 40 UU 14/2008)

7.2.4. Apabila proses mediasi tidak berhasil, penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Ajudikasi nonlitigasi oleh Komisi Informasi melalui ajudikasi. Hasil akhir dari proses ajudikasi adalah Putusan Komisi Informasi yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, kecuali putusan yang menyangkut informasi yang dikecualikan. (vide Pasal 42 s.d. 47 UU 14/2008)

7.3. Tahap Ketiga

7.3.1. Apabila terhadap putusan ajudikasi pihak pemohon keberatan maka diajukan gugatan melalui pengadilan tata usaha negara paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya putusan ajudikasi. (vide pasal 47 s.d. 49 UU 14/2008) ;

7.3.2. Sesuai ketentuan Peraturan MA Nomor 2 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Keterbukaan Informasi Publik, gugatan diproses secara sederhana terhadap Putusan Komisi Informasi dalam waktu penyelesaian 60 hari kerja sejak Majelis Hakim ditetapkan;

8. Dengan demikian seharusnya Tergugat menyelesaikan sengketa Informasi Publik sesuai ketentuan dalam UU No 14/2008 melalui keberatan ke atasan Tergugat kemudian ke Komisi Informasi Publik terlebih dahulu ;

9. Berdasarkan dalil-dalil yang telah diuraikan di atas maka perkara a quo bukan merupakan wewenang Peradilan Tata

Hal. 27 dari 126 Hal. Putusan Nomor: 11/G/2021/PTUN-JKT



Usaha Negara untuk menyelesaikan sengketa informasi publik, sehingga layak kiranya Yang Mulia Majelis Hakim perkara a quo menyatakan gugatan tidak dapat diterima (Niet ontvankelijke verklaard) ;

a. GUGATAN PARA PENGGUGAT PREMATUR (DILATORIA EXCEPTIE)

1. UU No 14/2008 memiliki lembaga penyelesaian sengketa Informasi Publik yaitu Komisi Informasi yang memiliki tugas Menerima, memeriksa, dan memutus permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi yang diajukan oleh setiap Pemohon Informasi Publik berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini (Vide Pasal 26 ayat (1) huruf a UU No 14/2008) ;
Berdasarkan tugas dari Komisi Informasi, maka dapat dipahami penyelesaian sengketa informasi diselesaikan melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi ;
2. Bahwa Pasal 38 ayat (1) UU No 14/2008 telah memberikan ketentuan yang senyatanya belum dilakukan atau dilalui oleh Para Penggugat, ketentuan dimaksud yaitu:
"Komisi Informasi Pusat dan Komisi Informasi provinsi dan/atau Komisi Informasi kabupaten/kota harus mulai mengupayakan penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah menerima permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik" ;
Sebagaimana dalil Para Penggugat, Perkara a quo merupakan sengketa informasi publik sebagaimana UU No 14/2008 maka dalam menyelesaikan sengketa informasi yang diatur dalam UU No 14/2008 terdapat alur penyelesaian melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi yang dilakukan oleh Komisi Informasi ;
3. Komisi Informasi memiliki tugas sebagaimana diatur dalam Pasal 26 ayat (1) UU No 14/2008 yaitu:

Hal. 28 dari 126 Hal. Putusan Nomor: 11/G/2021/PTUN-JKT



- a. Menerima, memeriksa, dan memutus permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi yang diajukan oleh setiap Pemohon Informasi Publik berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini;
 - b. Menetapkan kebijakan umum pelayanan Informasi Publik;
 - c. Menetapkan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis.
4. Para Penggugat mendasarkan bahwa Tergugat melanggar UU No 14/2008, akan tetapi Para Penggugat sendiri belum melaksanakan atau mengikuti alur penyelesaian perkara sengketa informasi publik sebagaimana diatur dalam UU No 14/2008, sebab dalam Pasal 38 ayat (2) UU No 14/2008 secara tegas memberi ketentuan mengenai jangka waktu penyelesaian sengketa informasi publik melalui Komisi Informasi diselesaikan dalam waktu 100 (seratus) hari kerja ;
5. Selain itu, terhadap objek sengketa belum dilakukan upaya administratif sebagaimana ketentuan Pasal 75 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 76 ayat (1), (2), (3), dan Pasal 77 ayat (1), (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (selanjutnya disebut "UU No. 30/2014") dan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor 29/B/2018/PTTUN MKS tanggal 24 April 2018 dimana Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, sebagai berikut:
- Pasal 77 UU No. 30/2014:
 - (1) Warga masyarakat yang dirugikan terhadap keputusan dan/atau tindakan dapat mengajukan upaya administratif kepada pejabat pemerintahan atau atasan pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau Tindakan ;
 - (2) Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. keberatan; dan ;
 - b. banding ;
 - Pasal 76 UU No. 30/2014:

Hal. 29 dari 126 Hal. Putusan Nomor: 11/G/2021/PTUN-JKT



- (1) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan berwenang menyelesaikan keberatan atas Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan yang diajukan oleh Warga Masyarakat ;
 - (2) Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Warga Masyarakat dapat mengajukan banding kepada Atasan Pejabat ;
 - (3) Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian banding oleh Atasan Pejabat, Warga Masyarakat dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan (Pengadilan Tata Usaha Negara vide Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014) ;
- Pasal 77 UU No. 30/2014:
 - (1) Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan ;
 - (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan ;
 - Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor 29/B/2018/PTTUN MKS tanggal 24 April 2018 dimana Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar memberikan pertimbangan sebagai berikut :

“Menimbang, bahwa mencermati sanggahan dari Penggugat/ Terbanding yang ditujukan kepada Tergugat/Pembanding tersebut, barulah mengajukan keberatan sebagaimana disyaratkan oleh ketentuan Pasal 75 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Majelis berpendapat barulah sebatas keberatan menurut ketentuan tersebut akan tetapi oleh karena

Hal. 30 dari 126 Hal. Putusan Nomor: 11/G/2021/PTUN-JKT



Penggugat/Terbanding tidak menerima penyelesaian keberatan oleh Tergugat/ Pemanding tersebut dapat mengajukan banding kepada Atasan Pejabat Pasal 76 ayat (2) dan bilamana tidak menerima atas penyelesaian banding oleh Atasan Pejabat dapat mengajukan gugatan ke pengadilan Pasal 76 ayat (2) yang dalam hal ini menurut ketentuan Pasal (1) angka 18 adalah Pengadilan Tata Usaha Negara;”

6. Ketentuan diatas selaras dengan Pasal 1 angka (5) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administratif Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif (selanjutnya disebut”PERMA No 6/2018”) mengatur ketentuan yaitu:

“Upaya Administratif adalah proses penyelesaian sengketa yang dilakukan dalam lingkungan administrasi pemerintahan sebagai akibat dikeluarkannya keputusan dan/atau tindakan yang merugikan” ;

7. Bahwa dalil para penggugat pada point d2 yang menyatakan bahwa Para Penggugat telah berkali-kali mengajukan keberatan kepada tergugat adalah dalil tidak benar atau mengada-ada karena keberatan yang diterima Tergugat hanya satu kali yakni surat nomor: 24/PRNP/KIf/XII/2020 tanggal 24 Desember 2020 perihal Mohon klarifikasi yang diajukan kepada Jaksa Agung Republik Indonesia, bukan keberatan yang ditujukan kepada Jaksa Agung Pembinaan selaku Ketua Panitia Seleksi Pengadaan Pegawai Kejaksaan Agung Republik Indonesia sebagai Tergugat ;
8. Selain itu keberatan yang diajukan oleh para penggugat telah melampaui tenggang waktu lebih dari 21 (dua puluh satu) hari kerja dari diumumkannya Objek Sengketa yaitu tanggal 27 Oktober 2020 ;
9. Oleh karena Para Penggugat dalam posita mendalilkan Tergugat melanggar UU No 14/2008 dan Para Penggugat sendiri tidak melaksanakan ketentuan yang diatur dalam penyelesaian perkara sengketa informasi publik sesuai UU

Hal. 31 dari 126 Hal. Putusan Nomor: 11/G/2021/PTUN-JKT



No 14/2008, dan terhadap Objek Sengketa keberatan yang diajukan oleh Para Penggugat belum sesuai dengan ketentuan UU No. 30/2014 maka gugatan a quo yang diajukan Para Penggugat merupakan prematur atau gugatan yang diajukan masih terlampau dini ;

10. Berdasarkan ketentuan diatas layak kiranya Yang Mulia Majelis Hakim perkara a quo menyatakan gugatan gugatan tidak dapat diterima (Niet ontvankelijke verklaard) ;

b. PARA PENGGUGAT TIDAK MEMILIKI KEPENTINGAN UNTUK MENGAJUKAN GUGATAN (EXCEPTIO LEGITIMA PERSONA STANDI IN JUDICIO)

1. Berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) UU PTUN beserta penjelasannya, yang dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut PTUN) hanyalah orang atau badan hukum perdata yang kepentingannya terkena (dirugikan) oleh akibat hukum Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan ;

2. Bahwa dikarenakan dalam UU PTUN maupun penjelasannya tidak terdapat penjelasan lebih lanjut tentang apa yang dimaksud dengan kepentingan, maka merujuk pada pendapat Indroharto, S.H. dalam bukunya Usaha Memahami Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, Buku II, Beracara di Peradilan Tata Usaha Negara, terbitan Pustaka Sinar Harapan, pada halaman 37 s/d halaman 40, pengertian kepentingan itu dalam kaitannya dengan hukum acara TUN mengandung dua arti yaitu menunjuk pada nilai yang harus dilindungi oleh hukum dan kepentingan proses (apa yang hendak dicapai dengan melakukan suatu proses gugatan yang bersangkutan). Terkait dengan arti kepentingan yang menunjuk pada nilai yang harus dilindungi oleh hukum, dibagi lagi kedalam dua faktor yaitu kepentingan dalam kaitannya dengan yang berhak menggugat dan kepentingan dalam hubungannya dengan keputusan TUN yang bersangkutan. Mengenai kepentingan dalam kaitannya yang berhak menggugat dapat dilihat dari:

1) Penggugat harus mempunyai kepentingan sendiri untuk mengajukan gugatan tersebut, ia tidak dapat berbuat atas

Hal. 32 dari 126 Hal. Putusan Nomor: 11/G/2021/PTUN-JKT



namanya kalau sesungguhnya hal itu adalah mengenai kepentingan orang lain, sebab kalau ia hendak berproses guna kepentingan orang lain ia memerlukan suatu kuasa;

- 2) Kepentingan itu harus bersifat pribadi, dimana Penggugat memiliki kepentingan untuk menggugat yang jelas dapat dibedakan dengan kepentingan orang lain;
- 3) Kepentingan itu harus bersifat langsung;
- 4) Kepentingan itu secara objektif dapat ditentukan baik mengenai luas maupun intensitasnya ;

Mengenai kepentingan dalam hubungannya dengan keputusan TUN yang bersangkutan, Penggugat harus dapat menunjukkan bahwa keputusan TUN yang digugatnya itu merugikan dirinya secara langsung. Sementara terkait dengan kepentingan proses (apa yang hendak dicapai dengan melakukan suatu proses gugatan yang bersangkutan), tujuan yang hendak dicapai dengan berproses adalah terlepas dari kepentingan yang harus dilindungi oleh hukum ;

3. Para Penggugat dalam gugatan halaman 5 huruf c3 mendalilkan yaitu:

“bahwa Para Penggugat tidak dapat menerima Pengumuman Nomor: PENG-747/C/Cp.2/10/2020 tentang Hasil Kelulusan Akhir Seleksi Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Kejaksaan Republik Indonesia Formasi Tahun 2019 yang dikeluarkan pada Tanggal 27 Oktober 2020 oleh Tergugat karena Penggugat atas nama Ardiansyah dinyatakan sehat tapi nilai kesehatannya 0 (nol) serta Penggugat atas nama Muhammad Ramadhan Nasution mengikuti Psikotes tapi dinyatakan nilainya 0 (nol) sehingga terhadap keputusan tersebut menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat untuk menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil” ;

4. Para Penggugat sepertinya tidak paham akan ketentuan yang nyatanya telah diatur dan diumumkan dalam Pengumuman Nomor: PENG-01/C/Cp.2/11/2019 tanggal 5 November 2019 pada Bab V Tahapan Seleksi halaman 13 sampai 14 sangat jelas mengatur ketentuan:

“V. Tahapan Seleksi ;

Hal. 33 dari 126 Hal. Putusan Nomor: 11/G/2021/PTUN-JKT



1. Seleksi Administrasi ;
2. Seleksi Kompetensi Dasar ;
3. Seleksi Kompetensi Bidang dengan bobot 60%:
 - a. Untuk Jabatan Jaksa Ahli Pertama, Jabatan Pranata Komputer Ahli Pertama, Jabatan Auditor Ahli Pertama, Jabatan Dokter Spesialis Ahli Pertama, Jabatan Dokter Umum Ahli Pertama, Jabatan Dokter Gigi Ahli Pertama, Jabatan Apoteker Ahli Pertama, dan Jabatan Pranata Laboratorium Ahli Pertama terdiri dari:
 - 1) Substansi Jabatan menggunakan Computer Assisted Test (CAT) berbobot 75%, khusus untuk Jabatan Jaksa Ahli Pertama materi tes meliputi:
 - a) Hukum Pidana dan Acara Pidana;
 - b) Hukum Perdata dan Acara Perdata;
 - c) Hukum Administrasi/Tata Usaha Negara dan Acara TUN ;
 - 2) Psikotes yang bersifat menggugurkan, dengan hasil Memenuhi Syarat (MS) atau Tidak Memenuhi Syarat (TMS);
 - 3) Tes Kesehatan, Tes Bebas Narkoba, dan Tes Kejiwaan (wawancara) yang bersifat menggugurkan, dengan hasil Memenuhi Syarat (MS) atau Tidak Memenuhi Syarat (TMS);
 - 4) Wawancara berbobot 25%.
 - b. Untuk Jabatan Pengolah Data Perkara dan Putusan, Jabatan Pranata Barang Bukti, Jabatan Arsiparis Pelaksana/Terampil, Jabatan Perawat Pelaksana/Terampil, Jabatan Bidan Pelaksana/Terampil, Jabatan Asisten Apoteker Pelaksana/Terampil, dan Jabatan Perawat Gigi Pelaksana/Terampil terdiri dari:
 - 1) Substansi Jabatan menggunakan Computer Assisted Test (CAT) berbobot 75%;
 - 2) Tes Kesehatan, Tes Bebas Narkoba, dan Tes Kejiwaan (wawancara) yang bersifat

Hal. 34 dari 126 Hal. Putusan Nomor: 11/G/2021/PTUN-JKT



menggugurkan, dengan hasil Memenuhi Syarat (MS) atau Tidak Memenuhi Syarat (TMS);

3) Wawancara berbobot 25%.

c. Untuk Jabatan Pengawal Tahanan/Narapidana terdiri dari:

1) Tes Keterampilan berupa Praktik Kerja Komputer berbobot 40%;

2) Tes Kesehatan, Tes Bebas Narkoba, dan Tes Kejiwaan (wawancara) yang bersifat menggugurkan, dengan hasil Memenuhi Syarat (MS) atau Tidak Memenuhi Syarat (TMS);

3) Wawancara berbobot 40%;

4) Tes Beladiri berbobot 20%.

d. Untuk Jabatan Pengemudi Pengawal Tahanan terdiri dari:

1) Tes Keterampilan berupa Praktik Kerja Komputer berbobot 40%;

2) Tes Kesehatan, Tes Bebas Narkoba, dan Tes Kejiwaan (wawancara) yang bersifat menggugurkan, dengan hasil Memenuhi Syarat (MS) atau Tidak Memenuhi Syarat (TMS);

3) Wawancara berbobot 40%;

4) Tes Mengemudi Kendaraan Roda Empat/lebih berbobot 20%”.

5. Bahwa ketentuan yang diumumkan Tergugat dalam Pengumuman Nomor: PENG-01/C/Cp.2/11/2019 tanggal 5 November 2019 mengenai adanya Tes yang bersifat menggugurkan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 23 Tahun 2019 tentang Kriteria Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil dan Pelaksanaan Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2019 (selanjutnya disebut “PERMENPANRB No 23/2019”) pada Lampiran PERMENPAN RB No 23/2019 huruf K Pelaksanaan Seleksi angka 3 Seleksi Kompetensi Bidang yaitu “Apabila instansi menetapkan terdapat materi SKB yang menggugurkan, harus

Hal. 35 dari 126 Hal. Putusan Nomor: 11/G/2021/PTUN-JKT



diinformasikan/dicantumkan dalam pengumuman pendaftaran di masing-masing instansi” ;

6. Selanjutnya mengenai dalil “...Penggugat atas nama Ardiansyah dinyatakan sehat tapi nilai kesehatannya 0 (nol) serta Penggugat atas nama Muhammad Ramadhan Nasution mengikuti Psikotes tapi dinyatakan nilainya 0 (nol)...” Tergugat sampaikan:

a. Berdasarkan Buku Petunjuk Admin Instansi Sistem Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara Tahun 2019 bulan Oktober 2019 mengatur ketentuan yaitu:

“Untuk mengisi nilai misalnya tes kesehatan jiwa yang tidak mempunyai bobot penilaian dan hasilnya hanya lulus atau tidak lulus maka kolom nilai dapat diisi dengan angka 1(Lulus) dan angka 0 (Tidak Lulus)” ;

b. Bahwa tahapan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) terdapat materi seleksi yang hasilnya menggugurkan yaitu Psikotes dan Tes Kesehatan, sedangkan untuk materi lain hasilnya mempunyai bobot nilai. pada Objek Sengketa Hasil Tes Kesehatan tidak berbentuk Nilai akan tetapi berupa Kesimpulan Memenuhi Syarat (MS) dan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) angka 0 (nol) yang tertulis dalam Pengumuman Kelulusan Hasil Tes Kesehatan bukan menerangkan peserta tidak mengikuti tahapan seleksi, tetapi kode yang dibuat oleh pihak Badan Kepegawaian Negara sebagai pengganti, yaitu 0 = Tidak Memenuhi Syarat (TMS) dan 1 = Memenuhi Syarat (MS) ;

c. Selain itu, dalam Objek Sengketa telah menyebutkan antara lain yang isinya menyatakan bahwa peserta yang dinyatakan LULUS seleksi akhir CPNS Kejaksaan RI Formasi Tahun 2019 adalah peserta sebagaimana terdapat dalam lampiran Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara selaku Ketua Tim Pelaksana Seleksi Nasional Pengadaan CPNS Formasi Tahun 2019 Nomor: K26-30/B4002/X/20.01 yang pada kolom keterangan terdapat kode huruf “L” (LULUS), khusus peserta yang pada kolom keterangan terdapat kode “TMS” berarti peserta tersebut gugur dikarenakan tidak memenuhi syarat

Hal. 36 dari 126 Hal. Putusan Nomor: 11/G/2021/PTUN-JKT



ketentuan sebagaimana disebutkan dalam Pengumuman Nomor: PENG-01/C/Cp.2/11/2019 atau kode "TH" berarti tidak hadir disalah satu tahapan pelaksanaan SKB ;

7. Tergugat nyatanya sudah memberikan jawaban terhadap semua sanggahan yang diberikan oleh peserta, seperti sanggahan MUHAMMAD RAMADHAN NASUTION dan ARDIANSYAH sebagai berikut:

a. Jawaban Sanggahan Terhadap MUHAMMAD RAMADHAN NASUTION tanggal 5 November 2020 Pukul 16:32:45.0:

"Hasil psikotes saudara belum sesuai dengan standar kompetensi manajerial dan/atau potensi dan/atau IQ yang ditentukan untuk menjadi pegawai Kejaksaan. Selanjutnya sesuai ketentuan Pasal 24 dalam Kode Etik Psikologi Indonesia (HIMPSI), Psikolog wajib memegang teguh rahasia yang menyangkut klien atau pengguna layanan psikologi dalam hubungan dengan pelaksanaan kegiatannya ;

b. Jawaban Sanggahan terhadap ARDIANSYAH tanggal 6 November 2020 pukul 14:04:03.0:

"Hasil Tes Kesehatan saudara, terdapat catatan dalam EKG dan Laboratorium yang belum sesuai dengan kriteria untuk menjadi pegawai Kejaksaan RI."

8. Tergugat dalam melaksanakan seleksi CPNS Kejaksaan RI Formasi Tahun 2019 telah mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk kerjasama dengan pihak-pihak yang berkompeten dalam keahlian dan keilmuannya yaitu:

- a. CAT SKB kerjasama dengan pihak BKN, terhadap Jabatan yang mempunyai kualifikasi Pendidikan Sarjana dan Diploma;
- b. Tes Kesehatan kerjasama dengan pihak Rumah Sakit Umum Pemerintah dengan materi pemeriksaan dan hasil pemeriksaan secara lengkap dituangkan dalam formulir;
- c. Psikotes dilakukan oleh pihak ketiga independen yang dipilih melalui proses pengadaan barang dan jasa;
- d. Tes Keterampilan Beladiri kerjasama dengan Tim Penguji dari KONI;

Hal. 37 dari 126 Hal. Putusan Nomor: 11/G/2021/PTUN-JKT



e. Tes Mengemudi Kerjasama dengan Tim Penguji dari Dirlantas Polri ;

Terhadap hasil tes kesehatan dalam menentukan kriteria Memenuhi Syarat dan Tidak Memenuhi Syarat untuk diangkat sebagai CPNS Kejaksaan RI sudah ditentukan oleh Panitia Pusat dan Tim Dokter, demikian halnya dengan hasil Psikotes ;

9. Bahwa yang berhak menggugat itu orang atau badan hukum perdata apabila hendak menggunakan haknya tersebut harus menunjukkan bahwa ada suatu kepentingannya yang dirugikan oleh keluarnya suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat menimpa kepentingan seseorang atau badan hukum perdata itu dapat bersifat material, immaterial, individu maupun kolektif, namun suatu kerugian yang sangat kecil menurut adagium "de minimis non curat preator" tidaklah sepatutnya diberikan kemungkinan untuk menggugat ;
10. Berdasarkan ketentuan-ketentuan diatas maka sangat jelas Para Penggugat Tidak Memenuhi Syarat atau Tidak Lulus dalam proses seleksi Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Kejaksaan Republik Indonesia Formasi Tahun 2019 dengan demikian Para Penggugat tidak memiliki kepentingan untuk mengajukan gugatan ;
11. Dengan demikian, layak kiranya Yang Mulia Majelis Hakim perkara a quo menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (Niet ontvankelijke verklaard) ;

c. GUGATAN PARA PENGGUGAT KABUR/TIDAK JELAS (EXCEPTIO OBSCUUR LIBEL) ;

1. Menurut M. Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya Hukum Acara Perdata, halaman 449 pada pokoknya menyatakan, faktor yang mendasari gugatan kabur antara lain adalah tidak jelasnya dasar hukum dalil gugatan. Posita atau Fundamentum Petendi, tidak menjelaskan dasar hukum (Rechts Grond) dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan. Bisa juga, dasar hukum jelas, tetapi tidak dijelaskan dasar fakta (Fetelijke Grond). Dalil gugatan seperti itu tidak memenuhi syarat formil. Gugatan dianggap tidak jelas dan tidak tertentu ;

Hal. 38 dari 126 Hal. Putusan Nomor: 11/G/2021/PTUN-JKT



2. Mengutip buku Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo,SH dengan Judul “Hukum Acara Perdata Indonesia” Edisi kelima Penerbit Liberty Yogyakarta, tahun 1998 halaman 42 yang menyatakan:

“Maka oleh karena itu Penggugat harus merumuskan petitum dengan jelas dan tegas (een duidelijke en beaalde conclusie, pasal 8 Rv). Tuntutan yang tidak jelas atau tidak sempurna dapat berakibat tidak diterimanya tuntutan tersebut. Demikian pula gugatan yang berisi pernyataan-pernyataan yang bertentangan dengan satu sama lain, yang disebut “obscuur libel” (gugatan yang tidak jelas dan tidak dapat dijawab dengan mudah oleh pihak Tergugat sehingga menyebabkan ditolaknya gugatan) berakibat tidak diterimanya gugatan tersebut ;

Bagaimana dengan apa yang dinamakan “obscuur libel”? arti obscuur libel itu sendiri adalah tulisan yang tidak terang. Adapun yang dimaksud adalah gugatan yang berisi pernyataan-pernyataan yang bertentangan satu sama lain, pada umumnya gugatan yang mengandung obscuur libel berakibat tidak dapat diterimanya gugatan”.

3. Melihat teori diatas maka terdapat unsur-unsur dari obscuur libel yaitu:
 - a. Tidak jelasnya dasar hukum dalam gugatan;
 - b. Tidak jelasnya objek yang disengketakan;
 - c. Tidak jelasnya petitum;
 - d. Posita dan petitum tidak relevan dan/atau saling bertentangan ;
4. Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan Tata Usaha Negara sebagaimana ketentuan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut “UU PERATUN”), adalah:
 - a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Hal. 39 dari 126 Hal. Putusan Nomor: 11/G/2021/PTUN-JKT



b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik ;

5. Yang dimaksud suatu Keputusan TUN bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai penjelasan Pasal 53 ayat (2) UU PERATUN apabila keputusan yang bersangkutan itu:

- a. bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang bersifat prosedural/formal;
- b. bertentangan dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang bersifat material/substansial;
- c. dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang tidak berwenang ;

6. Ketentuan mengenai syarat sahnya suatu Keputusan Tata Usaha Negara kembali ditegaskan dalam Pasal 52 (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (selanjutnya disebut "UU 30/2014"), sebagai berikut:

(1) Syarat sahnya Keputusan meliputi:

- a. ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;
- b. dibuat sesuai prosedur; dan
- c. substansi yang sesuai dengan objek Keputusan ;

(2) Sahnya Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan AUPB ;

7. Sejalan dengan ketentuan diatas, pendapat ahli Hukum Administrasi Negara Philipus M. Hadjon yang didukung oleh pendapat Indroharto, juga merinci dasar-dasar pertimbangan untuk menguji Keputusan Administrasi Negara yang dapat digugat, dengan berdasarkan pada 4 hal, yaitu:

- a. Bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Melanggar larangan *detournement de pouvoir*; Tergugat harus mempunyai kewenangan menetapkan keputusan Tata Usaha Negara;

Hal. 40 dari 126 Hal. Putusan Nomor: 11/G/2021/PTUN-JKT



- c. Menyimpang dari nalar yang sehat (melanggar larangan willekeur);
 - d. Bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB).
8. Dalil Para Penggugat dalam gugatan tidak jelas/kabur dan tidak tertentu (een duidelijk en bepaalde conclusie), dimana seharusnya yang menjadi dasar/alasan gugatan Tata Usaha Negara terhadap suatu Keputusan Tata Usaha Negara adalah sesuai ketentuan Pasal 53 ayat (2) UU PERATUN. Sedangkan dalam posita Para Penggugat mendasarkan kepada UU No 14/2008 tanpa menyebutkan secara tegas pasal mana yang dilanggar oleh Tergugat. Selain itu Para Penggugat juga tidak dapat menjelaskan ketentuan mana dalam UU 14/2008 yang bertentangan dalam penerbitan objek sengketa baik aspek prosedur maupun substansi.
9. Perlu disampaikan, Mekanisme pelaksanaan seleksi CPNS Kejaksaan RI Formasi Tahun 2019 yang disampaikan dalam Pengumuman Nomor: PENG- 01/C/Cp.2/11/2019 adalah sesuai dengan ketentuan:
- a. Peraturan Menpan-RB Nomor 23 Tahun 2019 tentang Kriteria Penetapan Kebutuhan PNS dan Pelaksanaan Seleksi CPNS Tahun 2019;
 - b. Peraturan Menpan-RB Nomor 24 Tahun 2019 tentang Nilai Ambang Batas Seleksi Kompetensi Dasar Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2019 ;
 - c. Peraturan Kepala BKN Nomor 14 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Negeri Sipil;
 - d. Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER-048/A/J.A/12/2011 Tahun 2011 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Kejaksaan Republik Indonesia;
 - e. Juklak-01/C/Cp.2/11/2019 tentang Tata Cara Seleksi Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Kejaksaan RI Tahun Anggaran 2019 ;
10. Oleh karena gugatan Penggugat tidak memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat (2) UU PERATUN serta sebagaimana pendapat M. Yahya Harahap maka gugatan Para Penggugat dapat
- Hal. 41 dari 126 Hal. Putusan Nomor: 11/G/2021/PTUN-JKT



dikualifikasikan tidak memenuhi syarat formil gugatan dan menjadikan gugatan tidak jelas (obscuur libel). Dengan demikian cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet onvankelijk verklaard);

II. DALAM POKOK PERKARA

Terlebih dahulu Tergugat menyatakan bahwa dalil-dalil yang telah diutarakan dalam Eksepsi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Jawaban Pokok Perkara ini. Bahwa gugatan Para Penggugat pada pokoknya mendalilkan Tergugat melanggar ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- A. Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yaitu Pasal 28F UUD RI tahun 1945 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik ;
- B. Asas Asas Umum Pemerintahan yang baik yaitu Asas Kepastian Hukum, Asas Kemanfaatan, Asas Ketidakberpihakan, Asas Kecermatan, Asas Tidak Menyalahgunakan kewenangan, Asas Keterbukaan, Asas Kepentingan Umum, dan Asas Pelayanan Yang Baik ;

Bahwa terhadap dalil-dalil tersebut, Tergugat menyampaikan Jawaban sebagai berikut:

- A. Keputusan TUN in litis tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Bahwa Tergugat dalam menerbitkan Keputusan TUN in litis Nomor: PENG-747/C/CP.2/10/2020 tentang Hasil Kelulusan Akhir Seleksi Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Kejaksaan Republik Indonesia Formasi Tahun 2019 yang dikeluarkan pada tanggal 27 Oktober 2020 telah didasarkan pada 3 (tiga) aspek hukum utama dalam penyusunan keputusan TUN yaitu kewenangan, prosedur, dan substansi.

a. ASPEK KEWENANGAN

- 1) Dalam rangka pelaksanaan pengadaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), in casu pengadaan PNS tahun 2019, dibentuk Panitia Seleksi Pengadaan PNS terdiri dari: Panitia Seleksi Nasional Pengadaan PNS yang diketuai oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan Panitia Seleksi Instansi

Hal. 42 dari 126 Hal. Putusan Nomor: 11/G/2021/PTUN-JKT



Pengadaan PNS yang diketuai Pejabat yang Berwenang, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

- a. Pasal 17 ayat (1) dan (2), Pasal 18 ayat (1) jo. Pasal 1 angka 16 dan 17 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Aparatur Sipil (selanjutnya disebut "PP 11/2017") ;
 - Pasal 17 PP 11/2017:
 - (1) Dalam rangka menjamin obyektifitas pengadaan PNS secara nasional, Menteri membentuk panitia seleksi nasional pengadaan PNS ;
 - (2) Panitia seleksi nasional pengadaan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh Kepala BKN ;
 - Pasal 18 ayat (1) PP 11/2017:
 - (1) Dalam rangka pelaksanaan pengadaan PNS di Instansi Pemerintah, PPK membentuk panitia seleksi instansi pengadaan PNS ;
 - (2) Panitia seleksi instansi pengadaan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh PyB ;
 - Pasal 1 PP 11/2017:
 16. Pejabat Yang Berwenang yang selanjutnya disingkat PyB adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ;
 17. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan ;

Hal. 43 dari 126 Hal. Putusan Nomor: 11/G/2021/PTUN-JKT



- b. Huruf B tentang Pembentukan Panitia Seleksi pada Romawi II. Perencanaan jo. angka 3, 4 Huruf C tentang Pengertian pada Romawi I. Pendahuluan dalam Lampiran Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 14 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (selanjutnya disebut “Peraturan BKN 14/2018”);

II. PERENCANAAN

B. Pembentukan Panitia Seleksi

1. Panitia Seleksi Nasional Pengadaan PNS

- a. Dalam rangka menjamin objektivitas pengadaan PNS secara nasional, dibentuk panitia seleksi nasional pengadaan PNS oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur Negara ;
- b. Panitia seleksi nasional pengadaan PNS dibentuk dengan tujuan untuk menjamin objektivitas dalam pelaksanaan tahapan, perencanaan, pengumuman lowongan, pelamaran, seleksi, dan pengumuman hasil seleksi secara nasional
- c. Panitia seleksi nasional pengadaan PNS sebagaimana dimaksud pada huruf a diketuai oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara ;

2. Panitia Seleksi Instansi Pengadaan PNS ;

- a. Dalam rangka pelaksanaan pengadaan PNS di Instansi Pemerintah, PPK membentuk panitia seleksi instansi pengadaan PNS ;
- b. Panitia seleksi instansi pengadaan PNS dibentuk dengan tujuan untuk melaksanakan proses pengadaan PNS di Instansi Pemerintah yang meliputi kegiatan perencanaan, pengumuman lowongan,

Hal. 44 dari 126 Hal. Putusan Nomor: 11/G/2021/PTUN-JKT



pelamaran, seleksi dan pengumuman hasil seleksi ;

- c. Panitia seleksi instansi pengadaan PNS sebagaimana dimaksud pada huruf a diketuai oleh PyB ;

I. PENDAHULUAN

C. Pengertian

3. Pejabat yang Berwenang yang selanjutnya disingkat ryB adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ;

4. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ;

- c. Huruf B. Pengertian dan Huruf I. Persiapan dan Prinsip Pengadaan dalam Lampiran Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Kriteria Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil dan Pelaksanaan Selesi Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2019 (selanjutnya disebut "Permen Pan-RB 23/2019") ;

B. Pengertian

(24) Panitia Seleksi Nasional Pengadaan Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Panitia Seleksi Nasional (Panselnas) adalah Panitia yang dibentuk oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi untuk menyiapkan dan menyelenggarakan

Hal. 45 dari 126 Hal. Putusan Nomor: 11/G/2021/PTUN-JKT



seleksi Calon Aparatur Sipil Negara secara Nasional; yang secara teknis dilakukan oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara selaku Ketua Tim Pelaksana. Panselnas dapat pula memberikan rekomendasi kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi terkait sadengan masalah kepegawaian pada umumnya ;

I. Persiapan dan Prinsip Pengadaan

(5) Persiapan Seleksi;

b. Setiap instansi membentuk Panitia/Tim Pelaksana Seleksi CPNS Instansi yang ditetapkan oleh PPK.

- 2) Berdasarkan ketentuan angka 1) diketahui bahwa Kepala BKN memiliki kewenangan sebagai Ketua Panitia Seleksi Nasional Pengadaan PNS yang bersifat distributif berasal dari Menteri PAN-RB. Begitupula dengan kewenangan Pejabat yang Berwenang sebagai Ketua Seleksi Instansi Pengadaan PNS merupakan kewenangan yang bersifat distributif berasal dari Pejabat Pembina Kepegawaian ;
- 3) Panitia Seleksi Nasional Pengadaan PNS (selanjutnya disebut "Panselnas") terdiri atas unsur (vide pasal 17 ayat (3) PP 11/2017, huruf B Lampiran Peraturan BKN 14/2018):
 - a. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara;
 - b. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemerintahan dalam negeri;
 - c. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan;
 - d. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan;
 - e. BKN;
 - f. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan; dan/atau ;
 - g. kementerian atau lembaga terkait ;

Hal. 46 dari 126 Hal. Putusan Nomor: 11/G/2021/PTUN-JKT



Adapun tugas dari Panitia Seleksi Nasional (vide Pasal 17 ayat (4) PP 11/2017), huruf B Lampuran Peraturan BKN 14/2018) adalah sebagai berikut:

- a. mendesain sistem seleksi pengadaan PNS;
 - b. menyusun soal seleksi kompetensi dasar;
 - c. mengoordinasikan instansi pembina JF dalam penJrusunan materi seleksi kompetensi bidang;
 - d. merekomendasikan kepada Menteri tentang ambang batas;
 - e. melaksanakan seleksi kompetensi dasar bersamasama dengan Instansi Pemerintah;
 - f. mengolah hasil seleksi kompetensi dasar;
 - h. mengawasi pelaksanaan seleksi kompetensi dasar dan seleksi kompetensi bidang;
 - i. menetapkan dan menyampaikan hasil seleksi kompetensi dasar dan mengintegrasikan hasil seleksi kompetensi dasar dan seleksi kompetensi bidang; dan
 - j. mengevaluasi dan mengembangkan sistem pengadaan PNS ;
- 4) Panitia seleksi instansi pengadaan PNS (vide pasal 18 ayat (3) PP 11/2017, huruf B Lampiran Peraturan BKN 14/2018):terdiri atas unsur:
- a. unit kerja yang membidangi kepegawaian;
 - b. unit kerja yang membidangi pengawasan;
 - c. unit kerja yang membidangi perencanaan;
 - d. unit keda yang membidangi keuangan; dan/atau
 - e. unit kerja lain yang terkait ;

Adapun tugas dari Panitia Seleksi Nasional (vide Pasal 18 ayat (4) PP 11/2017) adalah sebagai berikut:

- a. menyusun jadwal pelaksanaan seleksi pengadaan PNS;
- b. mengumumkan jenis Jabatan yang lowong, jumlah PNS yang dibutuhkan, dan persyaratan pelamaran;
- c. melakukan seleksi administrasi terhadap berkas lamaran dan dokumen persyaratan lainnya sebagaimana tercantum dalam pengumuman;

Hal. 47 dari 126 Hal. Putusan Nomor: 11/G/2021/PTUN-JKT



- d. menyiapkan sarana pelaksanaan seleksi kompetensi dasar dan seleksi kompetensi bidang;
 - e. melaksanakan seleksi kompetensi dasar bersamasama dengan panitia seleksi nasional pengadaan PNS; melaksanakan seleksi kompetensi bidang;
 - f. mengumumkan hasil seleksi administrasi, hasil seleksi kompetensi dasar, dan hasil seleksi kompetensi bidang; dan
 - g. mengusulkan hasil seleksi tes kompetensi bidang kepada panitia seleksi nasional ;
- 5) Jaksa Agung RI sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian Kejaksaan RI telah membentuk Panitia Seleksi Instansi Pengadaan PNS Kejaksaan RI Tahun Anggaran 2019 melalui Keputusan Jaksa Agung RI Nomor : KEP-304/A/JA/10/2019 tanggal 18 Oktober 2019 dengan susunan Panitia Seleksi Jaksa Agung Muda Pembinaan sebagai Ketua Panitia Seleksi Instansi Pengadaan PNS Kejaksaan TA 2019;
- 6) Adapun dasar ditunjuknya Jaksa Agung Muda Pembinaan (Pejabat yang Berwenang) sebagai Ketua Panitia Seleksi Instansi Pengadaan PNS Kejaksaan TA 2019 adalah sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Pasal 12 Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan RI (selanjutnya disebut "Perpres 38 Tahun 2010"):
 - (1) Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan mempunyai tugas dan wewenang melaksanakan tugas dan wewenang Kejaksaan di bidang pembinaan;
 - (2) Lingkup bidang pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pembinaan atas perencanaan, pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana, organisasi dan ketatalaksanaan, kepegawaian, keuangan, pengelolaan kekayaan milik negara, pertimbangan hukum, penyusunan peraturan perundang-undangan, kerja sama luar
- Hal. 48 dari 126 Hal. Putusan Nomor: 11/G/2021/PTUN-JKT



negeri, pelayanan dan dukungan teknis lainnya.

b. Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 5 Peraturan Jaksa Agung RI Nomor: PER-048/A/J.A/12/2011 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Kejaksaan Republik Indonesia (selanjutnya disebut "Perja 48/2011"):

- Pasal 3 ayat (2) Perja 048/2011:

Pengadaan dilaksanakan oleh Panitia yang diketuai oleh Jaksa Agung Muda Pembinaan dan susunan keanggotaannya ditetapkan dengan Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia ;

- Pasal 5 Perja 048/2011:

Panitia melaksanakan kegiatan penyusunan dan pengusulan Formasi, pengumuman lowongan Formasi dan sosialisasi Pengadaan, penentuan hasil penyaringan, 5 penetapan kelulusan, pengumuman basil penyaringan, pengusulan pengangkatan, dan penempatan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia ;

7) Berdasarkan ketentuan pada angka 6) dan Keputusan JA Keputusan Jaksa Agung RI Nomor : KEP-304/A/JA/10/2019 tanggal 18 Oktober 2019 salah satu tugas Panitia Seleksi adalah mengumumkan hasil seleksi akhir seleksi CPNS Kejaksaan RI TA 2019 maka Jaksa Agung Muda Pembinaan selaku Ketua Panitia Seleksi Instansi Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Kejaksaan RI TA 2019 mempunyai kewenangan untuk menandatangani objek sengketa ;

8) Berdasar uraian diatas maka Jaksa Agung Muda Pembinaan selaku Tergugat dalam perkara a quo mempunyai kewenangan untuk menerbitkan objek sengketa ;

b. ASPEK PROSEDUR DAN SUBSTANSI

1) Sesuai ketentuan Pasal 19 PP 11/2017, Lampiran Peraturan BKN Peraturan BKN 14/2018, Pasal 1 angka 1 Perja 48/2011, pengadaan PNS, in casu PNS Kejaksaan RI dilakukan melalui tahapan:

Hal. 49 dari 126 Hal. Putusan Nomor: 11/G/2021/PTUN-JKT



- a. perencanaan/penyusunan dan pengusulan formasi;
- b. pengumuman lowongan;
- c. pelamaran dan pendaftaran;
- d. seleksi;
- e. pengumuman hasil seleksi;
- f. pengangkatan calon PNS dan masa percobaan calon PNS; dan
- g. pengangkatan menjadi PNS.

- Pasal 19 PP 11/2017:

Pengadaan PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dilakukan melalui tahapan:

- a. perencanaan;
- b. pengumuman lowongan;
- c. pelamaran;
- d. seleksi;
- e. pengumuman hasil seleksi;
- f. pengangkatan calon PNS dan masa percobaan calon PNS; dan
- g. pengangkatan menjadi PNS ;

- Lampiran Peraturan BKN Peraturan BKN 14/2018:

C. PENGERTIAN

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

2. Pengadaan PNS adalah kegiatan untuk mengisi kebutuhan PNS yang dilakukan melalui tahapan perencanaan, pengumuman lowongan, pelamaran, seleksi, pengumuman hasil seleksi, pengangkatan calon PNS dan masa percobaan calon PNS, dan pengangkatan menjadi PNS ;

- Pasal 1 angka 1 Perja 48/2011:

Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Kejaksaan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Pengadaan adalah kegiatan untuk mengisi formasi Pegawai Negeri Sipil Kejaksaan Republik Indonesia yang lowong, yang terdiri dari

Hal. 50 dari 126 Hal. Putusan Nomor: 11/G/2021/PTUN-JKT



serangkaian kegiatan meliputi penyusunan dan pengusulan formasi, pengumuman lowongan formasi dan sosialisasi Pengadaan, pendaftaran, pembuatan soal penyaringan, penggandaan soal penyaringan, pendistribusian soal penyaringan pelaksanaan penyaringan, pemeriksaan penyaringan, penyerahan hasil penyaringan, penentuan hasil penyaringan, penetapan kelulusan, pengumuman hasil penyaringan, pengusulan pengangkatan, dan penempatan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia ;

- 2) Tahap Perencanaan/ penyusunan dan pengusulan formasi
 - a. Sesuai ketentuan Pasal 19 ayat (2) PP 11/2017 perencanaan pengadaan PNS paling sedikit meliputi jadwal pengadaan PNS, prasarana dan sarana pengadaan PNS ;
 - b. Dalam Lampiran Peraturan BKN BKN 14/2018 Romawi II. Perencanaan, menjelaskan perencanaan pengadaan PNS meliputi Pembentukan Panitia Seleksi yang terdiri dari Panitia Seleksi Nasional dan Panitia Seleksi Instansi, Jadwal Pelaksanaan Seleksi, Sarana dan Prasarana (yaitu peraturan, pedoman, petunjuk teknis pelaksanaan pengadaan PNS agar tersedia dengan lengkap) ;
 - c. Sesuai ketentuan Pasal 4 Perja 048/2011 tahap perencanaan meliputi analisis kebutuhan pegawai di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia untuk tahun anggaran yang akan datang yang dikirimkan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi (Menteri PAN-RB) untuk menetapkan Formasi.
 - d. Berdasarkan Keputusan Menteri PAN-RB Nomor: 468 Tahun 2019 tanggal 27 September 2019 tentang Penetapan Kebutuhan PNS di Lingkungan Kejaksaan RI TA 2019 dengan rincian formasi sebagai berikut:

Hal. 51 dari 126 Hal. Putusan Nomor: 11/G/2021/PTUN-JKT



Jabatan, Kualifikasi Pendidikan, Dan Jumlah Alokasi Formasi

NO	NAMA JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	JENIS FORMASI				JUMLAH FORMASI
			CUM-LAUDE	DISABILITAS	PUTRA/PAPUA	UMUM	
1	JAKSA AHLI PERTAMA	S.1 HUKUM (ILMU HUKUM)	370	-	2	614	986
2.	PENGOLAH DATA PERKARA DAN PUTUSAN	D.III ADMINISTRASI D.III MANAJEMEN D.III KOMPUTER D.III PERKATORAN D.III SEKRETARIS D.III PEMERINTAHAN D.III KOMUNIKASI	-	40	2	527	569
3.	PRANATA BARANG BUKTI	D.III ADMINISTRASI D.III MANAJEMEN D.III KOMPUTER D.III PERKANTORAN D.III SEKRETARIS	-	40	2	678	720
4.	PENGAWAL TAHANAN/NARAPI DANA	SLTA/SEDERAJAT	-	-	2	998	1000
5.	PENGEMUDI PENGAWAL TAHANAN	SLTA/DERAJAT	-	-	2	998	1000
6.	PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA	S.1 KOMPUTER/S.1 TEKNOLOGI INFORMASI/S.1 SISTEM INFORMASI/S.1 MANAJEMEN INFORMATIKA/S.1 TEKNIK INFORMATIKA	100	24	-	409	533
7.	AUDITOR AHLI	S.1 ILMU EKONOMI/	50	-	-	80	130
8.	ARSIPARIS PELAKSANA/TERAMPIL	D.III KEARSIPAN/ D.III INFORMASI, PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	-	-	-	137	137
9.	DOKTER SPESIALIS BEDAH SYARAF AHLI PERTAMA	DOKTER SPESIALIS BEDAH SYARAF	-	-	-	1	1
10.	DOKTER SPESIALIS JANTUNG AHLI PERTAMA	DOKTER SPESIALIS JANTUNG	-	-	-	1	1
11.	DOKTER ORTHOPEDI AHLI PERTAMA	DOKTER ORTHOPEDIALI & TRAUMATOLOGI	-	-	-	1	1
12.	DOKTER SPESIALIS PENYAKIT DALAM AHLI PERTAMA	DOKTER SPESIALIS PENYAKIT DALAM	-	-	-	1	1
13.	DOKTER	DOKTER SPESIALIS	-	-	-	1	1

Hal. 52 dari 126 Hal. Putusan Nomor: 11/G/2021/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	SPECIALIS PENYAKIT ANASTESI AHLI PERTAMA	PENYAKIT ANASTESI						
14.	DOKTER SPECIALIS BEDAH UMUM AHLI PERTAMA	DOKTER SPESIALIS BEDAH UMUM AHLI PERTAMA	-	-	-	1	1	
15.	DOKTER SPECIALIS ANAK AHLI PERTAMA	DOKTER SPESIALIS ANAK	-	-	-	1	1	
16.	DOKTER SPECIALIS KULIT DAN KELAMIN AHLI PERTAMA	DOKTER SPESIALIS KULIT DAN KELAMIN	-	-	-	1	1	
17.	DOKTER SPECIALIS RADIOLOGI AHLI PERTAMA	DOKTER SPESIALIS RADIOLOGI	-	-	-	1	1	
18.	DOKTER SPECIALIS MATA AHLI PERTAMA	DOKTER SPESIALIS MATA	-	-	-	1	1	
19.	DOKTER SPECIALIS THT AHLI PERTAMA	DOKTER SPESIALIS THT	-	-	-	1	1	
20.	DOKTER SPECIALIS REHABILITASI MEDIK AHLI PERTAMA	DOKTER SPESIALIS REHABILITASI MEDIK	-	-	-	1	1	
21.	DOKTER SPECIALIS FORENSIK AHLI PERTAMA	DOKTER SPESIALIS FORENSIK	-	-	-	1	1	
22.	DOKTER SPECIALIS KANDUNGAN AHLI PERTAMA	DOKTER SPESIALIS KANDUNGAN	-	-	-	1	1	
23.	DOKTER AHLI PERTAMA	DOKTER UMUM	-	-	-	17	17	
24.	DOKTER GIGI AHLI PERTAMA	DOKTER GIGI	-	-	-	11	11	
25.	PRANATA LABORATORIUM AHLI PERTAMA	S.1/D.IV ANALISIS KESEHATAN	-	-	-	2	2	
26.	APOTEKER AHLI PERTAMA	APOTEKER	-	-	-	3	3	
27.	PERAWAT PELAKSANA/TERA MPIL	D.III. KEPERAWATAN	-	-	-	33	33	
28.	PERAWAT GIGI PELAKSANA/TERA MPIL	D.III KEPERAWATAN GIGI	-	-	-	10	10	
29.	BIDAN PELAKSANA/TERA MPIL	D.III KEBIDANAN	-	-	-	15	15	
30.	ASISTEN APOTEKER/TERAM PIL	D.III FARMASI	-	-	-	23	23	
	JUMLAH		520	104	10	4.569	5.203	

Hal. 53 dari 126 Hal. Putusan Nomor: 11/G/2021/PTUN-JKT



- e. Untuk pelaksanaan pengadaan PNS Kejaksaan RI TA 2019 telah dibentuk Panitia Seleksi Instansi berdasarkan Keputusan Jaksa Agung Nomor: KEP-304/A/JA/10/2019 tanggal 18 Oktober 2019 tentang Pembentukan Panitia Pelaksanaan Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Kejaksaan Republik Indonesia Tahun Anggaran 2019 ;
 - f. Untuk jadwal pelaksanaan seleksi telah ditentukan dalam Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: E 26-30/V 12-9/99 tentang Penyampaian Jadwal Seleksi CPNS Formasi Tahun 2019 di Lingkungan Kementerian/Lembaga ;
 - g. Untuk sarana dan prasarana pelaksanaan pengadaan PNS di Lingkungan Kejaksaan RI telah dilengkapi oleh Panitia seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Kejaksaan RI ;
- 3) Tahap Pengumuman Lowongan
- a. Tata cara Pengumuman Lowongan Seleksi PNS sesuai ketentuan Pasal 21, Pasal 22 PP 11/20217 jis. Romawi III Lampiran Peraturan BKN 14/2018 jo. Huruf J Lampiran I Permen Pan-RB adalah:
 - a. Panitia seleksi nasional pengadaan PNS dan Panitia seleksi instansi pengadaan PNS mengumumkan lowongan Jabatan PNS secara terbuka kepada masyarakat ;
 - b. Panitia seleksi instansi pengadaan PNS mengumumkan lowongan Jabatan PNS secara terbuka kepada masyarakat berdasarkan pengumuman lowongan oleh panitia seleksi nasional pengadaan PNS ;
 - c. Pengumuman dilaksanakan paling singkat 15 (lima belas) hari kalender ;
 - d. Pengumuman paling sedikit memuat:
 - a) nama Jabatan;
 - b) jumlah lowongan Jabatan;
 - c) unit kerja penempatan;

Hal. 54 dari 126 Hal. Putusan Nomor: 11/G/2021/PTUN-JKT



- d) kualifikasi pendidikan;
- e) alamat dan tempat lamaran ditujukan;
- f) jadwal tahapan seleksi; dan
- g) syarat yang harus dipenuhi oleh setiap pelamar ;
 - e. Pengumuman lowongan jabatan PNS dilakukan menggunakan media yang mudah diketahui masyarakat luas, antara lain:
 - a) media elektronik;
 - b) media cetak;
 - c) papan pengumuman; dan/atau
 - d) bentuk lain yang memungki ;
- b. Tata cara Pengumuman Lowongan Seleksi PNS di lingkungan Kejaksaan RI diatur dalam ketentuan Pasal 5 Perja 48/2011 sebagai berikut:
 - a. Pengumuman lowongan Formasi diumumkan seluas-luasnya oleh Kepala Biro Kepegawaian Kejaksaan Agung Republik Indonesia selaku sekretaris Panitia atas perintah pejabat pembina kepegawaian melalui ketua Panitia ;
 - b. Tempat pengumuman pada:
 - a) Kejaksaan Agung Republik Indonesia;
 - b) Kejaksaan Tinggi di seluruh Indonesia;
 - c) Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri di seluruh Indonesia;
 - d) Perguruan Tinggi;
 - e) Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
 - f) Media massa baik cetak maupun elektronik berskala nasional dan daerah; dan
 - g) Website resmi Kejaksaan Republik Indonesia ;
 - c. Panitia segera menentukan waktu pengumuman setelah menerima keputusan mengenai Formasi dari instansi terkait, paling lambat 15 (lima belas) hari sebelum waktu pendaftaran ;
 - d. Pengumuman lowongan Formasi sekurang-kurangnya berisi :
 - a) jumlah dan jenis jabatan yang lowong;

Hal. 55 dari 126 Hal. Putusan Nomor: 11/G/2021/PTUN-JKT



- b) syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh setiap Pelamar;
 - c) alamat dan tempat lamaran diajukan; dan
 - d) batas waktu pengajuan lamaran ;
- c. Tergugat telah melaksanakan pengumuman pengadaan PNS Kejaksaan RI TA 2019 sebagaimana ketentuan Pasal 21, Pasal 22 PP 11/20217 jjs. Romawi III Lampiran Peraturan BKN 14/2018 jo. Huruf J Lampiran I Permen Pan-RB jo. Pasal 5 Perja 48/2011 sebagai berikut:
- a. Membuat Pengumuman Nomor: PENG-01/C/Cp.2/11/2019 tanggal 5 November 2019 tentang Pelaksanaan Seleksi Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Kejaksaan RI Tahun 2019, berisi tentang:
 - I. Jabatan, Kualifikasi Pendidikan dan Jumlah Alokasi Formasi sebagaimana telah disebutkan pada angka 2) tahap perencanaan huruf d diatas;
 - II. Unit Kerja Penempatan di 31 (tiga puluh satu) Kejaksaan Tinggi di Indonesia dan Kejaksaan Agung RI;
 - III. Kriteria Pelamar terdiri dari cumlaude, disabilitas, putra/puri Papua dan Papua Barat, Umum, P1/TL;
 - IV. Persyaratan Pelamar terdiri atas persyaratan umum dan persayatan khusus;
 - V. Tata Cara Pendaftaran;
 - VI. Tahapan Seleksi terdiri dari Seleksi Administrasi, Seleksi Kemampuan Dasar (SKD), Seleksi Kemampuan Bidang (SKB);
 - VII. Sistem Kelulusan;
 - VIII. Lain-lain ;
 - b. Pengumuman tersebut dilaksanakan antara lain:
 - a) Melalui Banner/spanduk di Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Kejaksaan Tinggi di seluruh Hal. 56 dari 126 Hal. Putusan Nomor: 11/G/2021/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri di seluruh Indonesia, pada tanggal 4 November s.d. 11 November 2019;

b) Website resmi Kejaksaan Republik Indonesia pada tanggal 5 November 2019 ;

4) Tahap Pelamaran dan Pendaftaran

a. Berdasarkan Pengumuman Nomor : PENG-01/C/Cp.2/11/2019 tanggal 5 November 2019, persyaratan untuk melamar sebagai calon PNS di Lingkungan Kejaksaan RI TA 2019 terdiri atas:

a. Persyaratan Umum sesuai ketentuan Pasal 23 ayat (1) PP 11/2017 jjs. Romawi IV huruf B Lampiran Peraturan BKN 14/2018 jo. huruf F angka 1 Lampiran I Permen PAN-RB 23/2019 jo. Pasal 6 Perja 48/2011 jo. Pasal 1 Petunjuk Pelaksanaan Nomor: Juklak-01/C/Cp.2/11/2019 tentang Tata Cara Selesai Pengadaan PNS Kejaksaan RI TA 2019 (selanjutnya disebut "JUKLAK"), yaitu:

- 1) usia paling rendah 18 (delapan belas) tahun dan paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun pada saat melamar;
- 2) tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
- 3) tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai PNS, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta;
- 4) tidak berkedudukan sebagai calon PNS, PNS, prajurit Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;

Hal. 57 dari 126 Hal. Putusan Nomor: 11/G/2021/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 5) tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;
 - 6) memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan Jabatan;
 - 7) sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan Jabatan yang dilamar;
 - 8) bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau negara lain yang ditentukan oleh Instansi Pemerintah; dan
 - 9) persyaratan lain sesuai kebutuhan Jabatan yang ditetapkan oleh PPK ;
- b. Persyaratan khusus sesuai Pasal 7 Perja 048/2011 dan JUKLAK, in casu untuk jabatan Jaksa Ahli Pertama Formasi Pelamar Umum dan jabatan Pengemudi Pengawal Tahanan formasi pelamar umum adalah sebagai berikut:
1. Jabatan Jaksa Ahli Pertama:
Formasi Pelamar Khusus:
 1. Berusia pelamar Cumlaude
 - 1) Berusia setinggi-tingginya 28 (dua puluh delapan) tahun pada saat lamaran diajukan;
 - 2) Belum menikah dan bersedia tidak akan menikah sampai diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil;
 - 3) Tidak buta warna baik parsial maupun total, tidak cacat fisik, tidak cacat mental, termasuk kelainan orientasi seks dan kelainan perilaku (transgender), tidak bertato, tidak bertindik (khusus untuk laki-laki) dan mempunyai postur badan ideal dengan standar Body Mass Index (BMI) antara 18-25 dengan rumus berat badan dalam kilogram dibagi tinggi badan dalam meter kuadrat dengan tinggi badan untuk laki-laki minimal 160 (seratus enam puluh) centimeter;
 - 4) Berijazah computer minimal program

Hal. 58 dari 126 Hal. Putusan Nomor: 11/G/2021/PTUN-JKT



- Microsoft Office dan pengoperasian internet;
- 5) Menguasai bahas Inggris dibuktikan dengan nilai prediksi Test of English as a Foreign Language (TOEFL) minimal 450 (empat ratus lima puluh) atau nilai prediksi International English Language Testing System (IELTS) yang masih berlaku;
 - 6) Memiliki kualifikasi Pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan;
 - 7) Lulusan dari Perguruan Tinggi dalam negeri dengan predikat kelulusan “dengan pujian”/cumlaude dan berasal dari Perguruan Tinggi terakreditasi A/Unggul dan Program Studi terakreditasi A/Unggul pada saat kelulusan yang dibuktikan dengan tanggal kelulusan yang tertulis pada Ijazah;
 - 8) Lulusan Perguruan Tinggi Luar Negeri dapat mendaftar pada formasi “dengan pujian”/Cumlaude setelah memperoleh penyetaraan ijazah dan surat keterangan yang menyatakan predikat kelulusannya setara “dengan pujian”/Cumlaude dari Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang Pendidikan Tinggi.

2. Formasi Pelamar Umum

- 1) Berusia serendah-rendahnya 18 (delapan belas) tahun pada saat melamar;
- 2) Tidak buta warna baik parsial maupun total, tidak cacat fisik, tidak cacat mental, termasuk kelainan orientasi seks dan kelainan perilaku (transgender), tidak bertato, tidak bertindik (khusus untuk laki-laki) dan mempunyai postur badan ideal dengan standar Body Mass Index (BMI) antara 18-25 dengan rumus berat badan dalam kilogram dibagi tinggi badan dalam

Hal. 59 dari 126 Hal. Putusan Nomor: 11/G/2021/PTUN-JKT



meter kuadrat dengan tinggi badan untuk laki-laki minimal 155 (seratus lima puluh lima) centimeter;

- 3) Memiliki Sertifikat Keterampilan Bela Diri/Pelatihan Satuan Pengamanan untuk pelamar Jabatan Pengawal Tahanan;
- 4) Memiliki Surat Ijin Mengemudi (SIM) A yang masih berlaku untuk pelamar Jabatan Pengemudi Pengawal Tahanan;
- 5) Berijazah computer minimal program Microsof Office dan pengoperasian internet;
- 6) Memiliki Nilai Ijazah rata-rata 7,00 (tujuh koma nol nol), apabila pelamar memiliki nilai yang tidak terdapat dalam ijazah maka diambil nilai lain yang setara dengan ijazah ;

b. Sesuai ketentuan Romawi IV huruf B Lampiran Peraturan BKN 14/2018 dan JUKLAK bahwa tahapan pendaftaran terdiri atas tahap pendaftaran dan penyampaian dokumen lamaran ;

c. Pada Pengumuman Nomor: PENG- 01/C/Cp.2/11/2019 tanggal 5 November 2019, dalam romawi IV. Tata Cara Pendaftaran Halaman 12-13 telah disampaikan bahwa pelamar harus mendaftar melalui laman <https://sscasn.bkn.go.id> untuk mendapatkan user dan password dengan menggunakan Nomor Induk Kependudukan pada Kartu Tanda Penduduk (KTP), pelamar hanya dapat melamar 1 Jabatan dalam 1 formasi (formasi umum/formasi khusus lulusan terbaik/formasi khusus putra-putri Papua dan Papua Barat/formasi khusus disabilitas) ;

d. Bagi pelamar yang sudah mendaftar harus datang langsung dengan memperlihatkan dokumen asli dan menyerahkan 2 berkas lamaran yang berisi dokumen

Hal. 60 dari 126 Hal. Putusan Nomor: 11/G/2021/PTUN-JKT



persyaratan yang telah ditentukan di masing-masing tempat pendaftaran sesuai ;

- e. Pendaftaran Tes CPNS Kejaksaan RI Formasi Tahun 2019 melalui website Panselnas.www\\sscascnbkn.go.id secara online dimulai pada tanggal 13 November 2019 s.d. 27 November 2019, dengan jumlah peserta yang mendaftar sebanyak 92.909 peserta dan yang memasukkan dokumen sebanyak 78.332 peserta ;

5) Tahap Seleksi

Seleksi pengadaan PNS sesuai ketentuan Pasal 26 PP 11/2017 jls. Romawi V Lampiran Peraturan BKN 14/2018 jo. Huruf K Lampiran I Permen PAN-RB 23/2014 jo. Pasal 7 JUKLAK dan Pengumuman Nomor : PENG-01/C/Cp.2/11/2019 tanggal 5 November 2019, terdiri atas 3 (tiga) tahap:

a. Seleksi Administrasi

- (1) dilakukan untuk mencocokkan antara persyaratan administrasi dengan dokumen pelamaran yang disampaikan oleh pelamar ;
- (2) Seleksi administrasi meliputi pengukuran tinggi badan, berat badan dan pemeriksaan kelengkapan berkas dan persyaratan ;
- (3) Seleksi Administrasi dilakukan serentak pada tanggal pada tanggal 20 November s.d. 10 Desember 2019, diikuti oleh pelamar yang sudah menyatakan submit dalam pendaftaran secara online. di Kejaksaan Agung untuk pelamar yang memiliki KTP/Keterangan domisili DKI Jakarta dan Kejaksaan Tinggi (kecuali Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta) bagi pelamar yang memiliki KTP/Keterangan domisili sesuai wilayah Kejaksaan Tinggi masing-masing ;

b. Seleksi Kompetensi Dasar (SKD); dan

- (1) dilakukan untuk menilai kesesuaian antara kompetensi dasar yang dimiliki oleh pelamar dengan standar kompetensi dasar PNS, meliputi tes

Hal. 61 dari 126 Hal. Putusan Nomor: 11/G/2021/PTUN-JKT



- karakteristik pribadi (TKP), tes intelegensia umum (TIU), dan tes wawasan kebangsaan (TWK) ;
- (2) SKD dilaksanakan menggunakan fasilitas Computer Assisted Test (CAT) BKN yang dikoordinasikan oleh Panselnas ;
 - (3) Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) CPNS Kejaksaan RI TA 2019 bekerjasama dengan pihak BKN dengan menggunakan Computer Assisted Test (CAT) dilaksanakan dari tanggal 3 Februari s.d. 20 Februari 2019 di 31 provinsi dan Kejaksaan Agung ;
- c. Seleksi Kompetensi Bidang.
- (1) dilakukan untuk menilai kesesuaian antara kompetensi bidang yang dimiliki oleh pelamar dengan standar kompetensi bidang sesuai kebutuhan Jabatan ;
 - (2) Materi SKB untuk jabatan fungsional disusun oleh instansi pembina jabatan fungsional dan diintegrasikan dalam bank soal CAT BKN dan/atau fasilitas CAT lainnya yang ditentukan oleh panitia seleksi nasional pengadaan PNS dan dikoordinasikan oleh BKN ;
 - (3) Materi SKB untuk jabatan pelaksana yang bersifat teknis dapat menggunakan soal SKB yang rumpunnya bersesuaian dengan jabatan fungsional terkait ;
 - (4) Dalam Pengumuman Nomor: PENG-01/C/Cp.2/11/2019 tanggal 5 November 2019 halaman 14 s.d. 15 Romawi V. Tahapan Seleksi, materi SKB telah disebutkan yaitu:
 - i. Untuk Jabatan Jaksa Ahli Pertama, Jabatan Pranata Komputer Ahli Pertama, Jabatan Auditor Ahli Pertama, Jabatan Dokter Spesialis Ahli Pertama, Jabatan Dokter Umum Ahli Pertama, Jabatan Dokter Gigi Ahli Pertama, Jabatan

Hal. 62 dari 126 Hal. Putusan Nomor: 11/G/2021/PTUN-JKT



Apoteker Ahli Pertama dan Jabatan Pranata Laboratorium Ahli Pertama terdiri dari:

- o Substansi Jabatan menggunakan CAT berbobot 75 %, khusus untuk Jabatan Ahli Pertama materi tes meliputi Hukum Pidana dan Acara Pidana, Hukum Perdata dan Acara Perdata, Hukum Administrasi/Tata Usaha Negara dan Acara TUN ;
- o Psikotes yang bersifat menggugurkan, dengan hasil Memenuhi Syarat (MS) atau Tidak Memenuhi Syarat (TMS);
- o Tes Kesehatan, Tes Bebas Narkoba dan Tes Kejiwaan (wawancara) yang bersifat menggugurkan, dengan hasil Memenuhi Syarat (MS) atau Tidak Memenuhi Syarat (TMS);
- o wawancara berbobot 25 % . ;

ii. Untuk Jabatan Pengolah Data Perkara dan Putusan, Jabatan Pranata Barang Bukti, Jabatan Arsiparis Pelaksana/Terampil, Jabatan Perawat Pelaksana/Terampil, Jabatan Bidan Pelaksana/Terampil, Jabatan Asisten Apoteker Pelaksana/Terampil dan Jabatan Perawat Gigi Pelaksana/Terampil terdiri dari:

- o Substansi Jabatan menggunakan CAT berbobot 75%;
- o Tes Kesehatan, Tes Bebas Narkoba dan Tes Kejiwaan (Wawancara) yang bersifat menggugurkan, dengan hasil Memenuhi Syarat (MS) atau Tidak Memenuhi Syarat (TMS);
- o Wawancara berbobot 25% ;

iii. Untuk Jabatan Pengawal Tahanan/Narapidana dan Jabatan Pengemudi Pengawal Tahanan terdiri dari:

- o Tes Keterampilan berupa Praktik Kerja Komputer berbobot 40%;

Hal. 63 dari 126 Hal. Putusan Nomor: 11/G/2021/PTUN-JKT



- o Tes Kesehatan, Tes Bebas Narkoba dan Tes Kejiwaan (wawancara) yang bersifat menggurkan, dengan hasil Memenuhi Syarat (MS) atau Tidak Memenuhi Syarat (TMS);
 - o Wawancara berbobot 40%;
 - o Tes Beladiri untuk Jabatan Pengawal Tahanan berbobot 20%;
 - o Tes Mengemudi kendaraan roda empat untuk Jabatan Pengemudi berbobot 20% ;
- (5) Tahapan SKB terdapat materi seleksi yang hasilnya menggugurkan yaitu Psikotes dan Tes Kesehatan, sedangkan untuk materi lain hasilnya mempunyai bobot nilai. Materi ini sudah disampaikan dalam bunyi Pengumuman tentang Pelaksanaan Seleksi Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Kejaksaan RI Tahun 2019 Romawi V. Tahapan Seleksi pada halaman 13 s.d. 14, karena berdasarkan ketentuan Permenpan RB Nomor 23 Tahun 2019 tentang Kriteria Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil dan Pelaksanaan Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2019 lampiran I halaman 29 s.d. 30 pada Seleksi Kompetensi Bidang nomor 4 yaitu "Apabila instansi menetapkan terdapat materi SKB yang menggugurkan, harus diinformasikan/dicantumkan dalam pengumuman pendaftaran di masing-masing instansi". sehingga setiap Peserta yang mendaftar menjadi CPNS Kejaksaan RI mengetahui terhadap proses seleksi tersebut ;
- (6) Pelaksanaan SKB bertempat di 30 (tiga puluh) Kejaksaan Tinggi seluruh Indonesia dan Kejaksaan Agung dengan jadwal sebagai berikut:

No.	Kegiatan	Jadwal
1.	Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) dengan Metode CAT BKN	1 s.d. 4 September 2020
2.	Tes Kesehatan	1 s.d. 13 September 2020
3.	Psikotes	14 s.d. 18 September 2020
4.	Tes Keterampilan Beladiri/Mengemudi	17 s.d. 20 September 2020
5.	Tes Wawancara	21 September s.d. 2 Oktober 2020



- (7) Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) seleksi CPNS Kejaksaan RI dilakukan dengan cara:
- o CAT SKB kerjasama dengan pihak BKN, terhadap Jabatan yang mempunyai kualifikasi Pendidikan Sarjana dan Diploma;
 - o Tes Kesehatan kerjasama dengan pihak Rumah Sakit Umum Pemerintah dengan materi pemeriksaan dan hasil pemeriksaan secara lengkap dituangkan dalam formulir;
 - o Psikotes dilakukan oleh pihak ketiga independen yang dipilih melalui proses pengadaan barang dan jasa;
 - o Tes Keterampilan Beladiri kerjasama dengan Tim Penguji dari KONI;
 - o Tes Mengemudi Kerjasama dengan Tim Penguji dari Dirlantas Polri.

6) Tahap Pengumuman Hasil Seleksi

a. Hasil Seleksi Administrasi

- (1) Kelulusan seleksi administrasi didasarkan pada hasil verifikasi dokumen, pengukuran tinggi badan serta memenuhi persyaratan umum dan persyaratan khusus. Peserta yang dinyatakan lulus seleksi administrasi akan diumumkan oleh Panitia Seleksi Instansi dan diberikan Kartu Peserta Ujian (KPU) untuk dapat mengikuti Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) ;
- (2) Sesuai ketentuan Permen PAN-RB 23/2019 jo. JUKLAK dan Pengumuman Nomor: PENG-01/C/Cp.2/11/2019 tanggal 5 November 2019, apabila setelah dilakukan pengumuman seleksi administrasi terdapat pelamar yang keberatan terhadap hasil keputusan Panitia Seleksi CPNS Hal. 65 dari 126 Hal. Putusan Nomor: 11/G/2021/PTUN-JKT



Instansi, dapat mengajukan sanggahan paling lama 3 (tiga) hari setelah pengumuman hasil seleksi administrasi ;

(3) Waktu jawab sanggah dilakukan Panitia Seleksi Instansi untuk memverifikasi kembali kesesuaian persyaratan umum dan persyaratan khusus yang diajukan pelamar sampai dengan penetapan keputusan sanggah selama 7 hari, apabila sanggahan diterima maka Panitia Seleksi Pengadaan CPNS mengumumkan ulang hasil seleksi administrasi ;

(4) Hasil tahapan seleksi administrasi disampaikan dalam Pengumuman Nomor: PENG-506/C/Cp.2/12/2019 tentang Hasil Seleksi Administrasi Calon Pegawai Negeri Sipil Kejaksaan RI Tahun Anggaran 2019 tanggal 18 Desember 2019 ;

(5) Setelah masa sanggah yang diajukan oleh pelamar dari tanggal 21 s.d. 23 Desember 2019 selesai, Panitia Seleksi CPNS Kejaksaan RI membuat Pengumuman Nomor: PENG-515/C/CP.2/12/2019 tanggal 26 Desember 2019 tentang Hasil Seleksi Administrasi Calon Pegawai Negeri Sipil Kejaksaan RI Tahun Anggaran 2019, menyampaikan bahwa panitia seleksi telah melakukan verifikasi ulang terhadap sanggahan pelamar dengan hasilnya yaitu 29.130 pelamar dinyatakan lulus seleksi administrasi dan berhak mengikuti Seleksi Kompetensi Dasar ;

b. Hasil Seleksi Kemampuan Dasar

(1) Penetapan kelulusan kelulusan peserta Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dilakukan oleh Panselnas. Peserta seleksi yang dinyatakan lulus SKD berhak mengikuti SKB ;

(2) Sesuai ketentuan dalam Romawi V Huruf C. SKD Lampiran Peraturan BKN 14/2018 jo. Lampiran I Hal. 66 dari 126 Hal. Putusan Nomor: 11/G/2021/PTUN-JKT



Permen PAN-RB 23/2017 jo. JUKLAK dan Pengumuman Nomor: PENG- 01/C/Cp.2/11/2019 tanggal 5 November 2019, penentuan kelulusan peserta seleksi yang mengikuti SKD ditetapkan apabila memenuhi nilai ambang batas minimal kelulusan yang ditentukan Menteri PAN-RB dan berdasarkan peringkat nilai sesuai dengan kebutuhan jabatan setiap Instansi Pemerintah paling banyak 3 (tiga) kali jumlah kebutuhan masing-masing jabatan berdasarkan peringkat nilai SKD ;

- (3) Panitia seleksi instansi pengadaan PNS mengumumkan hasil SKD bagi peserta seleksi yang lulus berdasarkan hasil SKD yang ditetapkan oleh Panselnas menggunakan website instansi, surat kabar, papan pengumuman, dan/atau bentuk lain yang memungkinkan ;
- (4) Berdasarkan Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : K26-30/D4002/III/20.01 tanggal 18 Maret 2020 perihal Penyampaian Hasil SKD CPNS Kejaksaan RI Tahun 2019, Panitia Seleksi Pengadaan CPNS Kejaksaan RI membuat Pengumuman Nomor : PENG-277/C.4/Cp.2/03/2020 tanggal 19 Maret 2020 tentang Hasil Seleksi Kompetensi Dasar Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Kejaksaan RI Formasi Tahun 2019, berisi penyampaian Hasil seleksi Kompetensi Dasar (SKD) terdapat dalam lampiran pengumuman ini, Peserta yang berhak Mengikuti Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) adalah peserta yang memiliki kode "P/L" di kolom keterangan pada lampiran, sedangkan peserta yang tidak memiliki kode "P/L" di kolom keterangan pada lampiran Tidak Dapat Mengikuti SKB ;

c. Hasil Seleksi Kemampuan Bidang

Hal. 67 dari 126 Hal. Putusan Nomor: 11/G/2021/PTUN-JKT



- (1) Hasil pelaksanaan SKB diseluruh Kejaksaan Tinggi kemudian disampaikan kepada Panitia Seleksi Instansi Pengadaan CPNS, meliputi:
 - hasil CAT SKB disampaikan oleh pihak BKN;
 - hasil Tes Kesehatan dari pihak rumah sakit terhadap pemeriksaan seluruh peserta kemudian diteliti kembali oleh Tim Dokter Panitia Seleksi Pengadaan CPNS Kejaksaan RI dengan menyebutkan dalam dua kriteria yaitu Memenuhi Syarat (MS) atau Tidak Memenuhi Syarat (TMS);
 - hasil psikotes disampaikan oleh pihak ketiga dengan menyebutkan dalam dua kriteria yaitu Memenuhi Syarat (MS) atau Tidak Memenuhi Syarat (TMS);
 - hasil tes beladiri;
 - hasil tes mengemudi;
 - hasil tes wawancara ;
- (2) Selanjutnya Panitia Seleksi Pengadaan CPNS Kejaksaan Tingkat Pusat menyampaikan hasil pelaksanaan SKB kepada pihak BKN selaku Tim Pelaksana Panselnas untuk dilakukan integrasi hasil, antara tahapan Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) sesuai ketentuan dalam Romawi V. Lampiran Peraturan BKN 14/2018 jo. Lampiran I Permen PAN-RB 23/2019 jo. JUKLAK ;
- (3) Kepala Badan Kepegawaian Negara selaku Ketua Tim Pelaksana Seleksi Nasional Pengadaan CPNS Formasi Tahun 2019 kemudian menyampaikan hasil integrasi hasil kepada Panitia Seleksi Pengadaan CPNS Kejaksaan RI dengan surat Nomor : K26-30/B4002/X/20.01 tanggal 27 Oktober 2020 perihal Penyampaian Hasil Integrasi Nilai SKD-SKB CPNS Kejaksaan Agung Tahun 2019, atas dasar itu maka Panitia Pengadaan CPNS Kejaksaan RI membuat objek sengketa Hal. 68 dari 126 Hal. Putusan Nomor: 11/G/2021/PTUN-JKT



Pengumuman Nomor: PENG- 747/C/Cp.2/10/2020
tentang Hasil Kelulusan Akhir Seleksi Pengadaan
CPNS Kejaksaan RI Formasi Tahun 2019 ;

- (4) Dalam objek sengketa antara lain isinya menyatakan bahwa peserta yang dinyatakan LULUS seleksi akhir CPNS Kejaksaan RI Formasi Tahun 2019 adalah peserta sebagaimana terdapat dalam lampiran Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara selaku Ketua Tim Pelaksana Seleksi Nasional Pengadaan CPNS Formasi Tahun 2019 Nomor : K26-30/B4002/X/20.01 yang pada kolom keterangan terdapat kode huruf "L" (LULUS), khusus peserta yang pada kolom keterangan terdapat kode "TMS" berarti peserta tersebut gugur dikarenakan tidak memenuhi syarat ketentuan sebagaimana disebutkan dalam Pengumuman Nomor: PENG-01/C/Cp.2/11/2019 atau kode "TH" berarti tidak hadir disalah satu tahapan pelaksanaan SKB ;
- (5) Berdasarkan Buku Petunjuk Administrasi Sistem Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara Tahun 2019 dijelaskan bahwa tes yang tidak memiliki bobot penilaian yang hasilnya hanya Lulus atau Tidak Lulus maka kolom nilai dapat diisi dengan angka 1 (lulus) dan angka 0 (tidak lulus). Sehingga pada Objek Sengketa Hasil Tes Kesehatan tidak berbentuk Nilai akan tetapi berupa Kesimpulan Memenuhi Syarat (MS) dan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) angka 0 (nol) yang tertulis dalam Pengumuman Kelulusan Hasil Tes Kesehatan bukan menerangkan peserta tidak mengikuti tahapan seleksi, tetapi kode yang dibuat oleh pihak BKN sebagai pengganti, yaitu 0 = Tidak Memenuhi Syarat (TMS) dan 1 = Memenuhi Syarat (MS) ;
- (6) Peserta seleksi yang dinyatakan lulus dalam proses akhir seleksi CPNS Kejaksaan RI Formasi

Hal. 69 dari 126 Hal. Putusan Nomor: 11/G/2021/PTUN-JKT



Tahun 2019 diminta untuk melengkapi berkas pengusulan penetapan Nomor Induk Pegawai serta menyampaikan kelengkapan dokumen secara elektronik, sedangkan bagi Peserta seleksi CPNS yang dinyatakan tidak lulus diberikan masa sanggah oleh Panselnas sebagai sarana resmi yang dipersiapkan, hal ini dibuat untuk mengakomodasi pengaduan dari para peserta seleksi CPNS yang tidak lulus terhadap hasil pengumuman yang disampaikan masing-masing Instansi. Peserta menyampaikan sanggahan melalui laman <https://sscasn.bkn.go.id> selama tiga hari yaitu pada 1 s.d. 3 November 2020, setelah itu diberikan waktu bagi Panitia Seleksi Pengadaan CPNS Instansi untuk memberikan jawaban sanggah selama 4 hari terhadap sanggahan yang diajukan oleh peserta seleksi yang tidak lulus.

7) Tergugat sampaikan bahwa dalil Para Penggugat dalam gugatannya adalah dalil yang keliru dan tidak berdasar hukum karena:

a. Dalil Para Para Penggugat pada halaman 11 yang pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut:

e12. Bahwa terhadap Pengumuman tersebut, Penggugat an. M. Ramadhan Nasution sangat keberatan dengan dengan hasil Pemeriksaan nilai psikotesnya tidak diberitahukan kepada Penggugat, melainkan Penggugat hanya mendapat bukti psikotes dengan nilai 0 (nol);

e.13 ... Penggugat an. Ardiansyah juga sangat keberatan dikarenakan hasil pemeriksaan nilai kesehatannya tidak diberitahukan kepada Penggugat, melainkan Penggugat hanya mendapatkan bukti Kesehatan dengan nilai 0 (nol), padahal kenyataannya Penggugat sehat jasmani dan rohani, dimana dalam pengumuman terkait kesehatan yakni mengenai buta warna,

Hal. 70 dari 126 Hal. Putusan Nomor: 11/G/2021/PTUN-JKT



narkoba, tinggi badan, berat badan ideal, tindak. Sehingga hal yang tidak memungkinkan bagi Para Penggugat yang mengikuti Psikotes dan/atau kesehatan hasilnya 0 seolah-olah Para Penggugat tidak mengikuti Psikotes dan/atau Kesehatan tersebut;

b. Dalil Para Penggugat pada huruf a. tersebut adalah keliru dan tidak berdasar hukum. Sebagaimana telah Tergugat jelaskan sebelumnya bahwa angka 0 (nol) yang tertulis dalam Pengumuman Kelulusan Hasil Tes Kesehatan bukan menerangkan peserta tidak mengikuti tahapan seleksi, tetapi merupakan kode dalam sistem yang dibuat oleh pihak BKN sebagai pengganti, yaitu 0 = Tidak Memenuhi Syarat (TMS) dan 1 = Memenuhi Syarat (MS). Hal ini berdasarkan Buku Petunjuk Administrasi Sistem Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara Tahun 2019 yang menjelaskan bahwa tes yang tidak memiliki bobot penilaian yang hasilnya hanya Lulus atau Tidak Lulus maka kolom nilai dapat diisi dengan angka 1 (lulus) dan angka 0 (tidak lulus). Sehingga pada Objek Sengketa Hasil Tes Kesehatan tidak berbentuk Nilai akan tetapi berupa Kesimpulan Memenuhi Syarat (MS) dan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) ;

c. Perlu Tergugat sampaikan, sesuai Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 269/MENKES/PER/III/2008 Tentang Rekam Medis (selanjutnya disebut "PERMENKES No 269/2008), pada Pasal 1 angka 1 memberikan definisi "Rekam Medis adalah berkas yang berisikan catatan dan dokumen tentang identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, tindakan dan pelayanan lain yang telah diberikan kepada pasien" ;
Kemudian dalam Pasal 10 ayat (1) PERMENKES No 269/2008 mengatur ketentuan sebagai berikut:
"informasi tentang identitas diagnosis, riwayat penyakit, riwayat pemeriksaan dan riwayat pengobatan pasien

Hal. 71 dari 126 Hal. Putusan Nomor: 11/G/2021/PTUN-JKT



harus dijaga kerahasiannya oleh dokter, dokter gigi, tenaga kesehatan tertentu, petugas pengelola dan pimpinan sarana pelayanan kesehatan” ;

Sebagaimana telah disampaikan jika Tes Kesehatan untuk CPNS Kejaksaan Formasi Tahun 2019 bekerja sama dengan pihak Rumah Sakit Umum Pemerintah yang sangat menjaga kerahasiaan ;

- d. Oleh karena Para Penggugat mengajukan gugatan, maka perlu Tergugat sampaikan hasil Tes kesehatan an. Ardiansyah, dari hasil Kesehatan yang dilakukan tanggal 1 September 2020 di RSUD dr. Dradjat Prawiranegara Pemerintah Kabupaten Serang, setelah dilakukan penelitian oleh Tim Dokter Panitia Seleksi Pengadaan CPNS bahwa tes Kesehatan an. Ardiansyah mengalami hipertensi grade 1 menurut klasifikasi hipertensi JNC VII, juga mengalami hiperkolesteremia dan hasil EKG ada interpretasi LVH (Left Ventricular Hypertropy) yang menandakan bahwa serambi jantung kiri mengalami penebalan atau pembesaran jantung, penyebab ini karena adanya hipertensi yang tidak terkontrol, jika hal ini dibiarkan berlangsung lama dan tidak diobati bisa menyebabkan jantung, dengan kesimpulan hasil tes Kesehatan an. Ardiansyah mempunyai Riwayat hipertensi, hiperkolesteremia dan gangguan pembesaran jantung sehingga dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat;

Bahwa sebagaimana ketentuan dalam JUKLAK dan telah diumumkan terkait pelaksanaan tes kesehatan yang diakui keabsahannya adalah tes kesehatan yang dilaksanakan oleh Dokter Rumah Sakit Umum Pemerintah atau Rumah Sakit Umum Lainnya yang ditunjuk dan di bawah pengawasan Panitia Pengadaan CPS Tingkat Kejaksaan RI atau Panitia Pengadaan CPNS Tingkat Kejaksaan Tinggi. Sehingga Hasil Tes Kesehatan yang dilakukan oleh Penggugat Ardiansyah di Prodia tidak dapat diakui keabsahannya. Oleh karena

Hal. 72 dari 126 Hal. Putusan Nomor: 11/G/2021/PTUN-JKT



tes kesehatan bersifat menggugurkan maka berdasar hasil penelitian oleh Tim Dokter Panitia Seleksi Pengadaan CPNS Kejaksaan RI penggugat an. Ardiansyah dinyatakan tidak memenuhi syarat ;

- e. Terhadap hasil Tes Kesehatan dalam menentukan Kriteria Memenuhi Syarat dan Tidak Memenuhi Syarat untuk diangkat sebagai CPNS Kejaksaan RI sudah ditentukan oleh Panitia Pusat dan Tim Dokter, demikian halnya dengan hasil Psikotes, bahwa Kriteria secara Psikologi telah ditentukan standar kompetensi manajerial dan/atau potensi dan/atau IQ yang ditentukan dalam rangka memperoleh CPNS Kejaksaan RI yang berintegritas tinggi, berwawasan luas dan berbudi pekerti yang baik. Hasil Tes yang dipergunakan sebagai tolak ukur kelulusan adalah Hasil Tes pada waktu tertentu yang diberikan Panitia untuk Peserta melakukan Tes bukan pada waktu yang berbeda yang memungkinkan Hasil bisa berbeda pula ;
- f. Penyampaian hasil psikotes kepada para Penggugat bukan merupakan kewajiban yang harus dilakukan Panitia Seleksi Instansi Pengadaan PNS Kejaksaan Tahun 2019. Selain itu merujuk pada ketentuan Pasal 17 huruf h UU No 14/2008 ada informasi yang dikecualikan untuk dibuka aksesnya, yakni Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi, yaitu:
 - i. riwayat dan kondisi anggota keluarga;
 - ii. riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik, dan psikis seseorang;
 - iii. kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank seseorang;
 - iv. hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang; dan/atau

Hal. 73 dari 126 Hal. Putusan Nomor: 11/G/2021/PTUN-JKT



- v. catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan nonformal ;
- g. Kemudian terhadap hasil Tes Psikotes M. Ramadhan Nasution dimana Psikotes dilakukan oleh pihak ketiga independen yang dipilih melalui proses pengadaan barang dan jasa ;

Psikolog yang menguji Tes Psikotes mempunyai Kode Etik Psikologi Indonesia yang tercantum dalam Himpunan Psikologi Indonesia (HIMPSI) cetakan pertama, Juni 2010, Pasal 24 mengatur ketentuan yaitu: "Psikolog dan/atau Ilmuwan Psikologi wajib memegang teguh rahasia yang menyangkut klien atau pengguna layanan psikologi dalam hubungan dengan pelaksanaan kegiatannya. Penggunaan keterangan atau data mengenai pengguna layanan psikologi atau orang yang menjalani layanan psikologi yang diperoleh Psikolog dan/atau ilmuwan Psikologi dalam rangka pemberian layanan Psikologi, hendaknya mematuhi hal-hal sebagai berikut:

- a. Dapat diberikan hanya kepada yang berwenang mengetahuinya dan hanya memuat hal-hal yang langsung berkaitan dengan tujuan pemberian layanan psikologi ;
- b. Dapat didiskusikan hanya dengan orang-orang atau pihak yang secara langsung berwenang atas diri pengguna layanan psikologi ;
- c. Dapat dikomunikasikan dengan bijaksana secara lisan atau tertulis kepada pihak ketiga hanya bila pemberitahuan ini diperlukan untuk kepentingan pengguna layanan psikologi, profesi, dan akademisi Dalam kondisi tersebut identitas orang yang menjalani pemeriksaan psikologi tetap dijaga kerahasiannya ;

Oleh karena terdapa Kode Etik Psikologi maka Psikotes yang dilakukan oleh pihak ketiga independen yang

Hal. 74 dari 126 Hal. Putusan Nomor: 11/G/2021/PTUN-JKT



dipilih melalui proses pengadaan barang dan jasa harus memperhatikan ketentuan tersebut ;

Selain itu, Hasil tes kesehatan dan hasil Psikotes para Penggugat termasuk dalam kategori hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas dan rekomendasi kemampuan seseorang yang merupakan informasi dikecualikan untuk dibuka aksesnya sesuai Pasal 17 UU No 14/2008. Dengan demikian, tindakan Tergugat sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ;

- h. Selanjutnya dalil Para Penggugat pada halaman 11 s.d. 12 yang pada pokoknya mendalilkan “Para Penggugat merasa kapasitas 200 kb yang disediakan untuk mengunggah bukti dasar sanggahan sangat kecil dan tidak memungkinkan untuk mengunggah secara jelas hasil pemeriksaan kesehatan ataupun psikotest yang dilaksanakan mandiri oleh peserta yang dimana hasil pemeriksaan mandiri lengkap tersebut melebihi kapasitas 200kb, sehingga para penggugat menduga masa sanggah bersifat formalitas”;
- i. Dalil Para Penggugat pada huruf g diatas adalah dalil yang mengada-ada karena limitasi file sebagai bukti sanggah telah disesuaikan dengan storage pada sistem <https://sscasn.bkn.go.id>. esensi 200kb adalah guna mencocokkan data dari peserta dapat berupa screenshot bukan mengunggah data baru. Jumlah banyaknya sanggahan melalui laman <https://sscasn.bkn.go.id> yaitu 1.588.

Terkait dengan dalil Para Penggugat “...kapasitas 200 kb yang disediakan untuk mengunggah bukti dasar sanggahan sangat kecil...” dalil tersebut sangat keliru karena peserta lain yang mengikuti CPNS Kejaksaan Formasi Tahun 2019 dapat mengunggah dengan kapasitas 200kb, hal ini dapat Tergugat sampaikan pada pembuktian ;

Hal. 75 dari 126 Hal. Putusan Nomor: 11/G/2021/PTUN-JKT



j. Sanggahan yang disampaikan oleh Para Penggugat adalah sebagai berikut:

- Sanggahan dari an. Muhammad Ramadhan Nasution pada tanggal 1 November 2020 Pukul 10:56:45.0

"Saya mohon di cek ulang hasil psikotesnya, saya sudah sering tes psikotes selalu lulus, saya sudah belajar ke psikolog dan waktu tes saya sudah buat maksimal. Perihal nilai skb, live score menyatakan nilai saya 295, namun mengapa hasilnya jadi 57?"

- Sanggahan dari an. Ardiansyah pada tanggal 02 November 2020 Pukul 13:07:09.0. ;

"Yth. Panselnas Saya sangat setuju adanya transparansi rekrutmen CPNS, tetapi untuk tes Kesehatan/MCU saya selalu lulus dan dinyatakan sehat dari mengikuti Tes Instansi pemerintah maupun swastanya sangar berharap keputusan untuk TMS-1 ini bisa dirubah MS" ;

k. Panitia Seleksi Pengadaan CPNS Kejaksaan RI sudah memberikan jawaban terhadap semua sanggahan yang diberikan oleh peserta, seperti sanggahan MUHAMMAD RAMADHAN NASUTION dan ARDIANSYAH sebagai berikut:

- Jawaban Sanggahan Terhadap MUHAMMAD RAMADHAN NASUTION tanggal 5 November 2020 Pukul 16:32:45.0:

"Hasil psikotes saudara belum sesuai dengan standar kompetensi manajerial dan/atau potensi dan/atau IQ yang ditentukan untuk menjadi pegawai Kejaksaan. Selanjutnya sesuai ketentuan Pasal 24 dalam Kode Etik Psikologi Indonesia (HIMPSI), Psikolog wajib memegang teguh rahasia yang menyangkut klien atau pengguna layanan psikologi dalam hubungan dengan pelaksanaan kegiatannya ;

Hal tersebut diatas selaras dengan Pasal 17 Undang-Undang yang menyatakan "Setiap Badan

Hal. 76 dari 126 Hal. Putusan Nomor: 11/G/2021/PTUN-JKT



Publik wajib membuka akses bagi setiap Pemohon Informasi Publik untuk mendapatkan Informasi Publik, kecuali.....

h. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi, yaitu:

1. riwayat dan kondisi anggota keluarga;
2. riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik, dan psikis seseorang;
3. kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank seseorang;
4. hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang; dan/atau
5. catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan nonformal ;

- Jawaban Sanggahan terhadap ARDIANSYAH tanggal 6 November 2020 pukul 14:04:03.0:

“Hasil Tes Kesehatan saudara, terdapat catatan dalam EKG dan Laboratorium yang belum sesuai dengan kriteria untuk menjadi pegawai Kejaksaan RI.” ;

i. Selanjutnya dalil Para Penggugat pada halaman 13 yang pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut:

- a. Bukti perubahan nilai SKB CAT atas nama Peserta David Ricardo Simamora dengan nomor peserta 19400211300001864, dimana dalam hasil live score computer mendapatkan hasilnya 125 dan jika dibagi 5 maka hasilnya 25, namun dalam objek sengketa perkara a quo hasilnya nilai 47 ;
- b. Bukti perubahan nilai SKB CAT atas nama Muhammad Ramadhan Nasution dengan nomor peserta 19400211300001255, dimana dalam hasil live score computer mendapatkan hasilnya 295 dan

Hal. 77 dari 126 Hal. Putusan Nomor: 11/G/2021/PTUN-JKT



jika dibagi 5 maka hasilnya 59, namun dalam objek sengketa perkara a quo hasilnya nilai 57 ;

- c. Bahwa peserta atas nama Dimas Rilo Andrianto dengan nomor peserta 19400211300002685 ditemukan bukti yang bersangkutan menikah padahal dalam objek sengketa perkara a quo menyatakan belum menikah dan bersedia tidak akan menikah sampai sebagai pegawai negeri sipil.
- d. Bahwa bukti perubahan hasil psikotes dari Tidak Memenuhi Syarat menjadi Memenuhi Syarat dalam objek sengketa perkara a quo atas nama Yolenta Lobe Liko ;
- e. Bahwa juga bukti peserta atas nama Ahmad Riko Arya Dea Huraera Liata menunjukkan peserta tersebut reaktif Hepatitis B namun pada objek sengketa perkara a quo dinyatakan lulus dan memenuhi syarat pada tes Kesehatan;
- g. Bahwa juga bukti temuan peserta atas nama Yulius Puang formasi pengawal tahanan yang berasal dari Sulawesi Tenggara berdasarkan informasi data yang didapatkan dari salah satu pejabat di Kejati Sulawesi Tenggara menunjukkan Yulius Puang dinyatakan sehat dan memenuhi syarat namun dalam objek sengketa perkara a quo yang bersangkutan tidak memenuhi syarat pada Tes Kesehatan ;
- m. Terhadap dalil Para Peggugat pada huruf k tersebut, Tergugat sampaikan sebagai berikut:
 - (1) Perihal perbedaan nilai hasil ujian SKB pada seluruh titik lokasi pelaksanaan CAT BKN tanggal 01 September 2020 antara nilai livescore dengan nilai akhir dengan metode dibagi 5, in casu an. David Simamora dan An. M. Ramadhan Nasution:
 - Sesuai Peraturan BKN Nomor 50 Tahun tentang Prosedur Penyelenggaraan Seleksi Dengan Metode CAT BKN pada saat pelaksanaan Hal. 78 dari 126 Hal. Putusan Nomor: 11/G/2021/PTUN-JKT



seleksi dilakukan penayangan hasil secara langsung di tempat tes. Selama masa pandemic Covid-19, untuk pelaksanaan SKB sesuai protokol kesehatan maka berdasar Surat Edaran Kepala BKN Nomor 17 Tahun 2020 penayangan langsung hasil SKB CAT secara online digunakan melalui sarana youtube ;

- BKN telah menyampaikan melalui surat Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian Nomor: E-261-30/V153-3/56 tanggal 04 September 2020 perihal Perbedaan Nilai Hasil Ujian di live scoring CAT bahwa terhambatnya pembacaan skor secara actual dengan livescore sehingga mengakibatkan skor yang tampil di layar peserta dan livescore belum menggambarkan nilai akhir SKB CAT BKN. Hal ini merupakan akibat dari ditambahkan fitur keamanan data dengan melakukan enkripsi data sebelum ditayangkan secara livescore ;
- Atas peristiwa tersebut nilai akhir SKB CAT BKN bagi setiap peserta tetap diambil berdasarkan jawaban peserta yang tersimpan dalam database CAT BKN. Artinya, tidak ada perbedaan nilai yang bersangkutan di database CAT BKN, walaupun di livescore ada keterlambatan penayangan ;
- Peristiwa freezing pada livescoring telah diketahui panitia seleksi Kejaksaan sesuai dengan Berita Acara Penyelenggaraan SKB CPNS Formasi Tahun 2019 Kejaksaan Agung tanggal 01 September 2020 dan telah diumumkan BKN selaku Panselnas melalui website BKN tanggal 07 September 2020 ;
- Adapun metode nilai akhir dibagi 5 adalah total soal SKB sebanyak 500 (lima ratus). Nilai sempurna SKB yakni 100 sehingga perhitungan

Hal. 79 dari 126 Hal. Putusan Nomor: 11/G/2021/PTUN-JKT



- untuk mendapat nilai sempurna adalah jumlah jawaban benar dibagi 5 ;
- Berdasarkan uraian diatas, maka dalil Para Penggugat yang menyatakan objek sengketa didasarkan pada seleksi yang tidak sesuai peraturan perundang-undangan tidak terbukti ;
- (2) Terkait dengan peserta an. Dimas Rilo Andrianto, bahwa yang bersangkutan telah mengundurkan diri sebagai CPNS Kejaksaan RI Tahun 2019 sebagaimana dinyatakan dalam Surat Pengunduran Diri tanggal 04 Desember 2020 dengan alasan status yang sudah menikah pada bulan Februari 2020 ;
 - (3) Dalil Para Penggugat atas perubahan hasil psikotes an. Yolenta Lobe Liko semula tidak lulus di dalam objek sengketa menjadi Memenuhi Syarat adalah dalil yang tidak berdasar karena berdasarkan hasil psikotes dinyatakan tidak memenuhi syarat dan di dalam objek sengketa Sdr. Yolenta Lobe Liko tampilan hasil psikotesnya adalah 0 yang berarti tidak memenuhi syarat ;
 - (4) Selanjutnya terhadap peserta an. Ahmad Arya Dea Huraera Liata menurut Para Penggugat reaktif Hepatitis B adalah dalil yang mengada-ada karena berdasarkan hasil tes kesehatan dan laboratorium yang diada di Panitia Seleksi Kejaksaan Tahun 2019 menunjukkan dengan hasil normal. Sehingga yang bersangkutan memenuhi syarat ;
 - (5) Bahwa untuk peserta an. Yulius Puang berdasarkan hasil tes laboratorium ada catatan yang tidak memenuhi syarat sehingga yang bersangkutan dinyatakan tidak memenuhi syarat ;
- 8) Oleh karena Para Penggugat telah gagal seleksi CPNS Kejaksaan RI sehingga Tergugat tidak akan menjelaskan Tahap pengangkatan calon PNS dan masa percobaan

Hal. 80 dari 126 Hal. Putusan Nomor: 11/G/2021/PTUN-JKT



calon PNS dan pengangkatan menjadi PNS Kejaksaan RI TA 2019 ;

- 9) Berdasar uraian diatas maka Tergugat telah menerbitkan objek sengketa a quo secara prosedur dan substansi telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ;

B. Objek Sengketa yang dikeluarkan tidak bertentangan dengan asas-asas umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) ;

1. Para Penggugat mendalilkan jika Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa bertentangan dengan Asas Asas Umum Pemerintahan yang baik yaitu Asas Kepastian Hukum, Asas Kemanfaatan, Asas Ketidakberpihakan, Asas Kecermatan, Asas Tidak Menyalahgunakan kewenangan, Asas Keterbukaan, Asas Kepentingan Umum, dan Asas Pelayanan Yang Baik, namun Para Penggugat tidak dapat menjelaskan bertentangan apa yang dilakukan oleh Tergugat ;
2. Bahwa dengan berdasarkan dalil-dalil Tergugat sebelumnya telah nyata tindakan Tergugat telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, prosedur dan kewenangan dengan demikian Objek Gugatan telah sesuai dengan AUPB ;
3. Oleh karena Para Penggugat tidak menjelaskan Tergugat dalam menetapkan Objek Sengketa bertentangan dengan AAUPB yang mana, namun perlu Tergugat sampaikan untuk memberi pemahaman kepada Para Penggugat, jika objek gugatan tidak bertentangan dengan AAUPB sehingga perlu dijelaskan sebagai berikut:

a. Asas Kecermatan

- 1) Sesuai dengan definisi Asas Kecermatan yaitu asas yang mengandung arti bahwa suatu keputusan dan/atau tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan keputusan dan/atau tindakan sehingga keputusan dan/atau tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum keputusan dan/atau tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan. (vide Penjelasan Pasal 10 ayat (1)

Hal. 81 dari 126 Hal. Putusan Nomor: 11/G/2021/PTUN-JKT



huruf d Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan) ;

2) Tindakan yang dilakukan oleh Tergugat sangat jelas memperhatikan asas kecermatan, hal tersebut dibuktikan dengan memperhatikan hasil-hasil yang turut melibatkan:

- CAT SKB kerjasama dengan pihak BKN, terhadap Jabatan yang mempunyai kualifikasi Pendidikan Sarjana dan Diploma;
- Tes Kesehatan kerjasama dengan pihak Rumah Sakit Umum Pemerintah dengan materi pemeriksaan dan hasil pemeriksaan secara lengkap dituangkan dalam formulir;
- Psikotes dilakukan oleh pihak ketiga independen yang dipilih melalui proses pengadaan barang dan jasa;
- Tes Keterampilan Beladiri kerjasama dengan Tim Penguji dari KONI;
- Tes Mengemudi Kerjasama dengan Tim Penguji dari Dirlantas Polri ;

3) Berdasarkan hal diatas, Tergugat dalam menetapkan objek gugatan telah memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dari mulai proses pembentukan Panitia Seleksi sampai dengan Pengumuman Hasil Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Kejaksaan Republik Indonesia Tahun Anggaran 2019. Maka Tergugat telah memperhatikan asas kecermatan dalam menetapkan objek sengketa ;

b. Asas Ketidakberpihakan

1) Sebagaimana telah diuraikan diatas, kegiatan seleksi CPNS Kejaksaan Formasi Tahun 2019 melibatkan atau bekerjasama dengan pihak-pihak yang memiliki keahlian maupun keilmuan pada bidangnya masing-masing sehingga hasil dari tes tersebut jelas menunjukkan Tergugat telah memperhatikan peraturan dan AAUPB yang berlaku ;

Hal. 82 dari 126 Hal. Putusan Nomor: 11/G/2021/PTUN-JKT



- 2) Bahwa selama proses pendaftaran dan seleksi sampai dengan hasil dilakukan secara terbuka dan transparan serta tidak dipungut biaya, dimana pelaksanaannya didasarkan pada ketentuan Peraturan perundang-undangan;
 - 3) Bahwa pengadaan Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Kejaksaan Republik Indonesia Tahun Anggaran 2019 bekerjasama dengan Badan Kepegawaian Negara dalam hal ini Panitia Seleksi Nasional (Panselnas) yang merupakan bukti komitmen Panitia Seleksi Instansi bersikap objektif dan tidak berpihak dalam proses seleksi Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Kejaksaan Republik Indonesia Tahun Anggaran 2019. Dengan demikian proses penerbitan objek sengketa telah mempertimbangkan kepentingan para pihak secara keseluruhan dan tidak diskriminasi ;
- c. Asas Kepastian Hukum
- 1) Tergugat dalam menetapkan Objek gugatan secara jelas telah memperhatikan aspek kewenangan, aspek prosedur dan aspek substansi sebagaimana telah diuraikan pada pokok perkara ;
 - 2) Sehingga sesuai penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, asas kepastian hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keajegan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan ;
 - 3) Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Penerbitan Obyek Gugatan telah memenuhi Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik ;
- d. Asas Tidak Menyalahgunakan Kewenangan
- 1) Para Penggugat dalam gugatannya tidak menyatakan Tindakan Tergugat telah menyalahgunakan kewenangan, karena Tergugat secara jelas telah

Hal. 83 dari 126 Hal. Putusan Nomor: 11/G/2021/PTUN-JKT



memperhatikan aspek kewenangan, aspek prosedur, dan aspek substansi ;

2) Tergugat dalam melaksanakan seleksi CPNS Kejaksaan RI Formasi Tahun 2019 sebagaimana telah diuraikan sebelumnya dalam menetapkan objek sengketa memperhatikan hasil-hasil yang turut melibatkan:

- CAT SKB kerjasama dengan pihak BKN, terhadap Jabatan yang mempunyai kualifikasi Pendidikan Sarjana dan Diploma;
- Tes Kesehatan kerjasama dengan pihak Rumah Sakit Umum Pemerintah dengan materi pemeriksaan dan hasil pemeriksaan secara lengkap dituangkan dalam formulir;
- Psikotes dilakukan oleh pihak ketiga independen yang dipilih melalui proses pengadaan barang dan jasa;
- Tes Keterampilan Beladiri kerjasama dengan Tim Penguji dari KONI;
- Tes Mengemudi Kerjasama dengan Tim Penguji dari Dirlantas Polri.

3) Dengan demikian tindakan tergugat sangat jelas telah memperhatikan peraturan perundang-undangan dan asas tidak menyalahgunakan kewenangan.

e. Asas Keterbukaan

1) Perlu Tergugat sampaikan bahwa Pendaftaran Tes CPNS Kejaksaan RI Formasi Tahun 2019 ditentukan melalui website Panselnas.www.sscasnbkn.go.id secara online, dimulai pada tanggal 13 November 2019 s.d. 27 November 2019, jumlah peserta yang mendaftar sebanyak 92.909 dan yang submit sebanyak 78.332. ;

2) Pada Pengumuman tentang Pelaksanaan Seleksi Pengadaan CPNS Kejaksaan RI dalam romawi IV. Tata Cara Pendaftaran Halaman 12-13 telah disampaikan bahwa pelamar harus mendaftar melalui laman <https://sscasn.bkn.go.id> untuk mendapatkan user dan

Hal. 84 dari 126 Hal. Putusan Nomor: 11/G/2021/PTUN-JKT



password dengan menggunakan Nomor Induk Kepegawaian pada Kartu Tanda Penduduk (KTP), pelamar hanya dapat melamar 1 Jabatan dalam 1 formasi (formasi umum/formasi khusus lulusan terbaik/formasi khusus putra-putri Papua dan Papua Barat/formasi khusus disabilitas), bagi pelamar yang sudah mendaftar maka pada saat seleksi administrasi harus datang sendiri dengan memperlihatkan dokumen asli dan menyerahkan 2 berkas lamaran yang berisi dokumen persyaratan yang telah ditentukan ;

- 3) Pelaksanaan seleksi administrasi dilakukan pada tanggal 20 November s.d. 10 Desember 2019, diikuti oleh pelamar yang sudah menyatakan submit dalam pendaftaran secara online. Kelulusan Seleksi Administrasi didasarkan pada hasil verifikasi dokumen dan pengukuran tinggi badan dan berat badan serta memenuhi Persyaratan Umum dan Persyaratan Khusus. Hasil tahapan seleksi administrasi disampaikan dalam Pengumuman Nomor: PENG-506/C/Cp.2/12/2019 tentang Hasil Seleksi Administrasi Calon Pegawai Negeri Sipil Kejaksaan RI Tahun Anggaran 2019 tanggal 18 Desember 2019, peserta yang dinyatakan lulus dalam seleksi administrasi diberikan Kartu Peserta Ujian (KPU) untuk dapat mengikuti Seleksi Kompetensi Dasar (SKD), sedangkan Peserta yang tidak lulus Seleksi Administrasi diberikan waktu untuk melakukan Sanggahan terhadap Pengumuman hasil seleksi administrasi selama 3 hari dari diterbitkannya Pengumuman Kelulusan Seleksi Administrasi. Waktu jawab sanggah dilakukan Panitia Seleksi Pengadaan CPNS untuk memverifikasi kembali kesesuaian persyaratan umum dan persyaratan khusus yang diajukan pelamar sampai dengan penetapan keputusan sanggah selama 7 hari, apabila sanggahan diterima maka Panitia Seleksi Pengadaan CPNS mengumumkan ulang hasil seleksi administrasi ;

Hal. 85 dari 126 Hal. Putusan Nomor: 11/G/2021/PTUN-JKT



- 4) Setelah masa sanggah yang diajukan oleh pelamar dari tanggal 21 s.d. 23 Desember 2019 selesai, Panitia Seleksi CPNS Kejaksaan RI membuat Pengumuman Nomor: PENG-515/C/CP.2/12/2019 tanggal 26 Desember 2019 tentang Hasil Seleksi Administrasi Calon Pegawai Negeri Sipil Kejaksaan RI Tahun Anggaran 2019, menyampaikan bahwa panitia seleksi telah melakukan verifikasi ulang terhadap sanggahan pelamar dengan hasilnya yaitu 29.130 pelamar dinyatakan lulus seleksi administrasi dan berhak mengikuti Seleksi Kompetensi Dasar ;
- 5) Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) CPNS Kejaksaan RI bekerjasama dengan pihak BKN dengan menggunakan Computer Assisted Test (CAT), dari tanggal 3 Februari s.d. 20 Februari di 31 provinsi. Materi tes SKD meliputi Tes Karakteristik Pribadi (TKP), Tes Intelegensia Umum (TIU) dan Tes Wawasan Kebangsaan (TWK). Penentuan kelulusan peserta Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) didasarkan pada nilai ambang batas kelulusan (passing grade) yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 24 Tahun 2019 tentang Nilai Ambang Batas Seleksi Kompetensi Dasar Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2019 ;
- 6) Berdasarkan Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : K26-30/D4002/III/20.01 tanggal 18 Maret 2020 perihal Penyampaian Hasil SKD CPNS Kejaksaan Agung Tahun 2019, Panitia Seleksi Pengadaan CPNS Kejaksaan RI membuat Pengumuman Nomor: PENG-277/C.4/Cp.2/03/2020 tanggal 19 Maret 2020 tentang Hasil Seleksi Kompetensi Dasar Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Kejaksaan RI Formasi Tahun 2019, antara lain isinya menyampaikan Hasil seleksi Kompetensi Dasar (SKD) terdapat dalam lampiran pengumuman ini, Peserta yang berhak Mengikuti Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) adalah peserta yang Hal. 86 dari 126 Hal. Putusan Nomor: 11/G/2021/PTUN-JKT



memiliki kode "P/L" di kolom keterangan pada lampiran, sedangkan peserta yang tidak memiliki kode "P/L" di kolom keterangan pada lampiran Tidak Dapat Mengikuti SKB. Sehingga Peserta Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) adalah peserta yang lulus Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dan secara peringkat tidak melebihi 3 (tiga) kali Alokasi formasi yang dibutuhkan ;

- 7) Selanjutnya peserta mengikuti SKB sesuai dengan kriteria pelamar yang sudah ditentukan dalam Pengumuman tentang Pelaksanaan Seleksi Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Kejaksaan RI Tahun 2019 halaman 14 s.d. 15 Romawi V ;
- 8) Tahapan SKB terdapat materi seleksi yang hasilnya menggugurkan yaitu Psikotes dan Tes Kesehatan, sedangkan untuk materi lain hasilnya mempunyai bobot nilai. Materi ini sudah disampaikan dalam bunyi Pengumuman tentang Pelaksanaan Seleksi Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Kejaksaan RI Tahun 2019 Romawi V. Tahapan Seleksi pada halaman 13 s.d. 14, karena berdasarkan ketentuan Permenpan RB Nomor 23 Tahun 2019 tentang Kriteria Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil dan Pelaksanaan Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2019 lampiran I halaman 29 s.d. 30 pada Seleksi Kompetensi Bidang nomor 4 yaitu "Apabila instansi menetapkan terdapat materi SKB yang menggugurkan, harus diinformasikan/dicantumkan dalam pengumuman pendaftaran di masing-masing instansi". sehingga setiap Peserta yang mendaftar menjadi CPNS Kejaksaan RI mengetahui terhadap proses seleksi tersebut;
- 9) Hasil pelaksanaan SKB diseluruh Kejati kemudian disampaikan kepada Panitia Seleksi Pengadaan CPNS Kejaksaan Agung, seperti hasil CAT SKB disampaikan oleh pihak BKN, hasil Tes Kesehatan dari pihak rumah sakit terhadap pemeriksaan seluruh peserta kemudian diteliti kembali oleh Tim Dokter Panitia Seleksi Hal. 87 dari 126 Hal. Putusan Nomor: 11/G/2021/PTUN-JKT



Pengadaan CPNS Kejaksaan RI, hasil psikotes disampaikan oleh pihak ketiga dengan menyebutkan dalam dua kriteria yaitu Memenuhi Syarat (MS) atau Tidak Memenuhi Syarat (TMS), serta hasil tes beladiri, tes mengemudi dan tes wawancara. Selanjutnya Panitia Seleksi Pengadaan CPNS Kejaksaan Tingkat Pusat menyampaikan hasil pelaksanaan SKB kepada pihak BKN selaku Tim Pelaksana Panselnas untuk dilakukan integrasi hasil, antara tahapan Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) ;

- 10) Kepala Badan Kepegawaian Negara selaku Ketua Tim Pelaksana Seleksi Nasional Pengadaan CPNS Formasi Tahun 2019 menyampaikan hasil integrasi hasil kepada Panitia Seleksi Pengadaan CPNS Kejaksaan RI dengan surat Nomor : K26-30/B4002/X/20.01 tanggal 27 Oktober 2020 perihal Penyampaian Hasil Integrasi Nilai SKD-SKB CPNS Kejaksaan Agung Tahun 2019, atas dasar itu maka Panitia Pengadaan CPNS Kejaksaan RI membuat Pengumuman Nomor: PENG-747/C/Cp.2/10/2020 tentang Hasil Kelulusan Akhir Seleksi Pengadaan CPNS Kejaksaan RI Formasi Tahun 2019, antara lain isinya menyatakan bahwa peserta yang dinyatakan LULUS seleksi akhir CPNS Kejaksaan RI Formasi Tahun 2019 adalah peserta sebagaimana terdapat dalam lampiran Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara selaku Ketua Tim Pelaksana Seleksi Nasional Pengadaan CPNS Formasi Tahun 2019 Nomor : K26-30/B4002/X/20.01 yang pada kolom keterangan terdapat kode huruf "L" (LULUS), khusus peserta yang pada kolom keterangan terdapat kode "TMS" berarti peserta tersebut gugur dikarenakan tidak memenuhi syarat ketentuan sebagaimana disebutkan dalam Pengumuman Nomor: PENG-01/C/Cp.2/11/2019 atau kode "TH" berarti tidak hadir disalah satu tahapan pelaksanaan SKB ;

Hal. 88 dari 126 Hal. Putusan Nomor: 11/G/2021/PTUN-JKT



11) Berdasarkan uraian diatas jelas tindakan Tergugat telah memperhatikan asas keterbukaan dari pengumuman pendaftaran sampai pengumuman akhir ;

4. Dengan demikian tindakan Tergugat dalam menetapkan Objek Sengketa telah memperhatikan aspek kewenangan, aspek prosedur dan aspek substansi termasuk AAUPB;

Berdasarkan uraian dan dasar hukum tersebut di atas, bersama ini perkenankanlah kami Tergugat mengajukan permohonan kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara gugatan a quo memberikan putusan, dengan amar sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara ;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menerima Jawaban Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
3. Menyatakan objek sengketa yaitu Pengumuman Nomor: PENG-747/C/CP.2/10/2020 tentang Hasil Kelulusan Akhir Seleksi Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Kejaksaan Republik Indonesia Formasi Tahun 2019 yang dikeluarkan pada tanggal 27 Oktober 2020 adalah sah menurut hukum ;
4. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara ;

Bahwa, Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 16 Maret 2021 dan terhadap Replik Penggugat tersebut, pihak Tergugat telah menyampaikan Duplik tertanggal 23 Maret 2021, untuk mempersingkat putusan ini, Replik Dan Duplik tersebut tidak dimuat dalam putusan ini tetapi merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Bahwa Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat yang telah dimeteraikan dengan cukup, telah disesuaikan dengan aslinya dan/atau fotokopinya di persidangan, bukti tersebut diberi tanda P-1 sampai dengan P-22, sebagai berikut :

1. Bukti P-1 : Pengumuman Nomor; PENG-747/C/CP.2/10/2020, tanggal 27 Oktober 2020, Tentang Hasil kelulusan Akhir Hal. 89 dari 126 Hal. Putusan Nomor: 11/G/2021/PTUN-JKT



Seleksi Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil
Kejaksaan Republik Indonesia Formasi tahun 2019.
(Fotokopi dari fotokopi);

2. Bukti P-2 : Lampiran Pengumuman Nomor; PENG-747/C/Cp.2/10/2020, tanggal 27 Oktober 2020, berupa hasil nilai Nomor Peserta 19400211300001255, atas nama Muhammad Ramadhan Nasution. (Fotokopi dari download internet);
3. Bukti P-3 : Lampiran Pengumuman Nomor; PENG-747/C/Cp.2/10/2020, tanggal 27 Oktober 2020, berupa hasil nilai Nomor Peserta 19400211300011636, atas nama Ardiansyah. (Fotokopi dari download internet);
4. Bukti P-4 : Surat Kuasa Hukum M. Ramadhan Nasution Nomor: 24/PRNP/Klf/XII/2020, tanggal 24 Desember 2020, Perihal Mohon Klarifikasi. (Fotokopi dari fotokopi);
5. Bukti P-5 : Surat Kuasa Hukum M. Ramadhan Nasution Nomor: 07/PRNP/SMS/I/2021, tanggal 07 Januari 2021, Perihal Permohonan Pembatalan Surat Pengumuman Nomor: PENG-747/C/Cp.2/10/2020 Tentang Kelulusan Akhir Seleksi Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Kejaksaan Republik Indonesia Formasi Tahun 2019. (Fotokopi sesuai dengan asli);
6. Bukti P-6 : Surat Kuasa Hukum M. Ramadhan Nasution Nomor: 11/PRNP/SMS/I/2021, tanggal 11 Januari 2021, Perihal Mohon Pencabutan Dan Pembatalan Surat Pengumuman Nomor: PENG-747/C/Cp.2/10/2020 Tentang Kelulusan Akhir Seleksi Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Kejaksaan Republik Indonesia Formasi Tahun 2019. (Fotokopi dari fotokopi);
7. Bukti P-7 : Surat Keberatan tertanggal 6 November 2020. (Fotokopi dari fotokopi);
8. Bukti P-8 : Hasil Pemeriksaan Elektrokardiografi a.n Penggugat Ardiansyah beserta lampirannya (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
9. Bukti P-9 : Hasil Sanggah atas nama Muhammad Ramadhan Nasution. (Fotokopi dari download internet);

Hal. 90 dari 126 Hal. Putusan Nomor: 11/G/2021/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bukti P-10 : Hasil Sanggah atas nama Ardiansyah. (Fotokopi dari download internet);
11. Bukti P-11 : Bukti Nilai David Simamora dan Live Score atas nama M. Ramadhan Nasution. (Fotokopi dari download internet);
12. Bukti P-12 : Hasil Nilai ujian atas nama Ahmad Riko Dea Huraera Liata dan Bukti Tes Kesehatan atas nama Ahmad Riko Dea Huraera. (Fotokopi dari download internet);
13. Bukti P-13 : Hasil Nilai Ujian atas nama Hendra Napu dan Bukti Hasil Tes Kesehatan atas nama Hendra Napu. (Fotokopi dari fotokopi);
14. Bukti P-14 : Hasil Nilai Ujian atas nama Yulius Puang dan Bukti Hasil Tes Kesehatan atas nama Yulius Puang. (Fotokopi dari fotokopi);
15. Bukti P-15 : Bukti Kelulusan Peserta atas nama Putri Wulandari dan Bukti Pernikahan atas nama Putri Wulandari. (Fotokopi dari fotokopi);
16. Bukti P-16 : Bukti Kelulusan Peserta atas nama Dimas Rilo Andrianto dan Bukti Pernikahan atas nama Dimas Rilo Andrianto. (Fotokopi dari fotokopi);
17. Bukti P-17 : Pengumuman Nomor : PENG-01/C/Cp.2/11/2019 Tentang Pelaksanaan Seleksi Pengadaan Caion Pegawai Negeri Sipil Kejaksaan Republik Indonesia Tahun Anggaran 20J 9. Teoanggd 05 Nopember 2019 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Jaksa Agung Vuda Pembinaan Selaku Ketua Panitia Seleksi Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Kejaksaan RI. (Fotokopi dari fotokopi);
18. Bukti P-18 : Resi pengiriman Surat dari Kantor Pos Indonesia Nomor : 18122627025 dari Penggugat kepada Tergugat (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
19. Bukti P-19 : Resi pengiriman Surat dari Kantor Pos Indonesia Nomor : 18122631969 dari Penggugat kepada Tergugat (Fotokopi dari fotokopi));
20. Bukti P-20 : Resi pengiriman Surat dari Tiki Nomor : 660019937216 dari Penggugat kepada Tergugat (Fotokopi dari Hal. 91 dari 126 Hal. Putusan Nomor: 11/G/2021/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



fotokopi);

21. Bukti P-21 : Berita Pengumuman dari Badan Kepegawaian Negara, mengenai Dasar Penetapan Kelulusan CPNS, tertanggal 08 Desember (Fotokopi download);
22. Bukti P-22 : Screenshot Live Score SKB CPNS Kejaksaan Agung Formasi Tahun 2019, tanggal 3 September 2020 (Fotokopi download) ;

Bahwa Tergugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat yang telah dimeteraikan dengan cukup, telah disesuaikan dengan aslinya dan /atau fotokopinya di persidangan, bukti tersebut diberi tanda T-1 sampai dengan T-45, sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Pengumuman Nomor; PENG-747/C/Cp.2/10/2020, tanggal 27 Oktober 2020, Tentang Hasil kelulusan Akhir Seleksi Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Kejaksaan Republik Indonesia Formasi tahun 2019. (Fotokopi sesuai dengan asli);
2. Bukti T-2 : Petunjuk Pelaksanaan Nomor; 01/C/Cp.2/11/2019, tanggal 05 November 2019, Tentang Tata Cara Seleksi Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Kejaksaan Republik Indonesia Tahun Anggaran 2019. (Fotokopi sesuai dengan asli);
3. Bukti T-3 : Buku Petunjuk Admin Instansi Sistem Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara Tahun 2019. (Fotokopi dari fotokopi);
4. Bukti T-4 : Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Kriteria Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil dan Pelaksanaan Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2019. (Fotokopi dari fotokopi);
5. Bukti T-5 : Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER-048/A/J.A/12/2011 Tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Kejaksaan Republik Indonesia. (Fotokopi dari fotokopi);
6. Bukti T-6 : Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Negeri Sipil. (Fotokopi dari fotokopi);

Hal. 92 dari 126 Hal. Putusan Nomor: 11/G/2021/PTUN-JKT



7. Bukti T-7 : Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 50 Tahun 2019 Tentang Prosedur Penyelenggaraan Seleksi Dengan Metode Computer Assisted Test Badan Kepegawaian Negara. (Fotokopi dari fotokopi);
8. Bukti T-8a : Pengumuman Nomor : PENG-747/C/CP.2/10/2020 tentang Hasil Kelulusan Akhir Seleksi Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Kejaksaan Republik Indonesia Formasi Tahun 2019 yang dikeluarkan pada tanggal 27 Oktober 2020 (Fotokopi dari fotokopi);
9. Bukti T-8b : Lampiran Pengumuman T-8a peserta an. Muhammad Ramadhan Nasution (fotokopi dari fotokopi) ;
10. Bukti T-8c : Lampiran Pengumuman T-8a peserta an. Ardiansyah (fotokopi dari fotokopi) ;
11. Bukti T-9 : Surat dari Kuasa Hukum Penggugat Nomor: 24/PRNP/Klf/XII/2020 tanggal 24 Desember 2020 perihal Mohon klarifikasi yang diajukan kepada Jaksa Agung Republik Indonesia (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
12. Bukti T-10 : Keputusan Menteri PAN-RB Nomor: 468 Tahun 2019 tanggal 27 September 2019 tentang Penetapan Kebutuhan PNS di Lingkungan Kejaksaan RI TA 2019. (fotokopi dari fotokopi) ;
13. Bukti T-11a : Keputusan Menteri PANRB Nomor 160 Tahun 2019 tentang Panitia Seleksi Nasional Pengadaan Aparatur Sipil Negara Tahun 2019 Tanggal 6 Februari 2019. (fotokopi dari fotokopi) ;
14. Bukti T-11b : Keputusan Jaksa Agung Nomor: KEP-304/A/JA/10/2019 tanggal 18 Oktober 2019 tentang Pembentukan Panitia Pelaksanaan Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Kejaksaan Republik Indonesia Tahun Anggaran 2019. (fotokopi dari fotokopi) ;
15. Bukti T-12a : Website resmi Kejaksaan Republik Indonesia pada tanggal 5 November 2019 yang memuat Pengumuman Nomor: PENG- 01/C/Cp.2/11/2019.(fotokopi dari fotokopi) ;
16. Bukti T-12b : Dokumentasi Banner/spanduk di Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Kejaksaan Tinggi di seluruh Hal. 93 dari 126 Hal. Putusan Nomor: 11/G/2021/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri di seluruh Indonesia, pada tanggal 4 November s.d. 11 November 2019; .(fotokopi dari fotokopi) ;

17.Bukti T-13 : Pengumuman Nomor: PENG- 506/C/Cp.2/12/2019 tentang Hasil Seleksi Administrasi Calon Pegawai Negeri Sipil Kejaksaan RI Tahun Anggaran 2019 tanggal 18 Desember 2019 (fotokopi dari fotokopi) ;

18.Bukti T-14 : Pengumuman Nomor: PENG-515/C/CP.2/12/2019 tanggal 26 Desember 2019 tentang Hasil Seleksi Administrasi Calon Pegawai Negeri Sipil Kejaksaan RI Tahun Anggaran 2019 (fotokopi dari fotokopi) ;

19..Bukti T-15 : Pengumuman Nomor : PENG- 277/C.4/Cp.2/03/2020 tanggal 19 Maret 2020 tentang Hasil Seleksi Kompetensi Dasar Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Kejaksaan RI Formasi Tahun 2019. (fotokopi dari fotokopi) ;

20. Bukti T-16 : Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : B 26- 30/V 116-4/99 tanggal 27 Juli 2020 (fotokopi dari (Print out));

21.Bukti T-17 : Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: K26-30/B4002/X/20.01 tanggal 27 Oktober 2020 perihal Penyampaian Hasil Integrasi sesuai dengan fotokopi SKD-SKB CPNS Kejaksaan Agung RI Tahun 2019.(fotokopi dari fotokopi) ;

22.Bukti T-18a : Informasi tender Pengadaan jasa Konsultasi Psikotes Kejaksaan Agung RI (fotokopi dari fotokopi) ;

23.Bukti T-18b : Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Program Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kejaksaan Republik Indonesia Nomor SPPBJ-07/PPK.BIROPEG/04/2020 Tentang Surat Keputusan Penetapan Penyedia Barang/Jasa PT Daya Makara UI sebagai Pelaksana Jasa Psikotes Bagi Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2019 (fotokopi dari fotokopi)

24.Bukti T-18c : Perjanjian/Kontrak Pengadaan Jasa Konsultan Pelaksana Psikotes Bagi CPNS Kejaksaan RI Tahun

Hal. 94 dari 126 Hal. Putusan Nomor: 11/G/2021/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2019 Nomor: SPK-07/PPK.BIROPEG/04/2020 Tanggal 9 April 2020. (fotokopi dari fotokopi) ;
- 25.Bukti T-18d : Addendum Perjanjian/Kontrak Pengadaan Jasa Konsultan Pelaksana Psikotes Bagi CPNS Kejaksaan RI Tahun 2019 Nomor ADD-01/PPK.BIROPEG/08/2020 Tanggal 28 Agustus 2020. (fotokopi dari fotokopi) ;
- 27.Bukti T-19 : Sanggahan dan Tanggapan atas sanggahan yang diajukan oleh Penggugat an. an. Muhammad Ramadhan Nasution (fotokopi dari fotokopi) ;
28. Bukti T-20 : Sanggahan dan Tanggapan atas sanggahan yang diajukan oleh Penggugat an. an. Ardiansyah (fotokopi dari fotokopi) ;
- 29.Bukti T-21 : Print Out dari Peserta seleksi yang berhasil mengupload dokumen pada masa sanggah seleksi CPNS Kejaksaan RI TA 2019. (fotokopi dari fotokopi) :
- 30.Bukti T-22 : Surat Edaran Kepala BKN Nomor 17/SE/VII/2020 Tentang Prosedur Penyelenggaraan Seleksi Dengan Metode Computer Assisted Test Badan Kepegawaian Negara (CAT BKN) Dengan Protokol Kesehatan Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease (Covid-19) (Selanjutnya disebut "SE Kepala BKN No 17/2020"). (fotokopi dari fotokopi) :
- 31.Bukti T-23a : Surat Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara Nomor: E-26-30/V153-1/56 tanggal 04 September 2020 perihal Perbedaan Nilai Hail Ujian di *live scoring* CAT (fotokopi dari fotokopi) :
- 32.Bukti T-23b : Print Out pengumuman BKN selaku Panselnas melalui website BKN tanggal 07 September 2020 terkait terjadinya freezing pada *livescoring* (fotokopi dari fotokopi) :
- 33.Bukti T-24 : Berita Acara Penyelenggaraan Seleksi Kompetensi Bidang CPNS Formasi Tahun 2019 Kejaksaan Agung tanggal 01 September 2020 terkait terjadinya freezing pada *livescoring*. (fotokopi dari fotokopi) :
- 34.Bukti T-25a : Surat Pernyataan Mengundurkan Diri an. Dimas Rilo Andrianto tertanggal 4 Desember 2020. (fotokopi dari Hal. 95 dari 126 Hal. Putusan Nomor: 11/G/2021/PTUN-JKT



fotokopi) :

35. Bukti T-25b : Surat Jaksa Agung Muda Pembinaan Selaku Ketua Panitia Seleksi Pengadaan CPNS Kejaksaan RI Nomor 872/C/Cp.2/12/2020 tanggal 22 Desember 2020 hal Pengunduran Diri dan Pengganti Pengunduran Diri Peserta CPNS Formasi Tahun 2019 . (fotokopi dari fotokopi) :

36. Bukti T-26 : Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 102/G/2018/PTUN.SBY tanggal 05 Desember 2018 (fotokopi dari fotokopi) :

37. Bukti T-27a : Surat Perintah Jaksa Agung Muda Pembinaan Nomor PRIN-316/C/Cp.2/09/2020 tanggal 15 September 2020 terkait Daftar Nama Tim Kesehatan Panitia Pusat Seleksi Kompetensi Bidang Tes Kesehatan CPNS Kejaksaan RI Formasi Tahun 2019. (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;

38. Bukti T-27b : Surat Perintah Jaksa Agung Muda Pembinaan Nomor PRIN-339/C/Cp.2/10/2020 tanggal 8 Oktober 2020 terkait Daftar Nama Tim Kesehatan Panitia Pusat Seleksi Kompetensi Bidang CPNS Kejaksaan RI Formasi Tahun 2019 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;

39. Bukti T-28b : Surat Kepala Kejaksaan Tinggi Banten kepada Direktur RSUD dr. Drajat Prawiranegara Serang Nomor B-2058/M.6/Cp.2/08/2020 tanggal 25 Agustus 2020 hal Persiapan Pelaksanaan Tahap Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) CPNS Kejaksaan RI Formasi Tahun 2019. (fotokopi dari fotokopi) ;

40. Bukti T-29a : Laporan Hasil Audit Trail Badan Kepegawaian Negara 19400211300001255- Muhammad Ramadhan Nasution (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;

41. Bukti T-29b : Laporan Hasil Audit Trail Badan Kepegawaian Negara Peserta 19400211300001864–David Ricardo Simamora. (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;

42.. Bukti T-30 : Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor K26-30/B4002/X/20.01 tanggal 27 Oktober 2020 perihal Penyampaian Hasil Integrasi Nilai SKD-SKB CPNS Kejaksaan Agung Tahun 2019. (fotokopi dari fotokopi) ;

Hal. 96 dari 126 Hal. Putusan Nomor: 11/G/2021/PTUN-JKT



- 43..Bukti T-31 : Buku Petunjuk Pengisian DRH dan Sanggah Hasil SKB SSCN 2019 Versi 1.0 Oktober 2020 yang dikeluarkan oleh Badan Kepegawaian Negara (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
- 44.Bukti T-32a : Pengolahan Seleksi Kompetensi Bidang Hasil Integrasi atas nama Muhammad Ramadhan Nasution (Print out);
- 45.Bukti T-32b : Perhitungan Seleksi Kompetensi Dasar dan Seleksi Kompetensi Bidang atas nama Muhammad Ramadhan Nasution (Print out);
- 46.Bukti T-32c : Pengelohan Seleksi Kompetensi Bidang Hasil Integrasi Atas nama Ardiansyah (Print out);
- 47.Bukti T-32d : Perhitungan Seleksi Kompetensi Dasar dan Seleksi Kompetensi Bidang atas nama Ardiansyah (Print out);
- 48.Bukti T-33 : Screenshot jawab sanggah Instansi atas nama Muhammad Ramadhan Nasution. (Print out);
- 49.Bukti T-34 : Screenshot jawab sanggah Instansi atas nama Ardiansyah. (Print out);
- 50.Bukti T-35 : Laporan Psikotes Calon Pegawai Negeri Sipil Kejaksaan RI T.A 2019 atas nama peserta Muhammad Ramadhan Nasution yang dilakukan PT Daya Makara UI.(fotokopi dari fotokopi) ;
- 51.Bukti T-36a : Laporan Hasil Kesehatan Calon Pegawai Negeri Sipil Kejaksaan RI T.A 2019 atas nama peserta Ardiansyah yang dilakukan RSUD dr Dradjat Prawiranegara (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
- 52.Bukti T-36b : Rekap dan Kesimpulan Hasil Kesehatan CPNS Kejaksaan Agung RI atas nama peserta Ardiansyah.(fotokopi dari fotokopi) ;
- 53.Bukti T-36c : Pedoman Penilaian Status Kesehatan Penerimaan CPNS Kejaksaan Republik Indonesia . (fotokopi dari fotokopi) ;
54. Bukti T-37a : Laporan Hasil Seleksi Kompetensi Bidang Lokasi BKN Pusat (Sesi 2) Kejaksaan Agung (fotokopi sesuai Hal. 97 dari 126 Hal. Putusan Nomor: 11/G/2021/PTUN-JKT



dengan aslinya) ;

55. Bukti T-37b : Nilai SKB CAT atas Muhammad Ramadhan Nasution (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
56. Bukti T-38 : Berita Acara Rekonsiliasi Data Hasil Integrasi SKD-SKB Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2019 Nomor: SKBCP2019/BARK.4002.2019.1 Tanggal 23 Oktober 2020 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
57. Bukti T-39 : Surat Ombudsman Republik Indonesia Nomor B-56/LM.11-K5/1528.2020/I/2021 Tanggal 13 Januari 2021.(fotokopi dari fotokopi) ;
58. Bukti T-40 : Kode Etik Psikologi Indonesia Himpunan Psikologi Indonesia (HIMPSI) Cetakan Pertama, Juni 2010.(fotokopi dari fotokopi) ;
59. Bukti T-41 : Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 269/MENKES/PER/III/2008 Tentang Rekam Medis (fotokopi dari fotokopi) ;
60. Bukti T-42 : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (selanjutnya disebut "UU No 14/2008") (fotokopi dari fotokopi) ;
61. Bukti T-43 : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (selanjutnya disebut "UU No 30/2014").(fotokopi dari fotokopi) ;
62. Bukti T-44 : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (selanjutnya disebut "PP No 11/2017") (fotokopi dari fotokopi);
63. Bukti T-45 : Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2017 Tentang Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara (fotokopi dari fotokopi) ;

Bahwa, Penggugat dalam sengketa *a quo* telah mengajukan 2 (Dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah/janji menurut agama dan kepercayaannya sebagai berikut :

Saksi Penggugat :

Hal. 98 dari 126 Hal. Putusan Nomor: 11/G/2021/PTUN-JKT



1. AFRIZAL, saksi fakta yang pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah mengetahui saudara M Ramadhan Nasution berkirim surat ke Kejaksaan Agung;
- Bahwa Saksi Surat Keberatannya hasil Psikotes yang tidak Sesuai;
- Bahwa Saksi tahunya dari grup WA, setelah pengumuman, saksi buat grup;
- Bahwa Saksi Menerangkan bagi yang tidak lulus saja yang dibuat di grup WA;
- Bahwa Saksi menerangkan Saudara M Ramadhan Nasution sudah 3x berkirim Surat ;
- Bahwa Saksi menerangkan tidak ada jawaban dari Kejaksaan Agung R.I ;
- Bahwa Saksi menerangkan M Ramadhan Nasution dan Ardiansyah pernah mengikuti masa sanggah;
- Bahwa Saksi menerangkan M Ramadhan Nasution dan Ardiansyah saling sharing di WA;
- Bahwa Saksi menerangkan hasilnya psikotes M Ramadhan Nasution tidak sesuai dengan kriteria Kejaksaan Agung;
- Bahwa Saksi menerangkan Bahwa hasil yang tidak sesuai kriteria adalah 0;
- Bahwa Saksi menerangkan dia mengetahui hasil masa sangga Ardiansyah;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa dia mengetahui catatan hasil ekg dan laboratorium Ardiansyah;
- Bahwa Saksi menerangkan Bahwa dia mengetahui catatan masalah jantung;
- Bahwa Saksi menerangkan Bahwa dia mengetahui hasil tes ulang Ekg Ardiansyah;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa dia menyampaikan di grup WA;
- Bahwa Saksi menerangkan hasil ekg nya Ardiansyah normal dan tidak ada masalah;
- Bahwa Saksi menerangkan dia pernah menanyakan mengapa di tes ekg ulang;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Karena dia ingin membutuhkan kalau ekgnya tidak bermasalah ;

Hal. 99 dari 126 Hal. Putusan Nomor: 11/G/2021/PTUN-JKT



- Bahwa Saksi menerangkan Hendra Napu dinyatakan Tidak Lulus ;
- Bahwa Saksi menerangkan Hendra Napu dinyatakan tidak lulus dibagian TMS kesehatan dasar;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Hendra Napu dalam keadaan sehat dan tidak pernah test ulang;
- Bahwa Saksi menerangkan Hendra Napu mengirimkan melalui telegram bahwa dia .dalam keadaan sehat dan tidak pernah test ulang;
- Bahwa Saksi menerangkan dia mengetahui putri wulandari ;
- Bahwa Saksi menerangkan Putri Wulandari Sama-sama dari kejaksaan Sumatera Barat ;
- Bahwa Saksi menerangkan Putri Wulandari dinyatakan Lulus ;
- Bahwa Saksi menerangkan dia mengetahui bahwa Putri Wulandari melangsungkan Pernikahan ;
- Bahwa Saksi menerangkan dia mengetahui Putri Wulandari melangsungkan Pernikahan melalui grup WA ;
- Bahwa Saksi menerangkan ada foto dan vidio di grup WA mengenai Pernikahan Putri Wulandari ;

2.Yolenta Lobe Liko, saksi fakta yang pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa dia pernah bergabung di grup WA maupun telegram para peserta yang TMS ;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa hasil nilai dilampirkan;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa di grup, M Ramadhan Nasution pernah mengeshare surat keberatan sekitar tanggal 6 Januari;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa M Ramadhan Nasution dan Ardiansyah pernah menyampaikan masa sanggahnya di grup, yang lain juga termasuk saksi;
- Bahwa Saksi menerangkan hasil masa sanggah M Ramadhan Nasution sama seperti punya saksi, Kemampuan manejerialnya dan iQ nya tidak memenuhi kriteria;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Ardiansyah itu beda Formasi , tapi di Tes Kesehatan juga 0 ;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa integritas nilainya bahwa diambil SKD nya 40% SKB 60%;

Hal. 100 dari 126 Hal. Putusan Nomor: 11/G/2021/PTUN-JKT



- Bahwa Saksi menerangkan bahwa dia tidak mengenal saudara Ahmad Rico;

Bahwa Tergugat dalam sengketa *a quo* mengajukan 5 (lima) orang saksi yang telah memberikan pendapat/keterangan di bawah sumpah/janji menurut agama dan kepercayaannya sebagai berikut:

Saksi Tergugat:

1. Deky Lioman, S.T., M.A., yang pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi merupakan Pegawai Negeri Sipil pada BKN dengan jabatan Pranata Komputer Muda serta Plt Koordinator Kelompok Substansi Pengelolaan Teknologi Informasi Seleksi ;
- Bahwa Saksi menerangkan mengenai proses seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2019 dengan menggunakan *Computer Assisted Test* (CAT) ;
- Bahwa Pelaksanaan seleksi CPNS yang menggunakan sistem CAT dilakukan penyangangan hasil secara langsung di tempat tes sesuai dengan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 50 Tahun 2019 tentang Prosedur Penyelenggaraan Seleksi Dengan Metode Computer Assisted Test Badan Kepegawaian Negara ;
- Bahwa Saksi menerangkan selama Covid-19, untuk pelaksanaan Seleksi Kompetensi Bidang sesuai protokol kesehatan mengikuti Surat Edaran Kepala BKN Nomor 17 Tahun 2020 penyangangan langsung hasil SKB CAT secara online digunakan melalui sarana youtube ;
- Bahwa Saksi menerangkan sistem CAT pertama kali digunakan dengan menambahkan fitur enkripsi (fitur keamanan) yang mengakibatkan terhambatnya pembacaan skor secara actual dengan livescore pada tanggal 1 September 2020 ;
- Bahwa Terhadap permasalahan tersebut, BKN telah menyampaikan melalui surat Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian Nomor: E-261-30/V153-3/56 tanggal 04 September 2020 perihal Perbedaan Nilai Hail Ujian di *live scoring* CAT dan saksi juga menyampaikan nilai akhir SKB CAT BKN bagi setiap peserta tetap diambil berdasarkan jawaban peserta yang tersimpan dalam database CAT BKN ;
- Bahwa Saksi menerangkan peristiwa freezing pada livescoring telah diketahui panitia seleksi Kejaksaan sesuai dengan Berita Acara Penyelenggaraan SKB CPNS Formasi Tahun 2019 Kejaksaan Agung

Hal. 101 dari 126 Hal. Putusan Nomor: 11/G/2021/PTUN-JKT



pada tanggal 01 September 2020 dan telah diumumkan BKN selaku Panselnas melalui website BKN tanggal 07 September 2020 ;

- Bahwa Saksi menerangkan nilai SKB yang dilihat Penggugat I (Muhammad Ramadhan Nasution) pada layar peserta berjumlah 295 akan tetapi setelah terjadinya freezing nilai Penggugat I sebenarnya berjumlah 285 berdasarkan jawaban Penggugat I yang tersimpan dalam database BKN. Selain itu nilai Penggugat I yang berjumlah 285 telah disampaikan ke Direktorat Pembangunan dan Pengembangan Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara untuk diolah/diintegrasikan ;
Adapun metode nilai akhir dibagi 5 adalah total soal SKB sebanyak 500 (lima ratus). Nilai sempurna SKB yakni 100 sehingga perhitungan untuk mendapat nilai sempurna adalah jumlah jawaban benar dibagi 5 ;
- Bahwa Saksi menerangkan sistem CAT telah mendapat sertifikat oleh Badan Siber dan Sandi Negara serta dalam pelaksanaan CPNS Tahun 2019 telah dilakukan audit ;

2. Auditya Nugraha Dhaspito, S.T., yang pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Jabatan saksi pada BKN yaitu Pranata Komputer Madya/Koordinator di Direktorat Pembangunan dan Pengembangan Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara ;
- Bahwa Pada saat pelaksanaan seleksi CPNS Tahun 2019, saksi merupakan koordinator pengolahan hasil integrasi SKB ;
- Bahwa Saksi menerangkan dalam SKB yang dilaksanakan Kejaksaan RI bobot penilaian terdiri dari CAT BKN sebesar 75% dan Wawancara 25%, selain itu terdapat Tes yang Bersifat Menggugurkan yaitu Psikotes dan Kesehatan hasil dari tes tersebut dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) dan Memenuhi Syarat (MS), sehingga berapa pun hasil dari CAT BKN dan Wawancara apabila diantara Tes Psikotes dan Kesehatan terdapat Tidak Memenuhi Syarat maka pengumuman akhir dinyatakan Tidak Lulus ;
- Bahwa Saksi menerangkan nilai CAT Penggugat I (Muhammad Ramadhan Nasution) yang diterima oleh saksi dari Pusat Pengembangan Sistem Seleksi sejumlah 285 sesuai dengan sistem. Kemudian nilai tersebut diolah/diintegrasikan menjadi nilai akhir ;

Hal. 102 dari 126 Hal. Putusan Nomor: 11/G/2021/PTUN-JKT



- Bahwa Saksi menerangkan untuk mengisi nilai yang tidak mempunyai bobot penilaian berupa MS adalah angka 1 (satu) dan TMS adalah angka 0 (nol). Hal ini sesuai dengan Buku Petunjuk Admin Instansi Sistem Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara Tahun 2019 versi 01.00 bulan Oktober 2019 ;
- Bahwa Saksi menerangkan untuk penginputan hasil Tes Psikotes, Kesehatan dan Wawancara merupakan kewenangan dari Instansi dalam hal ini Kejaksaan Agung RI, yang selanjutnya diolah dan diintegrasikan oleh BKN menjadi hasil akhir ;
- Bahwa Saksi menerangkan pada saat peserta mengikuti test Calon Pegawai Negeri Sipil telah disampaikan ukuran atau kapasitas upload dokumen sanggah sebesar 200kb melalui website BKN dalam sistem <https://sscasn.bkn.go.id>. Hal ini sesuai dengan Buku Petunjuk Pengisian DRH dan Sanggah Hasil SKB SSCN 2019 Versi 1.0 Oktober 2020. Selain itu esensi 200kb hanya berupa screenshot bukan mengunggah data baru ;

3. Inri Kurnia Almesa, M.Psi., yang pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pada saat pelaksanaan Tes Psikotes CPNS Kejaksaan RI TA 2019 bertugas sebagai Psikolog Lapangan dan juga mendapat tugas tambahan dari PT Daya Makara UI sebagai Quality Control QC ears ;
- Bahwa QC ears tugasnya membantu mengurangi human eror dalam pembuatan laporan psikotes agar tidak merugikan peserta tes psikotes, QC ears ditunjuk PT Daya Makara UI terhadap psikolog yang dianggap berkompeten dan pernah menjadi QC ear dalam tes-tes psikotes sebelumnya, QC ears merupakan second opinion. QC ears dilakukan apabila ada keanehan maka psikolog akan melakukan diskusi lisan ;
- Bahwa Waktu pelaksanaan tes psikotes CPNS Kejaksaan RI TA 2019 dilakukan tanggal 14 September 2020 – 18 September 2020 yang dilakukan di 29 (dua puluh sembilan) Provinsi ;
- Bahwa Teknis pelaksanaan tes psikotes yaitu tes tertulis dan wawancara psikologis ;

Hal. 103 dari 126 Hal. Putusan Nomor: 11/G/2021/PTUN-JKT



- Bahwa Syarat kelulusan psikotes sudah tertuang dalam Perjanjian Pengadaan Jasa Konsultan Pelaksana Psikotes Bagi Calon Pegawai Negeri Sipil Kejaksaan RI Tahun 2019, dimana ada 3 (tiga) aspek yang menjadi penilaian yaitu: aspek Intelligence Quotient/IQ tidak boleh < 90, aspek potensi ada 7 poin dan hanya 2 yang dibawah rata-rata, dan aspek kompetensi minimal harus mencapai level 1 jika ada 1 poin yang tidak mencapai maka tidak lolos ;
 - Bahwa Tim Psikolog dalam aspek kompetensi mengacu Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 38 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara (PERMENPAN RB No 38/2017) ;
 - Bahwa Sesuai kode etik psikologi, saksi tidak dapat menjabarkan hasil laporan psikotes dihadapan umum karena laporan hanya dapat dilakukan di hadapan user yaitu Kejaksaan RI. Terhadap laporan psikotes atas nama Muhammad Ramadhan Nasution (Penggugat I) saksi hanya menjelaskan secara umum ;
 - Bahwa Sebagaimana telah disampaikan bahwa standar kelulusan melihat 3 (tiga) aspek, jika melihat laporan hasil psikotes atas nama Penggugat I untuk aspek IQ berada diatas rata-rata artinya aman, aspek potensi hanya ada 1 (satu) yang dibawah rata-rata maka sesuai ketentuan masih memenuhi kriteria, kemudian di aspek kompetensi terdapat 6 (enam) penilaian yang mendapat angka 0 (nol) sesuai ketentuan 1 (satu) saja mendapat angka 0 (nol) maka langsung gugur. Sehingga jika dilihat secara umum ketidakberhasilan Penggugat I adalah pada aspek kompetensi ;
 - Bahwa Aspek kompetensi penilaiannya mengacu pada Kamus PERMENPAN RB No 38/2017. Sedangkan acuan Standar Kompetensi Jabatan pada aspek potensi menggunakan skala likert biasanya disediakan lima pilihan skala ;
 - Bahwa Untuk hasil tes psikotes penilaiannya Tidak Memenuhi Syarat atau Memenuhi Syarat, dalam melakukan penilaian PT Daya Makara UI tidak pernah ada intervensi dari pihak manapun karena PT Daya Makara UI merupakan lembaga independen ;
 - Bahwa Sesuai kode etik psikologi, psikolog hanya dapat memberikan hasil kepada user pertama dan hasil tidak dapat diberikan kepada peserta karena bersifat confidential ;
- 4. dr. Joko Susanto**, yang pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

Hal. 104 dari 126 Hal. Putusan Nomor: 11/G/2021/PTUN-JKT



- Bahwa Saksi pada saat pelaksanaan tes kesehatan CPNS Kejaksaan RI TA 2019, saksi menjabat sebagai Ketua Tim Dokter sesuai Surat Perintah Jaksa Agung Muda Pembinaan Nomor PRIN-316/C/Cp.2/09/2020 tanggal 15 September 2020 dan Surat Perintah Jaksa Agung Muda Pembinaan Nomor PRIN-339/C/Cp.2/10/2020 tanggal 8 Oktober 2020 terkait Daftar Nama Tim Kesehatan Panitia Pusat Seleksi Kompetensi Bidang CPNS Kejaksaan RI Formasi Tahun 2019 ;
- Bahwa Saksi menyampaikan sesuai surat perintah JAMBIN dan Pasal 8 angka 7 Petunjuk Pelaksanaan Nomor Juklak-01/C/Cp.2/11/2019 menentukan bahwa "Tim Dokter Panitia Seleksi Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Kejaksaan RI Menentukan Hasil Kesehatan Peserta dengan Kesimpulan Memenuhi Syarat atau Tidak Memenuhi Syarat".;
- Bahwa Pelaksanaan tes kesehatan CPNS Kejaksaan RI TA 2019 dilakukan tanggal 1 September 2020 khususnya tes kesehatan Ardiansyah (Penggugat II), Penggugat II sesuai formasi pilihannya memilih formasi Pengawal Tahanan ;
- Bahwa Tim Dokter Kejaksaan Agung hanya menerima hasil tes kesehatan dari Rumah Sakit Daerah se-Indonesia yang ditunjuk oleh Panitia Instansi Kejaksaan ;
- Bahwa Setelah menerima hasil tes kesehatan dari Rumah Sakit, Tim Dokter Kejaksaan Agung melakukan evaluasi hasil kesehatan yang terdiri pemeriksaan fisik dan pemeriksaan laboratorium (EKG, Rontgen dan Kejiwaan) ;
- Bahwa Dalam menyimpulkan hasil kesehatan, Tim Dokter Kejaksaan Agung RI mengacu pada Pedoman Penilaian Status Kesehatan Penerimaan CPNS Kejaksaan RI yang berisi standar kesehatan ;
- Bahwa Dokter pada Rumah Sakit Daerah seharusnya tidak memberikan kesimpulan pada hasil tes kesehatan karena itu merupakan kewenangan Tim Dokter Kejaksaan Agung, dalam kesimpulan dokter RSUD menuliskan "Sehat" atau "Tidak Sehat" akan tetapi acuan Kesehatan pada Kejaksaan bukan mengenai "Sehat" atau "Tidak Sehat" melainkan "Memenuhi Syarat" atau "Tidak Memenuhi Syarat". Disampaikan kembali jika Tim Dokter Kejaksaan Agung RI hanya menerima dan mengevaluasi hasil kesehatan serta tidak melakukan perubahan yang berarti tidak ada pemeriksaan lanjutan atau second opinion ;

Hal. 105 dari 126 Hal. Putusan Nomor: 11/G/2021/PTUN-JKT



- Bahwa Sebelumnya saksi menyampaikan sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 269/MENKES/PER/III/2008 Tentang Rekam Medis, bahwa hasil rekam medis bersifat rahasia, namun demi pemeriksaan persidangan saksi menjelaskan hasil kesehatan atas nama Penggugat II yang dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS), terdapat 3 (tiga) aspek yang menyebabkan TMS adalah hasil lab kolesterol dari Penggugat II tertulis 230 dimana normal <200 sesuai pedoman masuk standar 2, hasil tekanan darah Penggugat II 130/90 jika mengacu pedoman normal 120/80 sehingga masuk standar 2 dan terakhir hasil EKG menunjukkan LVH artinya ada penebalan jantung kiri berpotensi gagal jantung, dengan demikian Penggugat II Tidak Memenuhi Syarat sebagaimana buku pedoman ;

5. Gusti Hamdani, S.H., M.H., yang pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pada pelaksanaan CPNS Kejaksaan RI TA 2019 pada jabatan struktural sebagai Kepala Sub Bagian Pengadaan Pegawai sedangkan pada Pengadaan CPNS Kejaksaan TA 2019 sebagai Tim Pelaksana Seleksi CPNS Pengadaan 2019 ;
- Bahwa Saksi menyampaikan bahwa dalam pengumuman seleksi CPNS Kejaksaan RI TA 2019 diumumkan terdapat tes yang bersifat menggugurkan yang penilaiannya "Tidak Memenuhi Syarat" atau "Memenuhi Syarat" sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 23 Tahun 2019 tentang Kriteria Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil dan Pelaksanaan Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2019 (selanjutnya disebut "PERMENPANRB No 23/2019") ;
- Bahwa Panitia Seleksi Instansi Kejaksaan menyerahkan hasil penilaian kepada Badan Kepegawaian Negara (BKN) selaku Panitia Seleksi Nasional untuk melakukan Integrasi penilaian, dari hasil integrasi dengan pihak BKN dikeluarkan Berita Acara Rekonsiliasi Data Hasil Integrasi SKD-SKB CPNS Tahun 2019 ;
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Rekonsiliasi menghasilkan Kesesuaian kehadiran peserta dalam setiap tahapan tes SKB, Kesesuaian daftar nama peserta dengan Sertifikat Pendidik sesuai SPTJ Instansi sejumlah 0 peserta, Kesesuaian bobot dan penilaian Hasil Integrasi sesuai dengan panduan SKB Instansi ;

Hal. 106 dari 126 Hal. Putusan Nomor: 11/G/2021/PTUN-JKT



- Bahwa Saksi menyampaikan setelah pengumuman akhir, pihak BKN memberikan kesempatan kepada para peserta untuk memberikan sanggahan melalui website sscn.bkn.go.id. Peserta yang melakukan sanggah berdasarkan data sebanyak 1.858 (seribu lima ratus lima puluh delapan) termasuk Para Penggugat, dan Panitia Kejaksaan telah memberikan jawaban atas sanggah melalui sscn.bkn.go.id ;

Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah mengajukan kesimpulannya masing-masing melalui Sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 17 Juni 2021;

Bahwa, segala sesuatu yang terjadi di persidangan menunjuk pada Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Sidang dalam perkara ini dan merupakan bagian tidak terpisahkan dengan uraian putusan ini;

Bahwa, akhirnya para pihak menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi dalam perkara ini, dan selanjutnya mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan para Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa para Penggugat di dalam gugatannya telah mengajukan tuntutan kepada Pengadilan agar membatalkan atau dinyatakan tidak sah serta mencabut Pengumuman Nomor: PENG-747/C/Cp.2/10/2020 tentang Hasil Kelulusan Akhir Seleksi Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Kejaksaan Republik Indonesia Formasi Tahun 2019 yang dikeluarkan pada tanggal 27 Oktober 2020 Khusus Nomor Peserta 19400211300001255 a.n MUHAMMAD RAMADHAN NASUTION dan Nomor Peserta 19400211200011636 a.n ARDIANSYAH (bukti P-1, P-2, P-3 = T-8A, T-8B, T-8C), yang selanjutnya dalam putusan ini disebut keputusan objek sengketa;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan para Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawaban yang telah di upload melalui aplikasi e-court pada tanggal 2 Maret 2021, yang memuat adanya eksepsi dan pokok perkara ;

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat, Penggugat telah mengajukan repliknya yang telah diupload melalui aplikasi e-court pada tanggal 15 Maret 2021, dan atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan dupliknya yang telah di upload melalui aplikasi e-court pada

Hal. 107 dari 126 Hal. Putusan Nomor: 11/G/2021/PTUN-JKT



tanggal 23 Maret 2021 yang pada pokoknya bertetap pada masing-masing dalilnya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdapat uraian dalil eksepsi Tergugat, maka sebelum mempertimbangkan hal-hal mengenai pokok perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai eksepsi tersebut sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut:

1. Eksepsi Tentang Kompetensi Absolut

Bahwa Para Penggugat dalam posita maupun petitum gugatan mendasarkan gugatannya bahwa objek sengketa bertentangan dengan Pasal 28F UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (selanjutnya disebut "UU No 14/2008"). Meskipun Para Penggugat tidak menjelaskan Pasal dalam UU No 14/2008 yang dilanggar oleh Tergugat, jika dihubungkan dengan ketentuan didalam UU No 14/2008 seharusnya para Penggugat menyelesaikan sengketa informasi publik melalui keberatan ke atasan Tergugat kemudian ke komisi informasi publik terlebih dahulu, sehingga perkara aquo bukan menjadi kewenangan peradilan tata usaha negara, oleh karenanya layak gugatan aquo dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke verklaard) ;

2. Eksepsi Lain

• Gugatan para Penggugat Premature

Berdasarkan UU No 14/2008 tentang tugas dari komisi informasi dapat dipahami penyelesaian sengketa informasi diselesaikan melalui mediasi dan/atau ajudikasi, oleh karena para Penggugat mendalilkan Tergugat melanggar UU No 14/2008 dan para Penggugat sendiri tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana diatur didalam UU tersebut maka gugatan aquo yang diajukan para Penggugat menjadi premature atau gugatan diajukan masih terlampau dini ;

• Para Penggugat Tidak Memiliki Kepentingan Untuk Mengajukan Gugatan ;

Berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) UU PTUN beserta penjelasannya, yang dapat mengajukan gugatan ke

Hal. 108 dari 126 Hal. Putusan Nomor: 11/G/2021/PTUN-JKT



Pengadilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut PTUN) hanyalah orang atau badan hukum perdata yang kepentingannya terkena (dirugikan) oleh akibat hukum Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan, oleh karena para Penggugat merupakan peserta yang tidak lulus atau tidak memenuhi syarat dalam proses seleksi pengadaan calon pegawai negeri sipil Kejaksaan Republik Indonesia formasi tahun 2019 dengan demikian para Penggugat tidak memiliki kepentingan untuk mengajukan gugatan ;

- Gugatan Para Penggugat kabur/tidak jelas ;
Bahwa dalil gugatan para Penggugat tidak jelas/kabur dan tidak tertentu dimana seharusnya yang menjadi dasar gugatan adalah sebagaimana ketentuan Pasal 53 ayat (2) UU Peratun, sedangkan didalam posita gugatan mendasarkan pada UU No 14/2008 tanpa menyebutkan secara tegas pasal mana yang dilanggar oleh Tergugat, sehingga gugatan para Penggugat tidak memenuhi syarat formil gugatan dan menjadikan gugatan tidak jelas (obscuur libels) ;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan :

- (1) Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan ;
- (2) Eksepsi tentang kewenangan relatif Pengadilan diajukan sebelum disampaikan jawaban atas pokok sengketa, dan eksepsi tersebut harus diputus sebelum pokok sengketa diperiksa ;
- (3) Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa ;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara tersebut diatas, mengatur ada tiga eksepsi yang dapat diajukan, *pertama* eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan yang dapat diputus sewaktu-waktu, *kedua* eksepsi tentang kewenangan relatif Pengadilan yang harus diputus sebelum pemeriksaan pokok sengketa dan *ketiga* eksepsi lain yang tidak mengenai

Hal. 109 dari 126 Hal. Putusan Nomor: 11/G/2021/PTUN-JKT



kewenangan Pengadilan yang hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa;

Menimbang bahwa dari eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh Tergugat menurut Majelis Hakim eksepsi Tergugat yang pertama adalah eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan yang dapat diputus sewaktu-waktu, sedangkan eksepsi kedua adalah merupakan eksepsi lain yaitu eksepsi yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan yang hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa serta tidak terdapat eksepsi tentang kewenangan relatif Pengadilan yang harus diputus sebelum pokok sengketa diperiksa ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi-eksepsi tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara aquo sebagaimana eksepsi pertama Tergugat, sebelum nanti lebih lanjut mempertimbangkan eksepsi lainnya ;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, disebutkan bahwa Pengadilan berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara;

Menimbang bahwa selanjutnya ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan "sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.";

Menimbang bahwa salah satu unsur pengertian sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara, yang maknanya bahwa sengketa yang menjadi kompetensi peradilan tata usaha negara, salah satu unsurnya bahwa sengketa tersebut harus timbul dalam ranah hukum tata usaha negara;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Peratun, yang dimaksud dengan Keputusan Tata Usaha Negara

Hal. 110 dari 126 Hal. Putusan Nomor: 11/G/2021/PTUN-JKT



adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan telah berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan di dalam norma Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, disebutkan unsur-unsur yang terkandung dalam sebuah keputusan administrasi pemerintahan yang juga disebut Keputusan Tata Usaha Negara itu sendiri hanya terdiri dari:

1. Ketetapan tertulis;
2. Dikeluarkan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan;
3. Dalam menyelenggarakan pemerintahan;

Menimbang, bahwa sedangkan dalam norma Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan menentukan pengertian tindakan administrasi pemerintahan yang selanjutnya disebut Tindakan adalah perbuatan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan;

Menimbang, bahwa lebih lanjut norma Pasal 87 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan menentukan pula bahwa keputusan tata usaha negara sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Peratun, harus dimaknai sebagai:

1. Penetapan tertulis yang mencakup tindakan faktual;
2. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara dilingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;
3. Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan AUPB;
4. Bersifat final dalam arti lebih luas;
5. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau;
6. Keputusan yang berlaku bagi warga masyarakat;

Menimbang, bahwa bertolak dari norma Pasal 1 angka 7 dan Pasal 1 angka 8 dan rumusan perluasan makna keputusan tata usaha negara sebagaimana dalam norma Pasal 87 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan tersebut diatas, maka secara *mutatis mutandis* menimbulkan implikasi hukum yang berupa terjadinya perubahan paradigma beracara di

Hal. 111 dari 126 Hal. Putusan Nomor: 11/G/2021/PTUN-JKT



Peradilan Tata Usaha Negara yang menyangkut perluasan kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara yang berkaitan dengan aspek sifat norma sebuah keputusan administrasi pemerintahan atau keputusan tata usaha negara yang tidak hanya sebatas yang bersifat konkret-individual saja, melainkan juga mencakup keputusan administrasi pemerintahan atau keputusan tata usaha negara yang bersifat abstrak-individual, dan konkret-umum. Selain daripada itu perluasan kompetensi peradilan tata usaha negara yang berkaitan juga dengan tindakan faktual dan/atau tindakan administrasi pemerintahan;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan ketentuan Pasal 1 Angka 9 Undang-Undang Peratun dihubungkan dengan *in casu* keputusan objek sengketa, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setelah mencermati keputusan objek sengketa, merupakan bentuk penetapan tertulis, yang ditanda tangani Jaksa Agung Muda Pembinaan Selaku Ketua Panitia Seleksi Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Kejaksaan Republik Indonesia sebagai pejabat tata usaha negara, yang berisi tindakan hukum tata usaha Negara dalam hal ini tindakan hukum tata usaha Negara dalam pelaksanaan administrasi pemerintahan didalam penerimaan pegawai kejaksaan Republik Indonesia, dalam lingkup hukum publik, bersifat konkret karena Keputusan objek sengketa *a quo* mengacu pada objek yang jelas yaitu tentang Hasil Kelulusan Akhir Seleksi Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Kejaksaan Republik Indonesia Formasi Tahun 2019, bersifat Individual dalam hal ini Keputusan objek sengketa tidak ditujukan untuk umum namun jelas ditujukan pada seseorang, dalam hal ini para peserta seleksi CPNS Kejaksaan Republik Indonesia Formasi Tahun 2019 yang diantaranya ditujukan kepada Muhammad Ramadhan Nasution dan Ardiansyah (Para Penggugat), bersifat final karena Keputusan objek sengketa *a quo* tidak lagi memerlukan persetujuan instansi lain dan sebagai akibat penerbitannya, keputusan objek sengketa telah menimbulkan akibat hukum bagi para Penggugat, dimana hilangnya kesempatan para Penggugat untuk menjadi CPNS di Kejaksaan Republik Indonesia, oleh karenanya berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkesimpulan Keputusan objek sengketa telah memenuhi ketentuan Pasal 1 Angka 9 Undang-Undang No 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Hal. 112 dari 126 Hal. Putusan Nomor: 11/G/2021/PTUN-JKT



Menimbang, bahwa selain pertimbangan tersebut diatas selanjutnya apabila keputusan objek sengketa apabila dihubungkan dengan ketentuan Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, yang menegaskan bahwa unsur-unsur yang terkandung dalam sebuah keputusan administrasi pemerintahan yang juga disebut keputusan tata usaha negara itu sendiri hanya terdiri dari 1. Ketetapan tertulis, 2. Dikeluarkan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan, 3. Dalam menyelenggarakan pemerintahan, maka menurut pendapat Majelis Hakim objek sengketa dalam perkara ini sudah memenuhi unsur-unsur yang terkandung didalam sebuah keputusan administrasi pemerintahan yang juga disebut keputusan tata usaha Negara yaitu berupa ketetapan tertulis, dikeluarkan oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan dalam hal ini pejabat di Kejaksaan Agung Republik Indonesia serta dikeluarkan dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yaitu urusan pemerintahan didalam penyelenggaraan penerimaan calon pegawai negeri sipil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas menurut Majelis Hakim secara Absolut Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara aquo ;

Menimbang, bahwa oleh karena secara absolut Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara aquo, maka terhadap eksepsi Tergugat pertama yang menyatakan secara absolut Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tidak berwenang mengadili perkara aquo tidak beralasan hukum, oleh karenanya terhadap eksepsi ini dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah majelis Hakim mempertimbangkan eksepsi Tergugat yang kedua yang merupakan eksepsi lain dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Gugatan para Penggugat Premature ;

Menimbang, bahwa Tergugat didalam jawabannya mendalilkan bahwa gugatan para Penggugat premature karena berdasarkan UU No 14/2008 tentang tugas dari komisi informasi dapat dipahami penyelesaian sengketa informasi diselesaikan melalui mediasi dan/atau adjudikasi, oleh karena para Penggugat mendalilkan Tergugat melanggar UU No 14/2008 dan para Penggugat sendiri tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana diatur didalam UU tersebut maka gugatan aquo yang diajukan para

Hal. 113 dari 126 Hal. Putusan Nomor: 11/G/2021/PTUN-JKT



Penggugat menjadi premature atau gugatan diajukan masih terlampau dini.

Menimbang, bahwa terhadap hal ini Majelis Hakim telah mempertimbangkannya sebagaimana pertimbangan sebelumnya tentang eksepsi kompetensi absolut pengadilan dimana menurut pendapat Majelis Hakim bahwa secara absolut Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara aquo.

Menimbang, bahwa selain pertimbangan diatas berdasarkan bukti P-4, P-5, dan P-6 tentang upaya administrasi yang dilakukan oleh para Penggugat sebelum mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, jika dihubungkan dengan ketentuan Pasal 75 ayat (1) dan ayat (2) UU Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan serta ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah menempuh Upaya Administratif maka menurut Majelis Hakim para Penggugat sudah mengajukan upaya administrasi sebagaimana diatur oleh peraturan perundang-undangan, oleh karenanya terhadap eksepsi tergugat yang menyatakan gugatan para Penggugat premature beralasan hukum untuk dinyatakan tidak diterima ;

- Para Penggugat Tidak Memiliki Kepentingan Untuk Mengajukan Gugatan ;

Menimbang, bahwa mengenai kepentingan telah diatur dalam ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyebutkan bahwa, "Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan tata usaha negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan tata usaha negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi", atau yang dalam teori hukum acara dikenal dengan adagium "*Point d'interest, point d'action*" (ada kepentingan, maka ada gugatan), yang berarti hanya seseorang/badan hukum perdata yang memiliki kepentinganlah yang dapat bertindak sebagai Penggugat dalam mengajukan gugatan;

Menimbang, bahwa kepentingan secara substantif adalah suatu nilai yang dilindungi (baik yang bersifat menguntungkan maupun yang merugikan) oleh hukum, yang dapat diukur dengan ada tidaknya hubungan

Hal. 114 dari 126 Hal. Putusan Nomor: 11/G/2021/PTUN-JKT



antara orang yang bersangkutan dengan Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa, (Indroharto, Usaha Memahami Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, Buku II, Sinar Harapan, Jakarta tahun 2003 halaman 37);

Menimbang, bahwa secara yuridis tidak terdapat pengertian tentang “kepentingan yang dirugikan” dengan demikian maka Majelis Hakim menggunakan pendekatan doktrin untuk mengetahui arti dari kepentingan tersebut, “kepentingan” mengandung dua arti yaitu :

1. Menunjuk kepada nilai yang harus dilindungi oleh hukum, kepentingan disini adalah suatu nilai baik yang bersifat menguntungkan maupun yang merugikan yang ditimbulkan atau apa yang menurut nalar dapat diharapkan akan timbul oleh keluarnya suatu Keputusan TUN atau suatu penolakan. Kepentingan semacam itu dapat bersifat material atau immaterial, individual atau umum (kolektif). Konkretnya adanya suatu kepentingan atau nilai yang harus dilindungi oleh hukum itu di satu pihak ditentukan oleh faktor-faktor yang ada kaitannya dengan orangnya sendiri, dan dilain pihak oleh faktor-faktor yang ada kaitannya dengan keputusan TUN yang bersangkutan; dan
2. Kepentingan proses, artinya apa yang hendak dicapai dengan melakukan suatu proses gugatan yang bersangkutan (Indroharto 1994 : 37-38) ;

Menimbang bahwa lebih lanjut, pengertian kepentingan yang dirugikan tersebut merupakan kepentingan yang harus dilindungi oleh hukum yang eksistensinya ditentukan oleh:

- a. Faktor-faktor yang berkaitan dengan Penggugat itu sendiri yang harus:
 - Merupakan kepentingan penggugat itu sendiri;
 - Merupakan kepentingan pribadi penggugat;
 - Merupakan kepentingan langsung dari penggugat sendiri, dan
 - Merupakan kepentingan yang dapat ditentukan;
- b. Faktor-faktor yang ada kaitannya dengan keputusan TUN yang digugat itu sendiri, artinya hanya keputusan yang menimbulkan akibat-akibat hukum yang dimaksudkan saja yang relevan untuk digugat ;

Menimbang, bahwa dengan mengacu pada uraian pengertian

Hal. 115 dari 126 Hal. Putusan Nomor: 11/G/2021/PTUN-JKT



kepentingan tersebut diatas maka pertanyaan selanjutnya adalah apakah terdapat hubungan hukum antara Penggugat dengan keputusan objek sengketa *a quo* ?;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan persidangan diperoleh fakta hukum bahwa para Penggugat merupakan peserta tes yang ikut seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Kejaksaan Agung Republik Indonesia Formasi Tahun 2019 dan menjadi peserta yang gugur atau tidak memenuhi syarat "TMS" sebagaimana bukti P-1, P-2, P-3 = bukti T-8A, T-8B, T-8C (Objek Sengketa);

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum tersebut maka dengan dikeluarkannya keputusan objek sengketa *a quo* oleh Tergugat, mengakibatkan para Penggugat tidak punya kesempatan untuk bergabung dan meniti karir sebagai CPNS Kejaksaan Republik Indonesia, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat menurut hukum bahwa dari segi nilai yang harus dilindungi oleh hukum maupun dari segi kepentingan berproses para Penggugat mempunyai kepentingan untuk mengajukan gugatan terhadap keputusan objek sengketa *a quo* sebagaimana diatur di dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga dengan demikian eksepsi Tergugat tentang para Penggugat tidak memiliki kepentingan untuk mengajukan gugatan selayaknya menurut hukum harus dinyatakan tidak diterima;

- Gugatan para Penggugat Kabur/Tidak Jelas ;

Menimbang bahwa terhadap eksepsi tersebut Majelis Hakim menilai bahwa Kriteria gugatan tidak jelas atau kabur dalam Hukum Acara Pengadilan Tata Usaha Negara adalah tidak terpenuhinya ketentuan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, hal mana pada gugatan Penggugat telah jelas subyeknya yaitu Para Penggugat atas nama Muahammad Ramadhan Nasution dan Ardiansyah dan Tergugat juga telah jelas, Jaksa Agung Muda Pembinaan Selaku Ketua Panitia Seleksi Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Kejaksaan Republik Indonesia sebagai pejabat tata usaha Negara yang menanda tangani objek sengketa alasan pengajuan gugatan dan petitum yang dimintakan dalam gugatan juga telah jelas termuat dalam gugatan, oleh karenanya fundamentum petendi / objectum litis perkara *a quo* adalah Sengketa Tata Usaha Negara ;

Hal. 116 dari 126 Hal. Putusan Nomor: 11/G/2021/PTUN-JKT



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut maka cukup alasan hukum bagi Majelis Hakim untuk tidak menerima eksepsi Tergugat yang menyatakan gugatan para penggugat Kabur/Tidak Jelas (Obscuur Libels);

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh eksepsi Tergugat telah dipertimbangkan dan kesemuanya telah dinyatakan tidak diterima maka cukup alasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya dan selanjutnya maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok perkaranya dengan pertimbangan sebagai berikut ;

DALAM POKOK PERKARA ;

Menimbang, bahwa dari jawab-jinawab dalam persidangan antara Penggugat dengan Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa yang menjadi inti pokok permasalahan dalam sengketa a quo yang harus diuji kebenarannya sebagaimana tujuan gugatan ini diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dihubungkan dengan ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Pertama Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, adalah : apakah penerbitan obyek sengketa a quo oleh Tergugat telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-asas umum pemerintahan yang baik sehingga harus dipertahankan atau sebaliknya telah melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik sehingga harus dinyatakan batal atau tidak sah ;

Menimbang, bahwa untuk menjawab pokok permasalahan di atas, Majelis Hakim akan menguji permasalahan hukum apakah Tergugat berwenang menerbitkan objek sengketa a quo atau tidak? dan apakah Penerbitan objek sengketa a quo oleh Tergugat telah memenuhi persyaratan dari segi prosedural dan/atau segi substansial ? :

Menimbang, bahwa untuk menjawab permasalahan hukum diatas guna menguji dan menilai segi kewenangan, prosedur dan substansi penerbitan objek sengketa, Majelis Hakim akan mendasarkan pada fakta hukum berkaitan dengan objek sengketa a quo:

Menimbang bahwa selanjutnya setelah Majelis Hakim meneliti gugatan, jawaban, replik dan duplik para pihak serta meneliti bukti surat para pihak dan mendengar keterangan saksi dan keterangan para pihak

Hal. 117 dari 126 Hal. Putusan Nomor: 11/G/2021/PTUN-JKT



dipersidangan serta telah pula membaca keimpulan para pihak maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa para Penggugat Muhammad Ramadhan Nasution dan Ardiansyah merupakan peserta yang ikut seleksi CPNS Kejaksaan Agung Republik Indonesia Formasi/Tahun Anggaran 2019 dimana Muhammad Ramadhan Nasution mengambil formasi jabatan Jaksa-ahli Pertama (vide bukti T-19), sementara Ardiansyah mengambil formasi Pengemudi Pengawal Tahanan (vide bukti T-20) ;
2. Bahwa proses tahapan seleksi sudah dimuat didalam pengumuman Nomor : PENG-01/C/Cp.2/11/2019 Tentang Pelaksanaan Seleksi Pengadaan CPNS Kejaksaan Republik Indonesia Tahun Anggaran 2019 (vide bukti P-17 = T-1) ;
3. Bahwa lebih lanjut tentang tata cara seleksi pengadaan CPNS Kejaksaan Republik Indonesia Tahun Anggaran 2019 telah diterbitkan Petunjuk Pelaksanaan Nomor : Juklak-01/C/Cp.2/11/2019 yang ditanda tangani oleh Jaksa Agung Muda Pembinaan Sebagai Ketua Panitia seleksi pengadaan tingkat Kejaksaan Republik Indonesia (vide bukti T-2 dan T-11B) ;
4. Bahwa mengenai petunjuk teknis pengadaan PNS termasuk PNS kejaksaan sudah ada beberapa peraturan diantaranya : a. Peraturan BKN Nomor 14 Tahun 2018 (vide bukti T-6), b. Peraturan Menpan RB Nomor 23 Tahun 2019 (vide bukti T-4), c. Buku Petunjuk Admin Instansi Sistim Seleksi Calon ASN Tahun 2019 (vide bukti T-3), d. Peraturan BKN Nomor 50 Tahun 2019 Prosedur Pelaksanaan Seleksi Dengan Metode CAT BKN (vide bukti T-7), e. Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER-048/A/J.A/12/2011 Tentang Pengadaan PNS Kejaksaan Republik Indonesia (vide bukti T-5) ;
5. Bahwa Para Penggugat telah mengikuti tahapan seleksi dimana Muhammad Ramadhan Nasution dinyatakan tidak memenuhi syarat karena hasil psikotes yang belum sesuai dengan kriteria kompetensi managerial dan atau potensi dan atau iq yang ditentukan untuk menjadi pegawai kejaksaan vide bukti P-9) dan diperkuat di pengumuman kelulusan berdasarkan bukti P-2 juga terdapat nilai psikotes 0.000, sehingga nilai akhir di keterangan menjadi TMS/Tidak memenuhi syarat, sementara untuk Ardiansyah dinyatakan tidak

Hal. 118 dari 126 Hal. Putusan Nomor: 11/G/2021/PTUN-JKT



memenuhi syarat karena hasil tes Kesehatan terdapat pada catatan EKG dan laboratorium yang belum sesuai dengan kriteria untuk menjadi pegawai kejaksaan (vide bukti P-10), dan diperkuat juga di pengumuman kelulusan berdasarkan bukti P-3 dimana terdapat nilai tes Kesehatan dasar 0.000, sehingga nilai akhir di kolom keterangan menjadi TMS/Tidak memenuhi syarat ;

6. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Indri Kurnia Almesa, MPsi, sebagai QC ear/ Quality Control lapangan dan merupakan second opinion dari hasil tes psikolog pemeriksa Dra Irza Mirzana menerangkan dibawah sumpah dipersidangan bahwa terhadap hasil tes psikotes atas nama Muhammad Ramadhan Nasution telah dilakukan penilaian second opinion dimana disampaikan bahwa hasil tes psikotes bersifat menggugurkan dan Muhammad Ramadhan Nasution bermasalah di aspek kompetensi baik kompetensi managerial maupun kompetensi sosio kultural sementara di aspek potensi tidak ada masalah (vide bukti T-35) ;
7. Bahwa berdasarkan keterangan saksi dr. Joko Susanto sebagai ketua tim dokter penerimaan CPNS Kejaksaan RI Tahun 2019, menerangkan dibawah sumpah bahwa acuan Kesehatan pada kejaksaan bukan mengenai sehat atau tidak sehat melainkan memenuhi syarat atau tidak memenuhi syarat dimana terhadap hasil tes Kesehatan atas nama Ardiansyah berdasarkan evaluasi hasil Kesehatan yang terdiri dari pemeriksaan fisik dan pemeriksaan laboratorium dimana hasil tidak memenuhi syarat yang bersangkutan pada tiga aspek yaitu hasil lab tertulis angka 230 dimana normalnya kurang/kecil dari 200, tekanan darah tertulis 130/90 dimana normalnya 120/80, hasil EKG menunjukkan LVH artinya ada penebalan jantung kiri sehingga berpotensi gagal jantung (vide bukti T-36B) dan pedoman yang dipakai adalah Pedoman Penilaian Status Kesehatan Penerimaan CPNS Kejaksaan Republik Indonesia (vide bukti T-36C) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan hal tersebut diatas, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai segi kewenangan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa a quo untuk menjawab permasalahan hukum apakah Tergugat berwenang menerbitkan objek sengketa a quo atau tidak ? :

Hal. 119 dari 126 Hal. Putusan Nomor: 11/G/2021/PTUN-JKT



Menimbang, bahwa mengenai Tergugat berwenang atau tidak mengeluarkan objek sengketa Majelis Hakim berpedoman pada Peraturan Teknis Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER-048/A/J.A/12/2011 Tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Kejaksaan Republik Indonesia (vide bukti T-5) di ketentuan Pasal 3 ayat (2) disebutkan "Pengadaan dilaksanakan oleh Panitia yang diketuai oleh Jaksa Agung Muda Pembinaan dan susunan keanggotaannya ditetapkan dengan keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia" ;

Menimbang, bahwa selanjutnya di ketentuan Pasal 1 angka 3 disebutkan " Panitia pengadaan yang selanjutnya disebut Panitia adalah para pejabat dilingkungan kejaksaan Republik Indonesia yang diangkat oleh Pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas-tugas dalam proses pengadaan" ;

Menimbang, bahwa pelaksanaan pengadaan diantaranya terdiri dari pengumuman hasil penyaringan/pengumuman kelulusan sebagaimana ketentuan Pasal 10 ayat (5) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-11B, berupa keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor KEP-304/A/J.A/10/2019 Tentang Pembentukan Panitia Seleksi Pengadaan CPNS Kejaksaan Republik Indonesia Tahun Anggaran 2019 disebutkan bahwa Panitia seleksi Pengadaan CPNS Tingkat Kejaksaan RI di ketuai oleh Jaksa Agung Muda Pembinaan ;

Menimbang, bahwa surat keputusan yang menjadi objek sengketa berupa Pengumuman Nomor: PENG-747/C/Cp.2/10/2020 tentang Hasil Kelulusan Akhir Seleksi Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Kejaksaan Republik Indonesia Formasi Tahun 2019 yang dikeluarkan pada tanggal 27 Oktober 2020 Khusus Nomor Peserta 19400211300001255 a.n MUHAMMAD RAMADHAN NASUTION dan Nomor Peserta 19400211200011636 a.n ARDIANSYAH (bukti P-1, P-2, P-3 = T-8A, T-8B, T-8C), ditanda tangani oleh Bambang Sugeng Rukmono, Jaksa Agung Muda Pembinaan Sebagai Ketua Panitia Seleksi Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Kejaksaan Republik Indonesia ;

Menimbang bahwa apabila penerbitan objek sengketa diatas dihubungkan dengan ketentuan Pasal 1 angka 3, Pasal 3 ayat (2), Pasal 10 ayat (5) Peraturan Jaksa Agung RI Nomor PER-048/A/J.A/12/2011 Tentang Pengadaan PNS Kejaksaan RI (vide bukti T-5) tersebut diatas, maka secara

Hal. 120 dari 126 Hal. Putusan Nomor: 11/G/2021/PTUN-JKT



kewenangan menurut Majelis Hakim tidak terdapat cacat kewenangan dalam penerbitan objek sengketa.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dari segi procedural penerbitan objek sengketa dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa proses pengadaan CPNS Kejaksaan RI formasi 2019 berpedoman kepada ketentuan Pasal 19 PP Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen PNS (vide bukti T.44) sebagaimana juga di atur di ketentuan Pasal 1 angka 1 Peraturan Jaksa Agung RI Nomor PER-048/A/J.A/12/2011 Tentang Pengadaan PNS Kejaksaan RI (vide bukti T-5) dimana disebutkan :

Pasal 19 PP Nomor 11 Tahun 2017 :

Pengadaan PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dilakukan melalui tahapan:

- a. perencanaan;
- b. pengumuman lowongan;
- c. pelamaran;
- d. seleksi;
- e. pengumuman hasil seleksi;
- f. pengangkatan calon PNS dan masa percobaan calon PNS; dan pengangkatan menjadi PNS ;

Pasal 1 angka 1 Perja RI Nomor 48/2011 :

Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Kejaksaan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Pengadaan adalah kegiatan untuk mengisi formasi Pegawai Negeri Sipil Kejaksaan Republik Indonesia yang lowong, yang terdiri dari serangkaian kegiatan meliputi penyusunan dan pengusulan formasi, pengumuman lowongan formasi dan sosialisasi Pengadaan, pendaftaran, pembuatan soal penyaringan, penggandaan soal penyaringan, pendistribusian soal penyaringan pelaksanaan penyaringan, pemeriksaan penyaringan, penyerahan hasil penyaringan, penentuan hasil penyaringan, penetapan kelulusan, pengumuman basil penyaringan, pengusulan pengangkatan, dan penempatan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia ;

Menimbang, bahwa apabila kedua ketentua tersebut diatas jika dihubungkan dengan fakta persidangan dimana dimulai dari adanya pengumuman penerimaan (vide bukti P-17 =T-1), adanya pengumuman

Hal. 121 dari 126 Hal. Putusan Nomor: 11/G/2021/PTUN-JKT



hasil seleksi administrasi CPNS (vide bukti T-13, T-14), adanya pengumuman hasil seleksi kompetensi dasar (vide bukti T-15), adanya laporan hasil audit trail (vide bukti T-24A), adanya perjanjian/kontrak Pengadaan jasa konsultan Pelaksana Psikotes bagi CPNS Kejaksaan RI Tahun 2019 dengan Direktur PT Daya Makara UI (vide bukti T-18C, T-18D), adanya tanggapan terhadap sanggahan (vide bukti T-19, T-20), adanya keterangan penyebab ketidak lulusan peserta (vide bukti P-9, P-10), adanya pengumuman kelulusan akhir yang kemudian menjadi objek sengketa dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan bukti-bukti yang diuraikan diatas dihubungkan dengan ketentuan Pasal 19 PP Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Managemen PNS serta ketentuan Pasal 1 Peraturan Jaksa Agung RI Nomor PER-048/A/J.A/12/2011 Tentang Pengadaan PNS Kejaksaan RI, maka menurut pendapat Majelis Hakim Tergugat telah melaksanakan proses pengadaan CPNS Kejaksaan RI Formasi Tahun 2019 sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengaturnya sehingga tidak terdapat cacat prosedur ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dari segi substansi penerbitan objek sengketa dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa para Penggugat dinyatakan tidak memenuhi syarat dikarenakan bermasalah di tes psikotes (M. Ramadhan Nasution) dan di tes Kesehatan (Andriansyah) ;

Menimbang, bahwa terhadap status TMS/tidak memenuhi syarat tersebut M Ramadhan Nasution telah melakukan sanggahan dengan menyatakan supaya dicek ulang kembali hasil psikotesnya karena menurut yang bersangkutan sudah sering tes psikotes dan selalu lulus dan terhadap hal ini sudah dijawab oleh panitia penerimaan yang pada pokoknya menyatakan bahwa hasil psikotes yang bersangkutan belum sesuai dengan kriteria yang ditentukan untuk menjadi pegawai kejaksaan ;

Menimbang, bahwa Bahwa berdasarkan keterangan saksi Indri Kurnia Almesa, MPsi, sebagai QC ear/ Quality Control lapangan dan merupakan second opinion dari hasil tes psikolog pemeriksa Dra Irza Mirzana, dihubungkan dengan bukti T-35 menerangkan dibawah sumpah dipersidangan bahwa terhadap hasil tes psikotes atas nama Muhammad Ramadhan Nasution telah dilakukan penilaian second opinion dimana

Hal. 122 dari 126 Hal. Putusan Nomor: 11/G/2021/PTUN-JKT



disampaikan bahwa hasil tes psikotes bersifat menggugurkan dan Muhammad Ramadhan Nasution bermasalah di aspek kompetensi baik kompetensi managerial maupun kompetensi sosio kultural sementara di aspek potensi tidak ada masalah.

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap penggugat atas nama Andriansyah yang tidak memenuhi syarat karena bermasalah dengan hasil tes kesehatannya juga telah mengajukan sanggahan yang menyatakan bahwa yang bersangkutan untuk tes Kesehatan/MCU selalu lulus dan dinyatakan sehat dan terhadap hal ini panitia penerimaan juga telah menanggapi dengan menyatakan bahwa hasil tes Kesehatan yang bersangkutan terdapat catatan pada EKG dan laboratorium yang belum sesuai dengan kriteria untuk menjadi pegawai kejaksaan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-36A disalah satu surat berupa lampiran 9 menyatakan bahwa yang bersangkutan SEHAT, bahwa terhadap hal ini setelah dikonfrontir dengan saksi dr. Joko Susanto serta bukti T-36C, ternyata kejaksaan punya standar penilaian status Kesehatan tersendiri ;

Menimbang, bahwa saksi dr. Joko Susanto sebagai ketua tim dokter penerimaan CPNS Kejaksaan RI Tahun 2019, menerangkan dibawah sumpah bahwa acuan Kesehatan pada kejaksaan bukan mengenai sehat atau tidak sehat melainkan memenuhi syarat atau tidak memenuhi syarat dimana terhadap hasil tes Kesehatan atas nama Ardiansyah berdasarkan evaluasi hasil Kesehatan yang terdiri dari pemeriksaan fisik dan pemeriksaan laboratorium dimana hasil tidak memenuhi syarat yang bersangkutan pada tiga aspek yaitu hasil lab tertulis angka 230 dimana normalnya kurang/kecil dari 200, tekanan darah tertulis 130/90 dimana normalnya 120/80, hasil EKG menunjukkan LVH artinya ada penebalan jantung kiri sehingga berpotensi gagal jantung (vide bukti T-36B) dan pedoman yang dipakai adalah Pedoman Penilaian Status Kesehatan Penerimaan CPNS Kejaksaan Republik Indonesia (vide bukti T-36C) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, menurut Majelis Hakim secara substansi penerbitan objek sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengaturnya sehingga tidak terdapat cacat secara substansi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim Tergugat didalam menerbitkan objek sengketa sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan

Hal. 123 dari 126 Hal. Putusan Nomor: 11/G/2021/PTUN-JKT



asas-asas umum pemerintahan yang baik, oleh karenanya dalil-dalil gugatan para penggugat tidak terbukti kebenarannya sehingga terhadap gugatan para penggugat beralasan hukum untuk ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan para Penggugat ditolak, maka terhadap petitem para Penggugat angka 4 yang mewajibkan Tergugat untuk menetapkan para Penggugat sebagai peserta yang lulus seleksi CPNS Kejaksaan formasi Tahun 2019 sudah tidak relevan lagi untuk dikabulkan dan oleh karenanya ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan para Penggugat ditolak untuk seluruhnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada para Penggugat dihukum membayar biaya perkara yang jumlahnya tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan tanpa tergantung pada fakta dan hal-hal yang diajukan oleh para pihak, maka sesuai ketentuan pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim bebas menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian. Atas dasar itu terhadap alat bukti yang diajukan oleh para pihak menjadi bahan pertimbangan, namun untuk mengadili dan memutus sengketanya hanya dipakai alat bukti yang relevan dan terhadap alat bukti selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkaranya;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Peradilan Secara Elektronik, dengan diucapkannya Putusan secara elektronik maka secara hukum telah dilaksanakan penyampaian Salinan Putusan Elektronik kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan, dan secara hukum dianggap telah dihadiri oleh Para Pihak dan dilakukan pada persidangan yang terbuka untuk umum;

Hal. 124 dari 126 Hal. Putusan Nomor: 11/G/2021/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jis. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jis. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara jo. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

I. DALAM EKSEPSI:

- Menyatakan eksepsi dari Tergugat tidak diterima untuk seluruhnya;

II. DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 370.000- (Tiga Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, pada hari SENIN, tanggal 28 Juni 2021, oleh kami, **SYAFAAT, S.H., M.H., M.M.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **ELFIANY, S.H., M.Kn.**, dan **SUDARSONO, S.H., M.H.**, masing-masing selaku Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang dibuka dan terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Para Pihak yang sekaligus pula dipublikasikan untuk umum melalui Aplikasi E-Court PTUN Jakarta dalam persidangan elektronik pada hari KAMIS, tanggal 1 Juli 2021, oleh Majelis Hakim tersebut diatas, dengan dibantu oleh **AGUS WIDADA, S.H.** selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, dengan dihadiri secara elektronik oleh Kuasa Hukum para Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat.

HAKIM KETUA MAJELIS,

SYAFAAT, S.H., M.H., M.M.

Hal. 125 dari 126 Hal. Putusan Nomor: 11/G/2021/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA I,

HAKIM ANGGOTA II,

ELFIANY, S.H., M.Kn.

SUDARSONO, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

AGUS WIDADA, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	Rp	30.000,-
2. ATK	Rp	125.000,-
3. surat Panggilan	Rp	135.000,-
4. Sumpah	Rp.	50.000,-
5. Meterai Putusan	Rp	10.000,-
6. Redaksi Putusan	Rp	10.000,-
7. Leges Putusan	Rp.	10.000,-
		----- +

Biaya perkara Rp. 370.000,-
(Tiga ratus Tujuh puluh ribu rupiah);

Hal. 126 dari 126 Hal. Putusan Nomor: 11/G/2021/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)